LOKA POM
DI KAB. INDRAGIRI HULU

LAPORAN KINERJA

INTERIM

TRIWULAN III

2024

LOKA POM DI KABUPATEN INDRAGIRI HULU

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kinerja Triwulan III Tahun 2024, maka Laporan Kinerja Interim Triwulan III Tahun 2024 Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Indragiri Hulu disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 311 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Laporan Kinerja menjelaskan secara ringkas dan lengkap yang menjelaskan tentang keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai target kinerja. Capaian kinerja dianalisis dengan membandingkan target dan realisasi dari setiap indikator yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja. Analisis/evaluasi atas capaian kinerja terhadap Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang telah disusun dan disahkan oleh Kepala Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu akan diidentifikasi sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa mendatang bagi Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Interim Triwulan III Tahun 2023 diharapkan akan memberikan informasi yang bermanfaat atas kinerja yang telah dicapai dan menjadi pijakan dalam upaya perbaikan secara terus menerus dan berkesinambungan (*sustainable and continuing improvement*) berdasarkan rekomendasi perbaikan kinerja saat ini untuk peningkatan kinerja Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu pada triwulan selanjutnya.

Indragiri Hulu, 18 Oktober 2024

Kepala Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu

LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KAB. INDRAGIRI HULU
BADAN POM

Erni Amalia, S.Farm., Apt., M.Sc

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Interim Triwulan III Tahun 2024 Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu merupakan bentuk pertanggungjawaban untuk pencapaian sasaran strategis Triwulan III Tahun 2024 mengacu pada Perjanjian Kinerja 2024 yang sasaran strategis dan indikator kinerjanya didasarkan pada Renstra Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022-2024 yang terdiri dari 10 sasaran strategis (SS) dengan 25 indikator kinerja utama (IKU) yang mengalami perubahan beberapa kali dari yang sebelumnya 9 sasaran strategis dengan 20 indikator kinerja utama dengan perubahan terakhir mengacu pada Keputusan Kepala Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu Nomor HK.02.02.7C.02.24.13 Tahun 2024 tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Kepala Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir Nomor HK.02.02.8B.8B5.12.21.1088.1 tentang Indikator Kinerja Utama Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022-2024. Sebanyak 7 dari 10 sasaran strategis dievaluasi, sedangkan 3 sasaran strategis lainnya belum tersedia atau baru dapat diperoleh pada akhir tahun. Pada 7 sasaran strategis yang dievaluasi, diperoleh 1 sasaran strategis memperoleh capaian "**Tidak Dapat Disimpulkan**," 5 sasaran strategis memperoleh capaian "**Sangat Baik**," dan 1 sasaran strategis memperoleh capaian "**Baik**." Hasil capaian tiap sasaran strategis adalah sebagai berikut:

1. Capaian Indikator pada sasaran strategis pertama – terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat sebesar 100,68% dengan kriteria "**Sangat Baik**," menunjukkan keberhasilan dalam dalam mewujudkan Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di lingkup Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu pada Triwulan III Tahun 2024;
2. Belum ada capaian indikator pada sasaran strategis kedua – meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan pada Triwulan III Tahun 2024, namun Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu tetap melakukan upaya untuk meningkatkan kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan, meskipun penilaian diperoleh pada Triwulan IV Tahun 2024;
3. Capaian Indikator pada sasaran strategis ketiga – meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik sebesar 103,68% dengan kriteria "**Sangat Baik**," menunjukkan keberhasilan dalam meningkatkatkan efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di lingkup Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu pada Triwulan III Tahun 2024;
4. Capaian Indikator pada sasaran strategis keempat – meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan sebesar 101,70% dengan kriteria "**Sangat Baik**," menunjukkan keberhasilan dalam meningkatkan efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di lingkup Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu pada Triwulan III Tahun 2024;
5. Capaian Indikator pada sasaran strategis kelima – meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan sebesar 104,91% dengan kriteria "**Sangat Baik**,"

menunjukkan keberhasilan pada Triwulan III Tahun 2024 dalam meningkatkan efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di lingkup Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu pada Triwulan III Tahun 2024;

6. Capaian indikator pada sasaran strategis keenam – meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan sebesar 127,78% dengan kriteria "**Tidak Dapat Disimpulkan**," menunjukkan keberhasilan hingga bahkan melebihi dalam meningkatkan efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di lingkup Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu pada Triwulan III Tahun 2024;
7. Capaian Indikator pada sasaran strategis ketujuh – menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan sebesar 100,00% dengan kriteria "**Baik**," menunjukkan telah optimal dalam menguatkan laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di lingkup Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu pada Triwulan III Tahun 2024;
8. Capaian Indikator pada sasaran strategis kedelapan – terwujudnya tatakelola pemerintahan yang optimal sebesar 101,94% dengan kriteria "**Sangat Baik**," menunjukkan keberhasilan dalam mewujdukan tatakelola pemerintahan yang optimal di lingkup Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu pada Triwulan III Tahun 2024;
9. Belum ada capaian indikator pada sasaran strategis kesembilan – terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu yang berkinerja optimal Triwulan III Tahun 2024, namun Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu tetap melakukan upaya mewujudkan SDM Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu yang berkinerja optimal, meskipun penilaian diperoleh pada Triwulan IV Tahun 2024;
10. Belum ada capaian indikator pada sasaran strategis kesepuluh – terkelolanya keuangan Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu secara akuntabel Triwulan III Tahun 2024, namun Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu tetap melakukan pengelolaan keuangan Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu secara akuntabel, meskipun penilaian diperoleh pada Triwulan IV Tahun 2024.

Persentase capaian target indikator kinerja utama Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu pada Triwulan III Tahun 2024 terhadap 7 dari 10 sasaran strategis dievaluasi yaitu 90,64% (Cukup) hingga 127,78% (Tidak Dapat Disimpulkan), dengan nilai pencapaian sasaran strategis (NPSS) sebesar 103,88% (Istimewa). Capaian IKU terendah (90,64% atau Cukup) dan tertinggi (127,78% atau Tidak Dapat Disimpulkan) tersebut pada sasaran strategis ketiga "Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan" dan sasaran strategis keenam "Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan" masing-masingnya. Ketercapaian IKU terendah tersebut karena selama periode Triwulan I hingga Triwulan III tahun 2024 terdapat pengawasan sarana distribusi bertarget atau Intensifikasi Pengawasan yang mana umumnya sarana distribusi bertarget tersebut memiliki riwayat dan/atau memperoleh hasil pemeriksaan Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK), sedangkan ketercapaian IKU tertinggi tersebut karena telah diperolehnya target perkara sebanyak 2 perkara dengan tahapan

prosesnya 1 perkara hingga Tahap II dan 1 perkara lainnya hingga surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) yang jika dibandingkan dengan target hingga Triwulan III Tahun 2024 hanya berjumlah 1 perkara hingga Tahap II.

Pada tahun 2024, pencapaian 10 sasaran strategis juga didukung dengan anggaran dan target volume rincian output (TVRO) pada DIPA Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2024 sebesar Rp5.681.839.000,00 dan 17 TVRO. Pencapaian 3 sasaran strategis memperoleh capaian "**Sangat Baik**", 2 sasaran strategis memperoleh capaian "**Baik**", 1 sasaran strategis memperoleh capaian "**Cukup**", dan 1 sasaran strategis memperoleh capaian "**Kurang**," menyerap realisasi anggaran sebesar Rp3.047.364.066 atau 99,95% dari rencana penarikan dana (RPD) hingga Triwulan III 2024 sebesar Rp3.188.574.900 dan 59,44% dari pagu anggaran tahun 2024 sebesar Rp5.859.839.000 (mengalami penambahan anggaran sejumlah Rp178.000.000 dari yang sebelumnya Rp5.681.839.000 untuk dukungan manajemen berupa belanja pegawai hingga berakhirnya tahun 2024) dan realisasi volume rincian ouput (RVRO) sebesar 951 dari 1.087 (87,50%) total target volume rincian output (TVRO) Tahun 2024. Nilai tingkat efisiensi (TE) yang dicapai terhadap 7 dari 10 sasaran strategis dievaluasi pada Triwulan III Tahun 2024 bervariasi antara Tidak Efisien s.d 100% (Efisien). Pencapaian atas nilai TE menggambarkan seberapa besar efisiensi atau ketidakefisiensi yang terjadi pada setiap kegiatan/sasaran strategis, semakin nilai TE mendekati nilai 0 (nol), maka semakin efisien yang terjadi dalam menggunakan input (sumber daya) untuk menghasilkan output, dan sebaliknya.

Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu terus berupaya secara berkelanjutan melakukan perbaikan dalam rangka peningkatan kinerja dalam mencapai seluruh sasaran strategis dengan capaian "**Sangat Baik**" hingga pada akhir tahun 2024 yang juga merupakan tahun terakhir Renstra Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022-2024.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
IKHTISAR EKSEKUTIF ii
DAFTAR ISI v
DAFTAR GAMBAR vi
DAFTAR TABEL vii
BAB I PENDAHULUAN 1
I.1 Latar Belakang 1
I.2 Gambaran Umum Organisasi 3
I.3 Struktur Organisasi 11
I.4 Isu Strategis 12
BAB II PERENCANAAN KINERJA 17
II.1 Uraian Singkat Renstra 17
II.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 24
II.3 Perjanjian Kinerja (PK) 27
II.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) 29
II.5 Metode Pengukuran 33
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 36
III.1 Capaian Kinerja Organisasi 36
III.2 Realisasi Anggaran 142
BAB IV PENUTUP 164
IV.1 Kesimpulan 164
IV.2 Saran 166

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Peta Kabupaten Indragiri Hulu 4
Gambar 1.2 Peta Kabupaten Indragiri Hilir 6
Gambar 1.3 Peta Kabupaten Kuantan Singingi 7
Gambar 1.4 Struktur Organisasi Loka POM 12
Gambar 2.1 Peta Strategis Level II Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu 20

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Sasaran Pengawasan Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu 8
Tabel 1.2 Aspek Positif Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu 11
Tabel 1.3 Kebutuhan SDM Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu hingga Tahun 2024 13
Tabel 1.4 Analisis SWOT Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu 15
Tabel 2.1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2022-2024 20
Tabel 2.2 Perubahan Pertama Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2022-2024 22
Tabel 2.3 Rencana Kinerja Tahunan Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2024 24
Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2024 27
Tabel 2.5 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2024 30
Tabel 3.1 Pencapaian Sasaran Strategis dan Pencapaian Indikator Kinerja Utama tehadap Triwulan III Tahun 2024 dan terhadap Tahun 2024 37
Tabel 3.2 Pencapaian Sasaran Strategis dan Pencapaian Indikator Kinerja Utama pada SS1 tehadap Triwulan III Tahun 2024 dan Tahunan..... 43
Tabel 3.3 Pencapaian Sasaran Strategis dan Pencapaian Indikator Kinerja Utama pada SS2 tehadap Triwulan III Tahun 2024 dan Tahunan..... 59
Tabel 3.4 Pencapaian Sasaran Strategis dan Pencapaian Indikator Kinerja Utama pada SS3 tehadap Triwulan III Tahun 2024 dan Tahunan..... 65
Tabel 3.5 Pencapaian Sasaran Strategis dan Pencapaian Indikator Kinerja Utama pada SS4 tehadap Triwulan III Tahun 2024 dan Tahunan..... 91
Tabel 3.6 Pencapaian Sasaran Strategis dan Pencapaian Indikator Kinerja Utama pada SS5 tehadap Triwulan III Tahun 2024 dan Tahunan..... 95
Tabel 3.7 Pencapaian Sasaran Strategis dan Pencapaian Indikator Kinerja Utama pada SS6 tehadap Triwulan III Tahun 2024 dan Tahunan..... 102
Tabel 3.8 Pencapaian Sasaran Strategis dan Pencapaian Indikator Kinerja Utama pada SS7 tehadap Triwulan III Tahun 2024 dan Tahunan..... 107
Tabel 3.9 Pencapaian Sasaran Strategis dan Pencapaian Indikator Kinerja Utama pada SS8 tehadap Triwulan III Tahun 2024 dan Tahunan..... 111
Tabel 3.10 Pencapaian Sasaran Strategis dan Pencapaian Indikator Kinerja Utama pada SS9 tehadap Triwulan III Tahun 2024 dan Tahunan..... 123
Tabel 3.11 Pencapaian Sasaran Strategis dan Pencapaian Indikator Kinerja Utama pada SS10 tehadap Triwulan III Tahun 2024 dan Tahunan..... 127
Tabel 3.12 Pencapaian Realisasi Kinerja (per Sasaran Strategis) Dibandingkan dengan Realisasi Anggaran pada Triwulan III Tahun 2024 143

Tabel 3.13 Pencapaian Realisasi Anggaran per Kegiatan pada Triwulan III Tahun 2024 152
Tabel 3.14 Pencapaian Tingkat Efisiensi terhadap Sasaran Strategis pada Triwulan III Tahun 2024 155

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Pengawasan obat dan makanan merupakan tugas strategis yang menyangkut multisektor (aspek kesehatan, sosial/kemanusiaan, ekonomi, dan keamanan/ketertiban masyarakat) dan *full spectrum* mulai dari *pre-market* hingga *post-market control* yang disertai dengan upaya penegakan hukum, pemberdayaan masyarakat, juga berupaya meningkatkan kemandirian pelaku usaha agar dapat memenuhi ketentuan dan berdaya saing nasional maupun internasional.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, BPOM tidak bertindak sebagai *single player*. Kerjasama dengan berbagai lintas sektor terutama pemerintah daerah diperlukan untuk memperluas cakupan pengawasan obat dan makanan. Menghadapi era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), BPOM mengubah paradigma pengawasan dari *watchdog control* menjadi *pro-active control*, dengan mendorong penerapan manajemen resiko. Sesuai dengan Peraturan BPOM Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan, Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir sejak tanggal 02 November 2022 berubah nama menjadi Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu sebagai dan penambahan wilayah pengawasan menjadi 3 (tiga) Kabupaten, yaitu Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Indragiri Hulu, dan Kabupaten Kuantan Singingi.

Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu dalam upaya penguatan pelaksanaan kebijakan pengawasan Obat dan Makanan perlu didukung dengan peningkatan kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi dengan pemangku kepentingan sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan kesehatan masyarakat dengan memberikan perlindungan terhadap produk-produk Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan serta mendorong pelaku usaha dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan mampu menerapkan kaidah-kaidah cara produksi yang baik dan cara distribusi yang baik sehingga produk Obat dan Makanan yang beredar di masyarakat memenuhi aspek keamanan, mutu maupun kemanfaatannya.

Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu telah menjalin kerjasama dan koordinasi dengan pemangku kepentingan antara lain tergabung dalam Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Indragiri Hulu dan Kuantan Singingi, Perjanjian Kerjasama dengan Kwartir Cabang Pramuka dan telah terbentuk SAKA POM termasuk di Kabupaten Kuantan Singingi yang merupakan wilayah pengawasan baru serta Perjanjian Kerjasama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Indragiri Hulu dalam upaya saling memberikan dukungan dan pertukaran informasi terkait dengan pengawasan dan pengendalian peredaran Obat dan Makanan. Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu juga menjalin hubungan kerjasama dengan perguruan tinggi terkait dengan pengembangan kompetensi SDM dan sebaliknya memberikan fasilitas pembelajaran bagi mahasiswa terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi UPT Badan POM.

Jumlah SDM yang dimiliki Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan Obat dan Makanan pada tahun 2024 adalah 21 (dua puluh satu) orang yaitu 12 (dua belas) orang PNS, 2 (dua) orang PPPK rekrutmen TA 2022 (TMT 1 November 2023) dan rekrutmen TA 2023 (TMT 1 Maret 2024), 2 (dua) orang PPNPN, dan 5 (lima) orang tenaga kontrak dengan pihak ketiga *(outsourcing)*. Mengingat tantangan dan permasalahan yang dihadapi ke depan lebih sulit dan beragam serta berdasarkan analisa beban kerja, diperlukan penambahan SDM secara bertahap serta pelatihan setiap tahun untuk meningkatkan kompetensi teknis dan manajerial dalam menjalankan fungsi sebagai Pengawas Obat dan Makanan. Menjawab tantangan pengawasan tersebut tentunya diperlukan sistem pengawasan berbasis resiko (*risk base inspection*), penetapan kegiatan - kegiatan prioritas serta penguatan jejaring dengan lintas sektor sehingga dapat memberikan daya ungkit pengawasan yang lebih optimal dan paripurna.

Pola transportasi dari Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu ke wilayah pengawasan ditempuh melalui jalan darat dan perairan. Lama waktu perjalanan ke wilayah kerja rata-rata selama 6 jam (paling lama 48 jam dan paling singkat 0,5 jam). Lamanya waktu perjalanan ke wilayah kerja terjauh dengan kondisi geografis dan akses jalan merupakan salah satu tantangan bagi Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu untuk melakukan fungsi pengawasan secara komprehensif. Hal ini menjadi *trigger* bagi Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu untuk melakukan kolaborasi dan revitalisasi kegiatan pengawasan Obat dan Makanan produksi dalam negeri maupun luar negeri (impor) yang beredar di masyarakat dengan berbagai lintas sektor. Di sisi lain, digitalisasi dan modernisasi akan mempengaruhi gaya/pola hidup masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari, yang berakibat pada pola konsumsi Obat dan Makanan masyarakat yang kurang memperhatikan pemenuhan standar Kesehatan. Untuk itu Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu terus berinovasi untuk membina, peningkatan pengawasan dan pelayanan publik bagi masyarakat.

I.2 Gambaran Umum Organisasi

I.2.1 Internal - Sumber Daya

- Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia dengan jumlah yang memadai dan dengan kompetensi sesuai mutlak dibutuhkan untuk mendukung tugas-tugas pengawasan Obat dan Makanan. Jumlah SDM kantor Loka POM Kabupaten Indragiri Hulu sebanyak 14 orang, dibantu oleh 2 orang tenaga PPNPN dan 5 orang tenaga *outsourcing* (termasuk satpam, petugas kebersihan, pengemudi, dan front office).

Peningkatan kompetensi terus menerus dilakukan baik melalui pendidikan formal maupun melalui pelatihan–pelatihan teknis. Namun demikian, jumlah kebutuhan SDM belum tercukupi sesuai dengan analisis beban kerja (ABK). Dari hasil analisa beban kerja tahun 2024 yang didasarkan pada cakupan wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu, peta jabatan serta tugas pokok dan fungsi dibutuhkan 32 orang ASN. Jumlah pegawai yang ada (*existing)* hanya 14 orang ASN sehingga masih terdapat kekurangan sejumlah 18 orang dan jumlah kompetensi untuk beberapa tugas tertentu seperti Analis Pengelola Keuangan APBN, Pranata Keuangan APBN, Penata Laksana Barang, Perencana, Pranata SDM Aparatur, dll.

- Sumber Daya Lainnya

Penyediaan sarana prasarana merupakan pendukung utama dalam mencapai tujuan organisasi. Kantor Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu memiliki bangunan gedung sementara dan telah mendapat tanah hibah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu seluas 5.862 m^2, dimana tanah tersebut telah memiliki sertifikat atas nama Badan POM RI. Secara umum pemenuhan terhadap kebutuhan alat pengolah data dan meubelair kerja masih belum terpenuhi seluruhnya, untuk pemenuhan kebutuhan luas lantai bangunan, serta bangunan dan peralatan laboratorium masih berproses. Untuk meningkatkan kenyamanan konsumen atau masyarakat yang berkunjung ke Kantor Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu telah disediakan fasilitas - fasilitas penunjang seperti Ruang Unit Layanan Pengaduan Konsumen, ruang tamu dan tempat parkir yang cukup luas. Pada tahun 2024, pagu anggaran Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu sesuai DIPA tahun 2024 No. SP DIPA-063.01.2.690484/2024 yang diterbitkan pada tanggal 24 November 2023 adalah Rp5.681.839.000,- dan setelah adanya pemblokiran (*Automatic Adjustment*) menjadi Rp4.595.674.000,- yang telah mengalami perubahan pertama terhadap anggaran sebesar Rp5.859.839.000,- dan setelah adanya pemblokiran (*Automatic Adjustment*) menjadi Rp5.281.833,000,-. Penambahan anggaran sebesar Rp178.000.000,- tersebut untuk belanja operasional memenuhi dukungan manajemen berupa belanja pegawai hingga berakhirnya tahun 2024 dan pembukaan blokir (*Automatic Adjustment*) sebesar Rp578.006.000,- untuk belanja operasional berupa perencanaan konstruksi dan belanja non operasional berupa kegiatan pengawasan dan pengendalian produk dan perkara hukum di bidang Obat dan Makanan.

I.2.2 Eksternal - Kondisi Geografis dan Demografis

- **Kabupaten Indragiri Hulu**

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanan Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, terhitung tanggal 07 November 2022 Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Indragiri Hulu yang sebelumnya bernama Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir dan berkedudukan di Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir berpindah kedudukan ke Pematang Reba, Kabupaten Indragiri Hulu. Perpindahan dan pergantian nama ini diikuti dengan pertambahan wilayah kerja menjadi 3 (tiga) kabupaten yaitu Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Indragiri Hilir. Loka Pengawas Obat dan Makanan tersebut terletak di Kabupaten Indragiri Hulu antara 0º15'00'' Lintang Utara, 1º05'00'' Lintang Selatan, 101º10'00'' Bujur Timur dan 102º48'00'' Bujur Timur dengan batas- batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau;
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bungo Tebo, Provinsi Jambi;
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau;
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau.

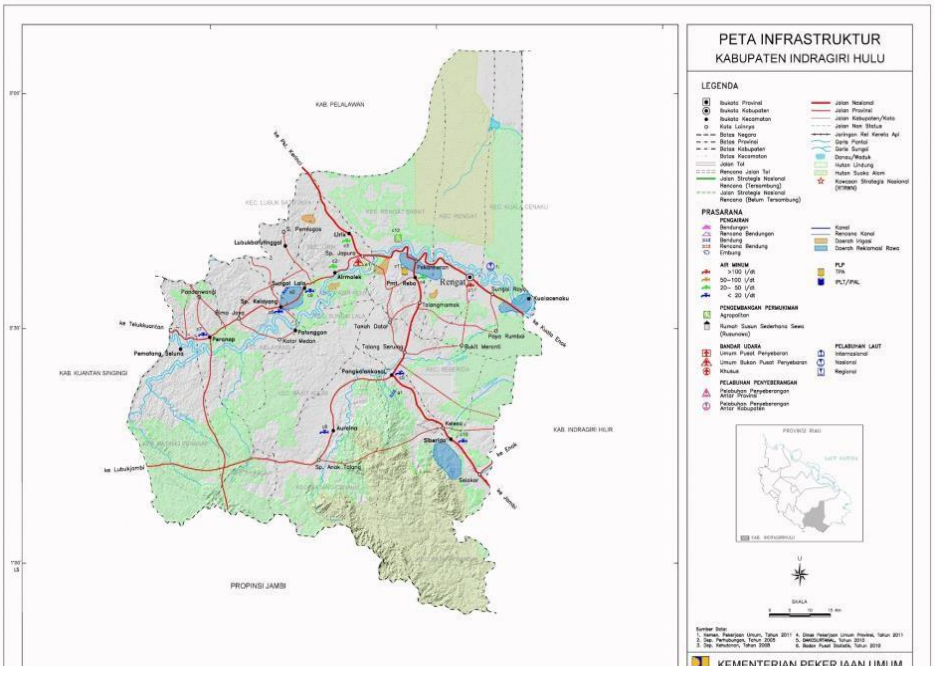

Gambar 1.1 Peta Kabupaten Indragiri Hulu

Luas wilayah Kabupaten Indragiri Hulu sekitar 8.198 km² dengan jumlah penduduk tahun 2023 sejumlah 238.119 jiwa yang terdiri dari berbagai etnis (sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Indragiri Hulu diakses melalui: https://inhukab.bps.go.id/indicator/12/131/1/penduduk-menurut-kelompok-umur.html pada 15 Februari 2024 pukul 09.07 WIB). Indragiri Hulu terdiri dari daratan rendah, daratan tinggi rawa-rawa dengan ketinggian 50-100 meter di atas permukaan laut.

- **Kabupaten Indragiri Hilir**

Kabupaten Indragiri Hilir yang merupakan wilayah kerja kedua Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Indragiri Hulu antara 1º07'00'' Lintang Selatan sampai 0º36'00'' Lintang Utara dan 102º30'00'' sampai 104º10'00'' Bujur Timur dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau;
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi;
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau;
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Kepulauan Riau.

Luas wilayah Kabupaten Indragiri Hilir sekitar 11.605,97 km² untuk daerah daratan dan perairan 7.207 km² dengan jumlah penduduk tahun 2023 sejumlah 660.747 jiwa yang terdiri dari berbagai etnis (sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Indragiri Hulu diakses melalui: https://inhilkab.bps.go.id/indicator/12/427/1/penduduk-laju-pertumbuhan-penduduk-distribusi-persentase-penduduk-kepadatan-penduduk-dan-rasio-jenis-kelamin-penduduk-menurut-kecamatan.html pada 15 Februari 2024 pukul 09.00 WIB). Kabupaten Indragiri Hilir sebelumnya dijuluki dengan "Negeri Seribu Parit" yang sekarang terkenal dengan julukan "Negeri Seribu Jembatan" dikelilingi perairan berupa sungai-sungai besar dan kecil, parit, rawa dan laut. Secara fisiologi Kabupaten Indragiri Hulu beriklim tropis merupakan sebuah daerah daratan rendah yang terletak di ketinggian 0-4 meter di atas permukaan laut dan dipengaruhi oleh pasang surut.

Sebagian besar dari luas wilayah atau sekitar 93,31% daerah Kabupaten Indragiri Hilir merupakan daerah dataran rendah, yaitu daerah endapan sungai, daerah rawa dengan tanah gambut (*peat*), daerah hutan payau (*mangrove*) dan terdiri dari pulau-pulau besar dan kecil dengan luas lebih kurang 1.082.953,06 hektar dengan rata-rata ketinggian lebih kurang 0-3 meter dari permukaan laut. Sedangkan sebagian kecilnya 6,69% berupa daerah berbukit-bukit dengan ketinggian rata-rata 6-35 meter dari permukaan laut yang terdapat di bagian selatan Sungai Reteh Kecamatan Keritang, yang berbatasan dengan Provinsi Jambi. Dengan ketinggian tersebut, maka umumnya daerah ini dipengaruhi oleh pasang surut, apalagi bila diperhatikan fisiografinya dimana tanah-tanah tersebut terbelah-belah oleh beberapa sungai, terusan sehingga membentuk gugusan pulau-pulau.

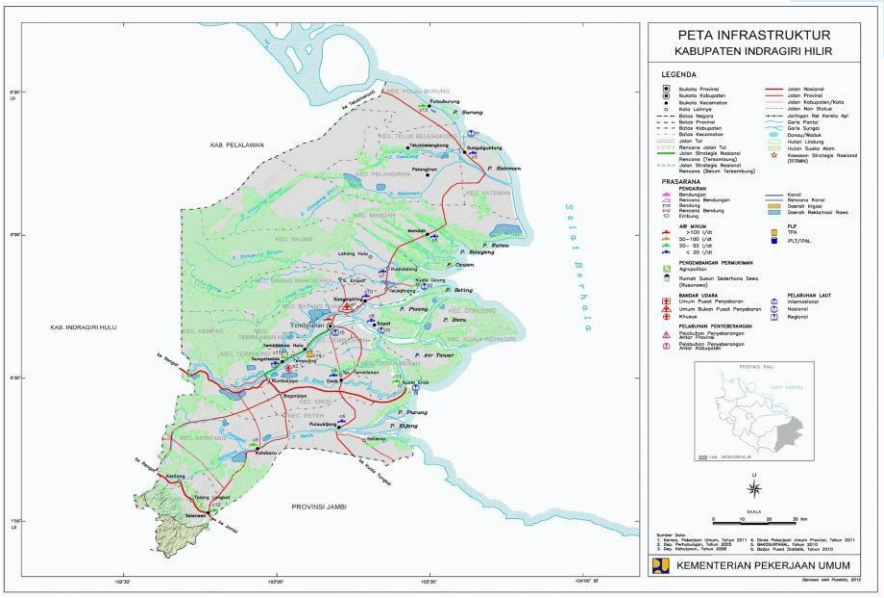

Gambar 1.2 Peta Kabupaten Indragiri Hilir

- **Kabupaten Kuantan Singingi**

Kuantan Singingi merupakan wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu yang ketiga, terletak antara $0^{0}00$-$1^{0}00$ Lintang Selatan dan $101^{0}02$-$101^{0}55$ bujur timur. Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Kuantan Singingi memiliki batas-batas sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau;
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Jambi;
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat;
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Indragiri Hulu, Riau.

Luas wilayah Kabupaten Kuantan Singingi adalah 7.656,03 km² dengan ketinggian berkisar 25-30 meter di atas permukaan laut dan jumlah penduduk tahun 2023 sejumlah 175.645 jiwa yang terdiri dari berbagai etnis (sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Indragiri Hulu diakses melalui: https://kuansingkab.bps.go.id/indicator/12/132/1/jumlah-penduduk-menurut-kelompok-umur.html pada 15 Februari 2024 pukul 09.09 WIB). Kabupaten Kuantan Singingi merupakan sebuah Kabupaten Pemekaran dari Kabupaten Indragiri Hulu yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999. Secara administrasi Kabupaten Kuantan Singingi dibagi 15 kecamatan, 11 kelurahan dan 218 desa. Kecamatan dengan jumlah desa terbanyak adalah Kecamatan Kuantan Mudik, yaitu sebanyak 23 desa dan paling sedikit terdapat di Kecamatan Pucuk Rantau sebanyak 10 desa. Kecamatan dengan luas wilayah terluas adalah Kecamatan Singingi Hilir (981,31 km²).

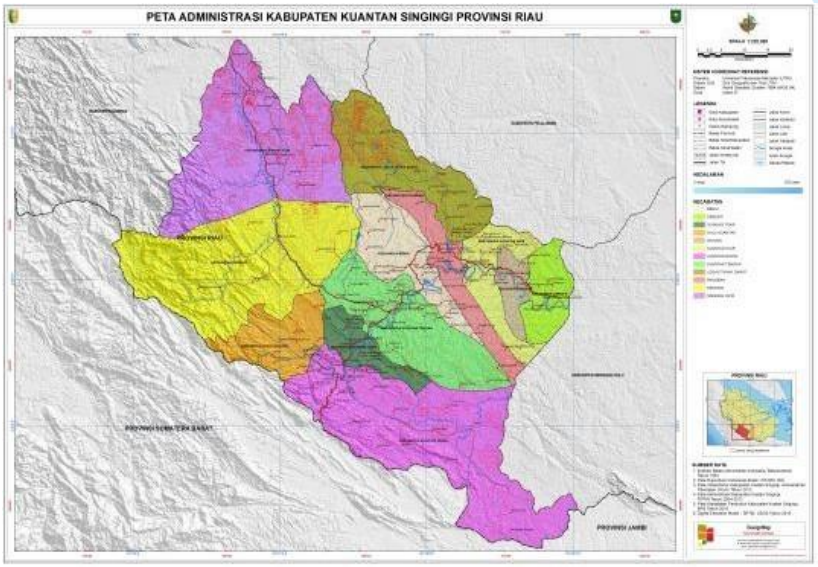

Gambar 1.3 Peta Kabupaten Kuantan Singingi

a. Pola Transportasi Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu di Wilayah Kerja

Kabupaten Indragiri Hilir

Melalui darat	:	50 %
Melalui sungai	:	50 %

Kabupaten Indragiri Hulu

Melalui darat	:	100 %
Melalui sungai	:	-

Kabupaten Kuantan Singingi

Melalui darat	:	100 %
Melalui sungai	:	-

b. Lama Waktu Perjalanan ke Wilayah Kerja

Kabupaten Indragiri Hilir

1.	Rata-rata	:	3 jam
2.	Paling lama	:	48 jam*
3.	Paling singkat	:	1,5 jam

Kabupaten Indragiri Hulu

1.	Rata-rata	:	1,5 jam
2.	Paling lama	:	6 jam*
3.	Paling singkat	:	0,5 jam

Kabupaten Kuantan Singingi

1.	Rata-rata	:	5 jam
2.	Paling lama	:	8 jam*
3.	Paling singkat	:	3 jam

*****Keterjangkauan pengawasan dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu dari lokasi kantor ke titik terjauh pengawasan*

c. Waktu yang diperlukan di Satu Wilayah Kerja

Kabupaten Indragiri Hilir

1. Rata-rata : 3 hari
2. Paling lama : 5 hari
3. Paling singkat : 3 hari

Kabupaten Indragiri Hulu

1. Rata-rata : 1 hari
2. Paling lama : 3 hari
3. Paling singkat : 1 hari

Kabupaten Kuantan Singingi

1. Rata-rata : 3 hari
2. Paling lama : 4 hari
3. Paling singkat : 3 hari

I.2.3 Eksternal - Jumlah Sarana Produksi dan Distribusi

Sarana produksi produk Obat dan Makanan yang diawasi di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu meliputi unit transfusi darah, usaha kecil obat tradisional, industri pangan serta industri rumah tangga pangan. Sedangkan sarana distribusi meliputi Pedagang Besar Farmasi, Apotek, Toko Obat, Instalasi Farmasi Pemerintah, RS pemerintah dan swasta, Puskesmas, Klinik, sarana distribusi obat bahan alam, kosmetik, dan pangan. Jumlah sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan sesuai *database* yang ada dapat dilihat pada tabel bawah ini.

Tabel 1.1 Jumlah Sasaran Pengawasan Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu

No.	Sarana	Kabupaten Indragiri Hulu	Kabupaten Indragiri Hilir	Kabupaten Kuantan Singingi	TOTAL
1	Industri farmasi	0	0	0	**0**
2	Fasilitas bahan baku obat/produk biologi/sarana khusus (unit transfusi darah, radiofarmaka, laboratorium sel punca)	1	1	1	**3**
3	Industri obat tradisional (IOT)	0	0	0	**0**
4	Industri ekstrak bahan alam (IEBA)	0	0	0	**0**

5	Usaha kecil obat tradisional (UKOT)	1	0	0	**1**
6	Usaha mikro obat tradisional (UMOT)	1	1	0	**2**
7	Industri farmasi yang memproduksi suplemen kesehatan	0	0	0	**0**
8	Industri farmasi yang memproduksi obat kuasi	0	0	0	**0**
9	Industri pangan yang memproduksi suplemen kesehatan	0	0	0	**0**
10	Industri kosmetik	0	0	0	**0**
11	Industri farmasi yang memproduksi kosmetik	0	0	0	**0**
12	Industri pangan	18	17	2	**37**
13	Industri rumah tangga pangan (IRTP)	398	417	275	**1090**
14	Pedagang besar farmasi (PBF)	1	0	1	**2**
15	Apotek	89	53	31	**173**
16	Toko obat	66	105	60	**231**
17	Instalasi farmasi pemerintah (IFP)	1	1	1	**3**
18	Rumah sakit	4	4	2	**10**
19	Puskesmas	20	42	23	**85**
20	Klinik	67	40	49	**156**
21	Lain-lain (praktek dokter dan bidan)	0	0	0	**0**
22	Kantor kesehatan pelabuhan	1	0	0	**1**
23	Fasilitas distribusi obat tradisional	40	24	9	**73**
24	Fasilitas distribusi suplemen kesehatan	4	7	1	**12**

25	Fasilitas distribusi kosmetik	138	120	23	**281**
26	Klinik kecantikan	4	4	3	**11**
27	Sarana peredaran pangan olahan	564	446	96	**1106**
28	Jumlah sekolah menurut kabupaten/kota*	716	1103	853	**2672**

**mengacu kepada data Kemendikbud tahun 2024 (www.dapo.kemdikbud.go.id)*

Berdasarkan Peraturan Badan POM Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan, Unit Pelaksana Teknis menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
b. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
c. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
d. pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
e. pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
f. pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
g. pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
h. pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investugasi dan penyidikan;
i. pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
j. pekaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
k. pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
l. pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
m. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
n. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Tugas dan fungsi tersebut, melekat pada peran Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu sebagai lembaga pemerintah yang merupakan garda terdepan dalam pengawasan Obat dan Makanan untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat.

Tabel 1.2 Aspek Positif Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu

1. Sertifikasi Manajemen Mutu ISO 9001:2015
2. Pengelolaan naskah dinas menggunakan aplikasi SRIKANDI, penomoran naskah dinas menggunakan SIPANDA, dan kearsipan menggunakan aplikasi SIMPAN
3. Pemanfaatan *spread sheet* untuk pemantauan kegiatan harian dan rapat melalui Matriks Internal, *spread sheet* untuk monitoring dan evaluasi termasuk pengelolaan dokumen penyelesaian perjalanan dinas setiap Surat Tugas
4. SELAMAT PAGI (Semua Bisa Buat Laporan Masyarakat Untuk Pengendalian Gratifikasi)
5. Gemilang UMKM (Gerakan Pembinaan Langsung kepada UMKM)
6. Duta Kosmetik Aman Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu terpilih menjadi peringkat 5 besar Duta Kosmetik Aman BPOM Terbaik Nasional 2022
7. Duta Jamu Aman Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu terpilih menjadi peringkat 10 besar Duta Jamu Aman BPOM Terbaik Nasional 2022
8. Perjanjian Kerja Sama Antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indragiri Hulu dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang pemberdayaan Industri Kecil Menengah di Bidang Obat dan Makanan
9. Telah memiliki tanah seluas 5.862 m^2 di wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu untuk pembangunan Bangunan Gedung Negara atad hibah Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu
10. Juara 1 Video Kisah Inspiratif Pengawasan Obat dan Makanan dalam rangka HUT BPOM ke-22 Tahun 2023
11. Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kuantan Singingi tentang Pengawasan Obat dan Makanan dalam Lingkungan Gerakan Pramuka
12. Penghargaan Satuan Kerja Terbaik Capaian atas Belanja dengan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) pada Semester I Tahun 2023 dari KPPN Rengat
13. Peringkat 1 nilai AKIP pada setingkat Loka POM tahun 2023
14. Peringkat 1 realisasi anggaran setingkat Loka POM pada bulan Februari s.d Juni 2024
15. Peringkat 1 Capaian Atas Belanja dengan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) Tahun 2023 dari KPPN Rengat
16. Satuan Kerja dengan Capaian IKPA Berpredikat Sangat Baik Tahun 2023 (dengan nilai capaian sebesar 96,83) dari KPPN Rengat
17. Peringkat 1 Capaian Atas Belanja dengan Digipay Tahun 2023 dari KPPN Rengat

I.3 Struktur Organisasi

Struktur organisasi Loka POM Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan

Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanan Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makananuntuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu dibentuk struktur organisasi sebagai berikut :

Gambar 1.4 Struktur Organisasi Loka POM

I.4 Isu Strategis

Identifikasi potensi dan permasalahan Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu dilakukan untuk menganalisis permasalahan, tantangan, peluang, kelemahan dan potensi yang akan dihadapi dalam rangka melaksanakan penugasan RPJMN 2020-2024. Identifikasi permasalahan tersebut meliputi faktor internal dan eksternal sebagai bahan rumusan dalam perencanaan tahun 2020-2024. Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran kinerja Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu perlu dilakukan analisis yang menyeluruh dan terpadu terhadap faktor lingkungan termasuk isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan dan sasaran kinerja. Isu-isu strategis tersebut adalah sebagai berikut:

I.4.1 Isu Internal

- **Sumber Daya Manusia**

Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu berjumlah 14 orang ASN. Apabila dihitung berdasarkan analisis beban kerja dan target yang ditetapkan jumlah SDM Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu tersebut belum memadai secara jumlah dan belum dapat mendukung pelaksanaan tugas pengawasan Obat dan Makanan secara optimal. Kelompok Jabatan yang ada di Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu hanya kelompok jabatan Fungsional PFM Pertama, belum ada PFM Muda dan jabatan-jabatan pendukung lainnya seperti Analisis Pengelola Keuangan APBN, Pranata Keuangan APBN, Perencana, Pengelola BMN, dll. Sehingga dengan jumlah SDM yang tidak mencukupi, terdapat rangkap pekerjaan. Dengan tantangan yang semakin kompleks, Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu harus memprediksikan kebutuhan SDM untuk memperkuat pengawasan dengan lingkungan strategis yang semakin dinamis. Untuk itu, Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu perlu penambahan jumlah SDM dalam menghadapi tantangan pengawasan dan semakin berkembangnya modus

pelanggaran di bidang Obat dan Makanan, serta melakukan *soft competency* untuk menghasilkan pribadi pemimpin yang matang dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah.

Tabel 1.3 Kebutuhan SDM Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu hingga Tahun 2024

Jabatan	Analisis Beban Kerja	*Bezzeting*	*Gap*
Kepala Loka POM	1	1	0
Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda	8	0	8
Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama	13	10	3
Arsiparis Mahir	1	0	1
Arsiparis Terampil	1	1	0
Pranata Komputer Mahir	1	0	1
Pranata Komputer Terampil	1	1	0
Penata Laksana Barang Terampil	1	0	1
Perencana Ahli Muda	1	0	1
Perencana Ahli Pertama	1	0	1
Pranata SDM Aparatur Mahir	1	0	1
Pranata SDM Aparatur Terampil	1	0	1
Bendahara	1	1	0
Total	**32**	**14**	**18**

- **Sarana Prasarana**

Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu menempati bangunan sewa dengan luas tanah/luas bangunan 502m^2/330m^2 dengan 2 (dua) lantai yang beralamat di Jl. Indragiri No. 01, Kel. Pematang Reba, Kec. Rengat Barat, Kab. Indragiri Hulu. Pada bangunan tersebut, terdiri atas Ruang Kepala Loka, Ruang Pemeriksaan, Ruang Penindakan, Ruang Infokom dan Sertifikasi, Ruang Tata Usaha, Ruang ULPK, Ruang *Mini Lab,* Ruang Reagensia, Ruang Barang Bukti/Barang Temuan, Aula, *Lobby*, *Pantry*¸ Lapangan Upacara, dan Parkir Kendaraan. Selain ruangan, Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu memiliki 1 unit kendaraan fungsional mobil laboratorium keliling, 1 unit kendaraan jabatan (sewa), dan 1 unit kendaraan operasional roda dua. Pada tahun 2024, Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu memiliki anggaran perencanaan pekerjaan konstruksi sebesar Rp407.000.000,00 untuk pembangunan Bangunan Gedung Negara pada luas tanah hibah sebesar 5.862m^2.

I.4.2 Isu Eksternal

- **Stakeholder**

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan tugas bersama semua pemangku kepentingan yang terkait baik di pusat maupun di daerah. Adanya tantangan dari setiap wilayah di Indonesia yang berbeda-beda harus disikapi dengan berbagai upaya strategis yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait dan memahami aspek teknis maupun sosial kultural di setiap wilayah, hal ini dimaksudkan agar pengawasan Obat dan Makanan dapat berjalan dengan efektif. Kurangnya kemandirian lintas sektor dalam kegiatan pengawasan khususnya kegiatan DAK dan kurangnya anggaran yang dimiliki lintas sektor dalam hal perizinan dan pembinaan pelaku usaha Obat dan Makanan, menjadi penyebab UPT BPOM selalu diharapkan menjadi *leading* sektor

dalam hal pengawasan obat dan makanan. Untuk itu, solusi yang diharapkan adalah dengan adanya peningkatan pemahaman dan komitmen tanggung jawab lintas sektor dalam pelaksanaan kegiatan DAK Non Fisik POM Obat dan Makanan dan adanya Pengaggaran di tingkat pemerintah daerah.

- **Pelaku Usaha**

Kesadaran pelaku usaha atas tanggung jawabnya dalam menjamin produk yang diperjualbelikan masih rendah, dengan begitu masih ditemukan produk TMK (Tidak Memenuhi Ketentuan, mengandung bahan berbahaya seperti rhodamin B dan boraks) di pasaran dikarenakan permintaan masih tinggi. Dengan demikian pengawasan dilakukan secara komprehensif bersama lintas sektor (Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dan Kepolisian) serta KIE (Komunikasi, Iinformasi dan Edukasi) yang rutin dilakukan kepada masyarakat.

- **Masyarakat**

Kepedulian masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman untuk dikonsumsi masih rendah, hal itu terjadi karena masih banyak ditemukan kasus penggunaan produk-produk TMK di wilayah pengawasan Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu. Untuk itu, Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu melakukan KIE (Komunikasi, Iinformasi dan Edukasi) yang dilakukan di tempat-tempat umum, seperti pasar tradisional, pelabuhan, sekolah, kampus, *car free day*, dan *retail modern* agar masyarakat yang belum terpapar informasi terhadap Cek KLIK dan Penggunaan Obat dan Makanan aman bisa mendapatkan informasi.

Tabel 1.4 Analisis SWOT Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu

KEKUATAN (*STRENGTH*)	KELEMAHAN (*WEAKNESS*)
• Kompetensi SDM Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu semakin baik dalam melaksanakan tugas dan fungsi • Kelembagaan Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu semakin kuat • Penambahan wilayah kerja Kabupaten Kuantan Singingi, sehingga wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu menjadi 3 (tiga) wilayah yaitu, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Kuantan SIngingi • Perubahan Nomenklatur semula Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir menjadi Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu • Mendapatkan Hibah tanah seluas 5.862 m^2 • Kerja sama lintas sektor semakin bersinergi • Pelaksanaan pengawasan yang memadai dan sesuai regulasi • Sarana prasarana penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi semakin memadai • Akreditasi ISO 9001:2015	• Lingkup pengawasan obat dan makanan Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu yang sangat luas • Sarana Prasana dan Infrastruktur • Beberapa personil masih membutuhkan peningkatan kompetensi teknis terutama yang pindahan dari bagian lain dan personil baru • Jumlah SDM belum memadai dibandingkan dengan cakupan pengawasan dan beban kerja • Anggaran Terbatas • Belum memiliki laboratorium • Beberapa regulasi belum sepenuhnya mendukung kewenangan Badan POM terutama terkait penegakan hukum • Masih terbatasnya kewenangan PPNS, terkait penangkapan dan penahanan
PELUANG (*OPPORTUNITY*)	**TANTANGAN (*THREAT*)**
• Tingginya minat dan ekspektasi masyarakat terhadap Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu • Kerja sama lintas sektor dan komunikasi dengan mitra kerja yang terjalin dengan baik, terutama dengan instansi/lembaga yang berhubungan secara langsung dengan tupoksi Badan POM • DAK Non Fisik Pengawasan Obat dan Makanan di seluruh Kab / Kota • Kebutuhan masyarakat akan ketersediaan Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan • Banyaknya jumlah dan jenis produk Obat dan Makanan yang beredar	• Terbatasnya pengawasan peredaran obat dan makanan secara online • Masih banyaknya jumlah pelanggaran di bidang obat dan makanan • Gap kemampuan UMKM dan masyarakat dalam akses informasi dan teknologi • Penjualan Obat dan Makanan ilegal secara online • Pengetahuan masyarakat tentang arti penting Obat dan Makanan yang aman, bermutu dan berkhasiat masih perlu ditingkatkan • Lemahnya penegakkan hukum • Modus penjualan produk Obat dan Makanan ilegal yang makin beragam

Berdasarkan hasil analisa SWOT tersebut di atas, baik dari sisi keseimbangan pengaruh lingkungan internal antara kekuatan dan kelemahan, serta pengaruh lingkungan eskternal antara peluang dan ancaman, Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu perlu melakukan

penataan dan penguatan kelembagaan dengan menetapkan strategi untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan organisasi. Strategi-strategi tersebut dipetakan dalam sebuah proses perencanaan strategis yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Sasaran strategis dituangkan dalam setiap program kerja dan kegiatan dengan target yang telah ditetapkan setiap tahunnya.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

II.1 Uraian Singkat Renstra

Dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, potensi, permasalahan, dan tantangan yang dihadapi ke depan, maka Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai lembaga yang melakukan pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Riau dituntut untuk dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menjaga keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan. Termasuk dengan adanya perubahan organisasi Badan POM sesuai amanah Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan POM. Rencana Strategis Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2022-2024 telah disusun dan ditetapkan dalam SK Kepala Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu dengan Nomor HK.02.02.8B.8B5.12.21.1065.1 tanggal 13 Desember 2021. Renstra tersebut memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, strategi, arah kebijakan serta program dan kegiatan Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu, sebagai berikut :

II.1.1 Visi

"Berdaulat, Maju, Adil dan Makmur"

Visi dan Misi Pembangunan Nasional untuk tahun 2020-2024 telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. RPJMN 2020-2024 merupakan Tahap Keempat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, dengan Visi Pembangunan Nasional Indonesia 2020-2024 adalah:

"Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetititf di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing. Sebagai bagian dari pembangunan manusia, mencakup 1) Penyediaan Pelayanan Dasar dan 2) SDM Berkualitas dan Berdaya Saing."

Sejalan dengan visi dan misi pembangunan dalam RPJMN 2020-2024, maka BPOM telah menetapkan Visi BPOM 2020-2024 yaitu

"Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong"

Visi Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu ini selaras mengikuti visi BPOM. Penjelasan Visi: Proses penjaminan pengawasan Obat dan Makanan harus melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan serta dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang lebih baik.

Obat dan Makanan bermutu mencakup aspek :

Aman : Kemungkinan risiko yang timbul pada penggunaan Obat dan Makanan telah melalui analisa dan kajian, sehingga risiko yang mungkin masih timbul adalah seminimal mungkin/ dapat ditoleransi/ tidak membahayakan saat digunakan pada manusia.

Bermutu : Diproduksi dan didistribusikan sesuai dengan pedoman dan standar (persyaratan dan tujuan penggunaannya) dan efektivitas Obat dan Makanan sesuai dengan kegunaannya untuk tubuh.

Berdaya Saing : Obat dan Makanan mempunyai kemampuan bersaing di pasar dalam negeri maupun luar negeri

II.1.2 Misi

Misi Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu ini selaras dengan misi BPOM. Dalam rangka mencapai visi yang ditetapkan di atas, beberapa hal yang penting dimiliki dan atau dilakukan BPOM sebagai koordinator pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan secara komprehensif pada periode 2020-2024, antara lain:

1. Undang-Undang Pengawasan Obat dan Makanan yang holistik dan komprehensif sehingga mampu mengatur pengawasan Obat dan Makanan hulu ke Hulu. Undang-undang ini diharapkan dapat bersifat lex spesialis yang mampu mengatur pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan baik (*Good Regulatory Practice*);
2. Penguatan penindakan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran di bidang Obat dan Makanan yang dapat memberikan efek jera;
3. Meningkatkan akses pengawasan pada sarana pelayanan kesehatan, pelaku usaha kefarmasian dan makanan sekaligus dalam tindaklanjut hasil pengawasan;
4. Penguatan kapasitas dan kapabilitas UPT utamanya di wilayah Kabupaten/Kota, khususnya dalam penataan *people, process, infrastructure*;
5. Orientasi kinerja organisasi sampai level individu (sasaran dan indikator) yang bermuara pada *outcome* dan *impact*;

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, telah ditetapkan Misi BPOM yang juga merupakan misi Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu sebagai berikut :

1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia.

2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap Usaha, Menengah, Kecil dan Mikro (UMKM), dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan, guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga
    a. Standardisasi Obat dan Makanan
    b. Registrasi Obat dan Makanan
    c. Registrasi Obat dan Makanan
    d. Pengujian Secara Laboratorium
    e. Penegakan Hukum melalui Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang obat dan makanan

II.1.3 Tujuan

Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai oleh Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu sesuai dengan tujuan BPOM 2020-2024 adalah :

1. Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan
2. Meningkatnya kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.
3. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakanpada UMKM.
4. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang aman dan bermutu.
5. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan.
6. Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.
7. Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima

II.1.4 Sasaran Strategis

Sasaran strategis disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai BPOM dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki BPOM. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2020- 2024) ke depan diharapkan BPOM akan dapat mencapai sasaran strategis sebagaimana tergambar pada peta strategi level II BPOM.

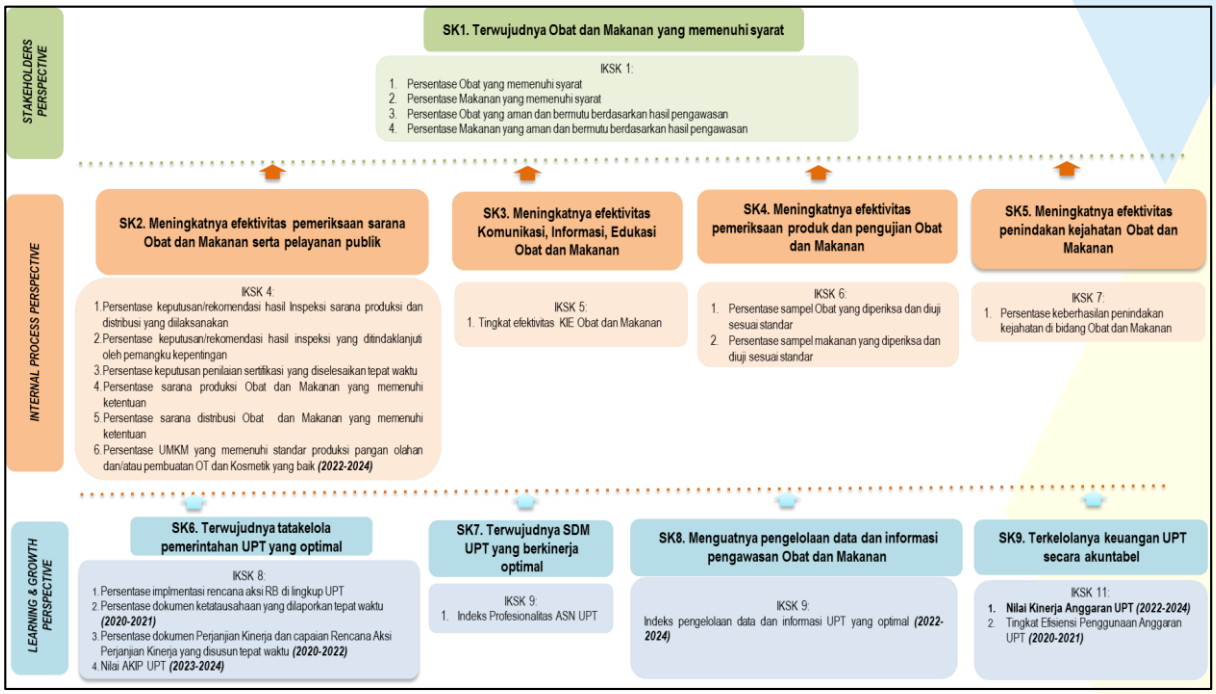

Gambar 2.1 Peta Strategis Level II Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu

Berikut adalah tabel sasaran strategi dan indikator kinerja Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu seperti yang tercantum pada Rencana Strategis 2022-2024 :

Tabel 2.1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2022-2024

PERSPEKTIF	SASARAN STRATEGIS			INDIKATOR
Stakeholder	SS 1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu	IKSS 1.1	Persentase Obat yang Memenuhi Syarat
			IKSS 1.2	Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat
			IKSS 1.3	Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan
			IKSS 1.4	Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan
Internal Process	SS 2	Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu	IKSS 2.1	Persentase Keputusan / Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan
			IKSS 2.2	Persentase Keputusan / Rekomendasi Hasil Inspeksi

				yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan
			IKSS 2.3	Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu
			IKSS 2.4	Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan
			IKSS 2.5	Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan
			IKSS 2.6	Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan OBA dan Kosmetik yang Baik
	SS 3	Meningkatnya Efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu	IKSS 3.1	Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan
	SS 4	Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu	IKSS 4.1	Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar
			IKSS 4.2	Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar
	SS 5	Meningkatnya Efektivitas Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu	IKSS 5.1	Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan
Learning and Growth	SS 6	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu yang Optimal	IKSS 6.1	Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu
			IKSS 6.2	Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu (2023-2024)

			IKSS 6.3	Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu (2022)
	SS 7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu yang Berkinerja Optimal	IKSS 7.1	Indeks Profesional ASN Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu
	SS 8	Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	IKSS 8.1	Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu yang optimal
	SS 9	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu Secara Akuntabel	IKSS 9.1	Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu

Pada tahun 2024 diterbitkan Keputusan Kepala Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu Nomor HK.02.02.7C.02.24.13 tahun 2024 tentang Perubahan Pertama atas Keputusan Kepala Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir Nomor HK.02.02.8B.8B5.12.21.1088.1 tentang Indikator Kinerja Utama Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2022-2024. Perubahan yang dimaksud mencakup Sasaran Strategis, dari yang semula berjumlah 9 (sembilan) sasaran strategis, menjadi 10 (sepuluh) sasaran strategis, serta penambahan Indikator Kinerja Utama, dari semula 20 (dua puluh) indikator menjadi 25 (dua puluh lima) indikator.

Tabel 2.2 Perubahan Pertama Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2022-2024

SASARAN STRATEGIS			**INDIKATOR**
SS 1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu	IKSS 1.1	Persentase Obat yang Memenuhi Syarat
		IKSS 1.2	Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat
		IKSS 1.3	Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan
		IKSS 1.4	Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan

SS 2	Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu	IKSS 2.1	Persentase Keputusan / Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan
		IKSS 2.2	Persentase Keputusan / Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan
		IKSS 2.3	Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu
		IKSS 2.4	Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan
		IKSS 2.5	Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan
		IKSS 2.6	Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan OBA dan Kosmetik yang Baik
		IKSS 2.7	Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota (2024)
SS 3	Meningkatnya Efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu	IKSS 3.1	Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan
SS 4	Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu	IKSS 4.1	Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar
		IKSS 4.2	Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar
SS 5	Meningkatnya Efektivitas Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu	IKSS 5.1	Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan
SS 6	Menguatnya Laboratorium, Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan	IKSS 6.1	Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu yang optimal

SS 7	Meningkatnya Kepuasan Pelaku Usaha dan Masyarakat terhadap Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	IKSS 7.1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT
SS 8	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan UPT yang Optimal	IKSS 8.1	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT
		IKSS 8.2	Nilai AKIP UPT (2023-2024)
		IKSS 8.3	Nilai Pengelolaan Kearsipan (2024)
SS 9	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	IKSS 9.1	Indeks Profesionalitas ASN UPT
SS 10	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	IKSS 10.1	Nilai Kinerja Anggaran UPT
		IKSS 10.2	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa (2024)
		IKSS 10.3	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara (2024)
		IKSS 10.4	Persentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri (2024)

II.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Untuk mewujudkan perencanaan yang selaras antara Renstra 2022-2024 dengan penyusunan anggaran, maka sebelum penyusunan anggaran disusunlah Rencana Kerja Tahun (RKT) 2024 sebagai dasar penyusunan anggaran tahun 2024. Rencana Kinerja Tahunan Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2024 dituangkan sebagai berikut:

Tabel 2.3 Rencana Kinerja Tahunan Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR	ANGGARAN
1	SS 1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu	Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	59,940,500
2			Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	59,940,500
3			Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan	141,000,000

4			Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan	141,000,000
5	SS 2	Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu	Persentase Keputusan / Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan	145,290,000
6			Persentase Keputusan / Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan	17,900,500
7			Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu	35,408,000
8			Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan	62,250,000
9			Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan	223,740,000
10			Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan OBA dan Kosmetik yang Baik	64,576,000
11			Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota (2024)	17,900,500
12	SS 3	Meningkatnya Efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu	Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan	79,818,000
13	SS 4	Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Produk dan Pengujian	Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar	146,572,000

14		Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu	Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar	172,445,000
15	SS 5	Meningkatnya Efektivitas Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu	Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan	344,351,000
16	SS 6	Menguatnya Laboratorium, Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu yang optimal	177,000,000
17	SS 7	Meningkatnya Kepuasan Pelaku Usaha dan Masyarakat terhadap Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT	79,818,000
18	SS 8	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan UPT yang Optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	124,510,000
19			Nilai AKIP UPT (2023-2024)	315,000,000
20			Nilai Pengelolaan Kearsipan (2024)	420,000,000
21	SS 9	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	1,516,379,000
22	SS 10	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	315,000,000
23			Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa (2024)	407,000,000
24			Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara (2024)	307,500,000
25			Persentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri (2024)	307,500,000

II.3 Perjanjian Kinerja (PK)

Perjanjian Kinerja (PK) adalah target kinerja yang akan dicapai dalam tahun berjalan dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan di dalam Renstra. Berdasarkan Keputusan Kepala Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu Nomor HK.02.02.7C.02.24.13 tahun 2024 tentang Perubahan Pertama atas Keputusan Kepala Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir Nomor HK.02.02.8B.8B5.12.21.1088.1 tentang Indikator Kinerja Utama Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2022-2024, terdapat perubahan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama, yang kemudian merubah Perjanjian Kinerja tahun 2024. Perubahan Perjanjian Kinerja ini juga merupakan hasil dari reviu Biro Perencanaan dan Unit Kerja Pusat selaku Unit Pengampu. Berikut merupakan tabel PK Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2024.

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR	TARGET
1	SS 1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu	Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	90.5
2			Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	90.9
3			Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan	86
4			Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan	81.9
5	SS 2	Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu	Persentase Keputusan / Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan	96.6
6			Persentase Keputusan / Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan	76.6
7			Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu	100
8			Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan	57
9			Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan	68

10			Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan OBA dan Kosmetik yang Baik	100
11			Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota (2024)	95
12	SS 3	Meningkatnya Efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu	Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan	95.1
13	SS 4	Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu	Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar	50
14			Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar	50
15	SS 5	Meningkatnya Efektivitas Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu	Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan	90
16	SS 6	Menguatnya Laboratorium, Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu yang optimal	3
17	SS 7	Meningkatnya Kepuasan Pelaku Usaha dan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT	93.5

		terhadap Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan		
18	SS 8	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan UPT yang Optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100
19			Nilai AKIP UPT (2023-2024)	76.9
20			Nilai Pengelolaan Kearsipan (2024)	85.6
21	SS 9	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	91
22	SS 10	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	89.63
23			Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa (2024)	83.33
24			Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara (2024)	63
25			Persentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri (2024)	60

II.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) adalah penjabaran target masing-masing indikator kinerja Perjanjian Kinerja (PK) setiap bulan dalam tahun berjalan, yang dapat dimanfaatkan oleh pimpinan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian organisasi. Berikut merupakan tabel RAPK Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2024, beserta tahapan kegiatan terukur dalam rangka pencapaian target kinerja. Pada Mei2024 dilakukan perubahan target RAPK bulanan sehubungan dengan Surat Sekretaris Utama Badan POM nomor B-PR.07.2.21.05.24.382 tanggal 14 Mei 2024 hal Revisi Target Nilai Kinerja Anggaran pada Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Organisasi/Satker di Lingkungan BPOM Tahun 2024, serta Indikator Kinerja Utama (IKU) lainnya yaitu Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan OBA dan Kosmetik yang Baik, Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan melalui Surat Kepala Loka POM nomor B-

PR.07.7C.05.24.24 tanggal 20 Mei 2024 hal Usulan Revisi Target Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Bulanan (B04-B11) Satker Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2024.

Tabel 2.5 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2024

No.	INDIKATOR	TARGET				TAHAPAN KEGIATAN
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
1	Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	90.5	90.5	90.5	90.5	- Pemantauan/ evaluasi/ koordinasi untuk pengelolaan dan peningkatan kinerja laboratorium - Pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian - Peningkatan Kompetensi Penguji Laboratorium
2	Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	90.9	90.9	90.9	90.9	- Pemantauan/ evaluasi/ koordinasi untuk pengelolaan dan peningkatan kinerja laboratorium - Pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian - Peningkatan Kompetensi Penguji Laboratorium
3	Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan	86	86	86	86	Pemenuhan/ peremajaan alat laboratorium
4	Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan	81.9	81.9	81.9	81.9	Pemenuhan/ peremajaan alat laboratorium
5	Persentase Keputusan / Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan	96.6	96.6	96.6	96.6	Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana
6	Persentase Keputusan / Rekomendasi Hasil Inspeksi yang	76.6	76.6	76.6	76.6	Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana

	Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan					
7	Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu	100	100	100	100	Pemeriksaan dalam rangka sertifikasi
8	Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan	57	57	57	57	Pengawasan sarana produksi obat, obat bahan alam, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya
9	Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan	68	68	68	68	Pengawasan sarana distribusi obat, obat bahan alam, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya
10	Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan OBA dan Kosmetik yang Baik	30	70	80	100	Advokasi dan Pendampingan UMKM
11	Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota (2024)	21.67	55	55	95	Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana
12	Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan	95.1	95.1	95.1	95.1	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi oleh UPT
13	Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar	11	25	42	50	Pengadaan sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan

14	Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar	12	25	40	50	Pengadaan sampel makanan
15	Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan	-	25	45	90	- Operasi penindakan - Pengawasan, pengamatan, penelitian, dan pemeriksaan (Wasmatlitrik) - Pemberkasan - Koordinasi Lintas Sektor Kinerja penindakan Obat dan Makanan - Penjejakan digital kejahatan obat dan makanan - Operasi intelijen - Rapat pembahasan rencana penyidikan, skenario penindakan, dan olah TKP - Penyusunan analisis data kerawanan kejahatan actual obat dan makanan - Gelar kasus dan pelaporan - Operasi penindakan
16	Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu yang optimal	3	3	3	3	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi
17	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT	-	-	-	93.5	- Pelaksanaan publikasi obat dan makanan ke masyarakat - Komunikasi, Informasi, dan Edukasi oleh UPT
18	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	23.81	48.98	70.07	100	Pelaksanaan koordinasi
19	Nilai AKIP UPT	-	-	-	76.9	Operasional dan pemeliharaan kantor

20	Nilai Pengelolaan Kearsipan (2024)	-	-	-	85.6	Operasional dan pemeliharaan kantor
21	Indeks Profesionalitas ASN UPT	-	-	-	91	Gaji dan Tunjangan
22	Nilai Kinerja Anggaran UPT	60	74	85	89.63	Operasional dan pemeliharaan kantor
23	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa (2024)	-	-	-	83.33	Pembangunan/ renovasi Gedung dan bangunan
24	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara (2024)	-	-	-	63	- Pengadaan kendaraan bermotor - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran
25	Persentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri (2024)	-	-	-	60	- Pengadaan kendaraan bermotor - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran

II.5 Metode Pengukuran

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM Nomor 311 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Pengukuran indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap sasaran strategis sesuai definisi operasional indikator, yang ditetapkan pada saat perencanaan kinerja. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing-masing indikator, dengan cara membandingkan antara realisasi dan target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja. Penyajian dapat berupa tabel atau grafik. Untuk indikator positif (semakin tinggi realisasinya, semakin baik kinerjanya) dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Analisis Akuntabilitas Kinerja

Laporan Kinerja menyajikan data dan informasi yang relevan bagi pembuat keputusan agar dapat menginterpretasikan keberhasilan dan kegagalan secara lebih luas dan mendalam. Oleh karena itu perlu dibuat suatu analisis tentang pencapaian akuntabilitas kinerja secara keseluruhan, meliputi uraian keterkaitan pencapaian kinerja dengan program dan kebijakan yang ditetapkan dalam mewujudkan sasaran, tujuan dan visi misi sebagaimana yang ditetapkan dalam rencana

strategis. Kriteria penilaian capaian kinerja yang digunakan dalam laporan kinerja ini adalah sebagai berikut :

Kategori	Penjelasan	Notifikasi Warna
Tercapai/Melampaui	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar ≥ 100%.	▲
Akan Tercapai	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar 70% - <100% (70 ≤ x < 100).	▲
Perlu Upaya Keras	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar <70% (x < 70).	▼

Pengukuran Tingkat Efisiensi (TE) Kegiatan

Pengukuran efisiensi kegiatan diukur dengan membandingkan Indeks Efisiensi (IE) terhadap Standar Efisiensi (SE) yang diperoleh.

$$IE = \frac{\%\ CapaianOutput}{\%\ RencanaCapaianinput} \quad IE = \frac{100\ \%}{100\%} = 1$$

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Tingkat Efisiensi dihitung dengan range sebagai berikut:

No	Tingkat Efisiensi	Capaian
1	<0	Tidak Efisien
2	0 – 0,2	100% (efisien)
3	0,21 – 0,4	95% (efisien)
4	0,41 – 0,6	92% (efisien)
5	0,61 – 0,8	90% (efisien)
6	0,81 – 1,0	88% (efisien)
7	1,01 – 1,2	86% (tidak efisien)
8	1,21 – 1,4	84% (tidak efisien)
9	1,41 – 1,6	80% (tidak efisien)
10	1,61 – 1,8	78% (tidak efisien)
11	>1,81	75% (tidak efisien)

Pengukuran Kinerja dilakukan secara berkala setiap triwulan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan dalam triwulan tersebut dalam rangka mencapai target sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2024. Selain itu pengukuran kinerja secara berkala dapat dimanfaatkan untuk memberikan gambaran sejauh mana target akhir tahun sudah tercapai. Mekanisme pelaksanaan pengukuran kinerja yang dilakukan di Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu adalah sebagai berikut :

1. Adanya penunjukan 1 (satu) orang petugas penanggungjawab data di Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu yang disahkan dalam SK Kepala BPOM dan SOP Mikro Perencanaan, Penganggaran, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja.
2. Kepala Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu menunjuk perwakilan penanggungjawab data di setiap bidang dengan menerbitkan Keputusan Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Indragiri Hulu Nomor HK.02.02.7C.01.24.12 tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Kinerja dan Anggaran pada Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Indragiri Hulu.
3. Penanggung jawab data di setiap bidang meng-*input* data kinerja pada *database online* secara rutin setiap bulan dan diverifikasi oleh penanggungjawab data.
4. Data kinerja yang telah terverifikasi digunakan sebagai bahan untuk meng-*input* data setiap bulan pada aplikasi monitoring dan evaluasi kinerja BPOM.
5. Melakukan rapat evaluasi kinerja secara rutin setiap bulan yang dipimpin oleh Kepala Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

III.1 Capaian Kinerja Organisasi

Capaian Kinerja Organisasi menyajikan hasil pengukuran kinerja dari masing-masing sasaran strategis kinerja Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu guna memberikan gambaran lebih lanjut tentang efisiensi dan efektifitas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan. Analisis capaian kinerja merupakan analisis akuntabilitas kinerja secara keseluruhan, meliputi uraian keterkaitan pencapaian kinerja dengan program dan kebijakan yang ditetapkan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi sebagaimana yang ditetapkan dalam Renstra. Pada penyusunan Laporan Kinerja Interim/Triwulan, analisis dilakukan dengan cara:

1. Membandingkan realisasi kinerja Triwulan III Tahun 2024 dengan target kinerja Triwulan III Tahun 2024 yang telah ditetapkan pada Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2024;
2. Membandingkan realisasi kinerja Triwulan III Tahun 2024 dengan target kinerja Tahun 2024 yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024;
3. Analisis capaian kinerja menginterpretasikan penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja);
4. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;
5. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal);
6. Pemanfaatan informasi kinerja untuk mencapai target kinerja yang dapat berupa penyesuaian aktivitas/kegiatan, penyesuaian penggunaan anggaran, evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja, dan penyesuaian perencanaan kinerja untuk periode berikutnya.

Nilai pencapaian sasaran strategis (NPSS) Triwulan III Tahun 2024 Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu dapat dilihat pada Tabel 3.1. Pada Triwulan III Tahun 2024, diperoleh NPSS Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu sebesar 103,08% dengan predikat kinerja organisasi Istimewa, yang terdiri dari nilai perspektif (NP) *stakeholder* sebesar 100,68%, nilai perspektif *internal process* sebesar 107,57%, dan nilai perspektif *learning and growth* sebesar 100,97%. Meskipun NPSS Triwulan III Tahun 2024 Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu memperoleh predikat kinerja organisasi Istimewa, dengan ketercapaian 7 dari 10 sasaran strategis yang dievaluasi hingga periode Triwulan III Tahun 2024 dengan kategori Baik (=100%) hingga Tidak Dapat Disimpulkan (>120%) dan ketercapaian IKU 17 dari 25 IKU yang dievaluasi hingga periode Triwulan III Tahun 2024 dengan kategori Cukup (70%≤x<100%) hingga Tidak Dapat Disimpulkan (>120%).

Tabel 3.1 Pencapaian Sasaran Strategis dan Pencapaian Indikator Kinerja Utama tehadap Triwulan III Tahun 2024 dan terhadap Tahun 2024

NO	PERSPEKTIF	NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		%Capaian *Output*						Perbandingan realisasi TW III terhadap target tahunan		
						Target 2024	Target TW III	% Capaian s.d TW III	% Capaian THD Target TW III 2024	Kategori		% Capaian THD Target 2024	Kategori	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (9/8)*100	11		12 = (9/7)*100	13	
1	*Stakeholder*	1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	90,50	90,50	91,24	100,81	Sangat Baik		100,81	Tercapai/Melampaui	
				2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	90,90	90,90	86,00	94,61	Cukup		94,61	Akan Tercapai	
				3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86,00	86,00	94,29	109,63	Sangat Baik		109,63	Tercapai/Melampaui	
				4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	81,90	81,90	80,00	97,68	Cukup		97,68	Akan Tercapai	
			NILAI SASARAN STRATEGIS (NSS)			**100,68**				**Sangat Baik**		**100,68**		
		2	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat	5	Indeks kepuasan masyakarat terhadap layanan publik	93,50	-	-	-	-	-	-	-	-

NO	PERSPEKTIF	NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		%Capaian *Output*						Perbandingan realisasi TW III terhadap target tahunan		
						Target 2024	Target TW III	% Capaian s.d TW III	% Capaian THD Target TW III 2024	Kategori		% Capaian THD Target 2024	Kategori	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (9/8)*100	11		12 = (9/7)*100	13	
			terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	**NILAI SASARAN STRATEGIS (NSS)**		**- (dihitung pada TW IV)**						**- (dihitung pada TW IV)**		
		NILAI PERSPEKTIF (NP)				**100,68**				**Sangat Baik**		**100,68**		
2	*Internal Process*	3	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	96,60	96,60	96,97	100,38	Sangat Baik		100,38	Tercapai/Melampaui	
				7	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	76,60	76,60	82,68	107,94	Sangat Baik		107,94	Tercapai/Melampaui	
				8	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100,00	100,00	100,00	100,00	Baik		100,00	Tercapai/Melampaui	
				9	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	57,00	57,00	60,87	106,79	Sangat Baik		106,79	Tercapai/Melampaui	

NO	PERSPEKTIF	NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		%Capaian *Output*						Perbandingan realisasi TW III terhadap target tahunan		
						Target 2024	Target TW III	% Capaian s.d TW III	% Capaian THD Target TW III 2024	Kategori		% Capaian THD Target 2024	Kategori	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (9/8)*100	11		12 = (9/7)*100	13	
				10	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	68,00	68,00	61,64	90,64	Cukup		90,64	Akan Tercapai	
				11	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OBA dan Kosmetik yg baik	100,00	80,00	80,00	100,00	Baik		80,00	Akan Tercapai	
				12	Persentase Keterlibatan dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota	95,00	55,00	70,00	127,27	Tidak Dapat Disimpulkan		73,68	Akan Tercapai	
				NILAI SASARAN STRATEGIS (NSS)		**103,68**				**Sangat Baik**		**94,20**		
		4	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	13	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	95,10	95,10	96,72	101,70	Sangat Baik		101,70	Tercapai/Melampaui	
				NILAI SASARAN STRATEGIS (NSS)		**101,70**				**Sangat Baik**		**101,70**		

NO	PERSPEKTIF	NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		%Capaian *Output*						Perbandingan realisasi TW III terhadap target tahunan		
						Target 2024	Target TW III	% Capaian s.d TW III	% Capaian THD Target TW III 2024	Kategori		% Capaian THD Target 2024	Kategori	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (9/8)*100	11		12 = (9/7)*100	13	
		5	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	14	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00	42,00	42,07	100,17	Sangat Baik		84,14	Akan Tercapai	
				15	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00	40,00	43,86	109,65	Sangat Baik		87,72	Akan Tercapai	
				NILAI SASARAN STRATEGIS (NSS)		**104,91**				**Sangat Baik**		**85,93**		
		6	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	16	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	90,00	45,00	57,50	127,78	Tidak Dapat Disimpulkan		63,89	Perlu Upaya Keras	
				NILAI SASARAN STRATEGIS (NSS)		**127,78**				**Tidak Dapat Disimpulkan**		**63,89**		
		NILAI PERSPEKTIF (NP)				**107,57**				**Sangat Baik**		**86,43**		
3	*Learning and Growth*	7	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi	17	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu yang optimal	3,00	3,00	3,00	100,00	Baik		100,00	Tercapai/Melampaui	

NO	PERSPEKTIF	NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		%Capaian *Output*						Perbandingan realisasi TW III terhadap target tahunan		
						Target 2024	Target TW III	% Capaian s.d TW III	% Capaian THD Target TW III 2024	Kategori		% Capaian THD Target 2024	Kategori	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (9/8)*100	11		12 = (9/7)*100	13	
			pengawasan Obat dan Makanan	**NILAI SASARAN STRATEGIS (NSS)**		**100,00**				**Baik**		**100,00**		
		8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang optimal	18	Persentase implementasi rencana aksi RB	100,00	70,07	71,43	101,94	Sangat Baik		71,43	Akan Tercapai	
				19	Nilai AKIP	76,90	-	-	-	-	-	-	-	-
				20	Nilai Pengelolaan Kearsipan	85,60	-	-	-	-	-	-	-	-
				NILAI SASARAN STRATEGIS (NSS)		**101,94**				**Sangat Baik**		**71,43**		
		9	Terwujudnya SDM yang berkinerja optimal	21	Indeks Profesionalitas ASN	91,00	-	-	-	-	-	-	-	-
				NILAI SASARAN STRATEGIS (NSS)		**- (dihitung pada TW IV)**						**- (dihitung pada TW IV)**		
		10	Terkelolanya Keuangan secara Akuntabel	22	Nilai Kinerja Anggaran	89,63	-	-	-	-	-	-	-	-

NO	PERSPEKTIF	NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		%Capaian *Output*						Perbandingan realisasi TW III terhadap target tahunan		
						Target 2024	Target TW III	% Capaian s.d TW III	% Capaian THD Target TW III 2024	Kategori		% Capaian THD Target 2024	Kategori	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (9/8)*100	11		12 = (9/7)*100	13	
				23	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	83,33	-	-	-	-	-	-	-	-
				24	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	63,00	-	-	-	-	-	-	-	-
				25	Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri	60,00	-	-	-	-	-	-	-	-
				NILAI SASARAN STRATEGIS (NSS)		- (dihitung pada TW IV)						- (dihitung pada TW IV)		
		NILAI PERSPEKTIF (NP)				100,97				Sangat Baik		85,71		
NILAI PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS (NPSS)						103,08				Istimewa		90,94		

ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA TERHADAP MASING-MASING SASARAN STRATEGIS

SS1-Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat

Sasaran strategis pertama terdiri dari 4 indikator kinerja utama yang dapat dilihat pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2 Pencapaian Sasaran Strategis dan Pencapaian Indikator Kinerja Utama pada SS1 tehadap Triwulan III Tahun 2024 dan Tahunan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		%Capaian *Output*					Perbandingan realisasi TW III terhadap target tahunan		%Capaian *Input*			Efisiensi			
				Target 2024	Target TW III	% Capaian s.d TW III	% Capaian THD Target TW III 2024	Kategori	% Capaian THD Target 2024	Kategori	Target Rencana Penarikan Dana s.d TW III (Rp)	Realisasi Anggaran s.d TW III (Rp)	% Capaian Realisasi Anggaran s.d TW III 2024	Indeks Efisien (IE)	Standar Efisien (SE)	Tingkat Efisiensi (TE)	Capaian Efisiensi
3	4	5	6	7	8	9	10 = (9/8)*100	11	12 = (9/7)*100	13	14	15	16 = (15/14)*100	17 = 10/16	18	19 = (17-18)/18	20
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	90,50	90,50	91,24	100,81	Sangat Baik	100,81	Tercapai/Melampaui	37.594.425	33.326.324	88,65	1,14	1	0,14	100% (efisien)
		2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	90,90	90,90	86,00	94,61	Cukup	94,61	Akan Tercapai	37.594.425	33.326.324	88,65	1,07	1	0,07	100% (efisien)
		3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86,00	86,00	94,29	109,63	Sangat Baik	109,63	Tercapai/Melampaui	121.198.000	121.198.000	100,00	1,10	1	0,10	100% (efisien)
		4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil	81,90	81,90	80,00	97,68	Cukup	97,68	Akan Tercapai	121.198.000	121.198.000	100,00	0,98	1	-0,02	Tidak Efisien

		pengawasan																
		NILAI SASARAN STRATEGIS (NSS)	**100,68**				Sangat Baik		**100,68**			**317.584.849,00**	**309.048.647,00**	**97,31**	**1,03**	**1**	**0,03**	**100% (efisien)**

Berikut uraian analisis capaian kinerja masing-masing IKU pada sasaran strategis pertama – terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat.

1. IKU 1 Persentase Obat yang memenuhi syarat

NO	PERSPEK-TIF	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PEMBILANG				PENYEBUT				TARGET s.d TW III (%)			TARGET KINERJA 2024 (%)	Pagu Anggaran TA 2024 (Rp)	CAPAIAN KINERJA s.d TW III (%)			% CAPAIAN KINERJA TW III	% CAPAIAN KINERJA THD TARGET 2024	CAPAIAN ANGGARAN s.d TW III (Rp)				% CAPAIAN ANGGARAN s.d TW III THD PAGU ANGGARAN TA 2024
				DEFINISI	REALI-SASI B07	REALI-SASI B07	REALI-SASI B09	DEFINISI	REALI-SASI B07	REALI-SASI B08	REALI-SASI B09	TAR-GET B07	TAR-GET B08	TAR-GET B09			CAPAIAN B07	CAPAIAN B08	CAPAIAN B09			CAPAIAN ANGGARAN s.d TW II (Rp)	CAPAIAN B07	CAPAIAN B08	CAPAIAN B09	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18 = (6/10) x 100	19 = (7/11) x 100	20 = (8/12) x 100	21 = (20/15) x 100	22 = (20/16) x 100	23	24	25	26	27 = (23+24+25+26)/17 x 100)
1	*Stakeholder*	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	Jumlah Sampel Acak MS s.d triwulan n Obat meliputi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat bahan alam, suplemen kesehatan dan kosmetik	133	163	177	Total Sampel Acak yang Diperiksa dan Diuji s.d triwulan n	144	177	194	90,50	90,50	90,50	90,50	Rp59.940.500	92,36	92,09	91,24	100,81	100,81	Rp9.998.926	Rp1.937.400	Rp679.000	Rp20.710.998	55,60%

Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat bahan alam, suplemen Kesehatan, dan kosmetik. Sampling dilakukan terhadap Obat beredar berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 35 Tahun 2024 tentang Pedoman Sampling Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar); 2) Produk kedaluwarsa; 3) Produk rusak; 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan; 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

1. Perbandingan realisasi kinerja Triwulan III Tahun 2024 dengan target kinerja Triwulan III Tahun 2024 yang telah ditetapkan pada Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

   Realisasi persentase obat yang memenuhi syarat Triwulan III tahun 2024 adalah 91,24%, diperoleh hasil 177 dari 194 sampel yang telah selesai uji Memenuhi Ketentuan. Capaian persentase obat yang memenuhi syarat pada Triwulan III tahun 2024 mencapai target yaitu 101,81% dengan kriteria " Sangat Baik".
2. Perbandingan realisasi kinerja Triwulan III Tahun 2024 dengan target kinerja Tahun 2024 yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

   Realisasi persentase obat yang memenuhi syarat Triwulan III tahun 2024 mencapai target Tahun 2024 yaitu 100,81% dengan kategori capaian "Tercapai/Melampaui."
3. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

   Seluruh sampel obat Acak berhasil disampling hingga periode September 2024. Hasil evaluasi penandaan dan pengujian Obat, Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, Obat Kuasi, dan Kosmetik menunjukkan 17 dari 194 sampel Tidak Menenuhi Ketentuan (TMK) terhadap kesimpulan Hasil Penandaan dan Uji. Rincian sampel TMK sebanyak 3 (tiga) item obat, 2 (dua) item obat bahan alam, dan 12 (dua belas) kosmetik. Petugas sampling perlu senantiasa memahami pedoman sampling dan evaluasi penandaan berupa nomor izin edar, tanggal kedaluwarsa, dan kondisi kemasan di tempat saat pelaksanaan sampling, agar keberhasilan pelaksanaan kinerja dapat terwujud pada triwulan berikutnya.
4. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
   - Kegiatan sampling dilakukan tepat waktu, sehingga sampel dapat dikirimkan ke Laboratorium Regional sesuai dengan *timeline*.
   - Melakukan koordinasi Tim Sampling yang baik dengan Tim Penguji pada Laboratorium Regional.
   - Melakukan evaluasi penandaan di lokasi pelaksanaan sampling agar tidak terdapat sampel TMK Label/Penandaan (khususnya TIE yang nomor izin edar sudah dicabut/tidak berlaku) terhadap sampel yang dilakukan sampling, sehingga sampel TMK Label/Penandaan hanya meliputi ketidaksesuaian pada persetujuan label/kemasan dari

Badan POM dan kesamaan terhadap hasil evaluasi penandaan oleh petugas UPT dan Pusat.

5. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya.

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	*Timeline*		
1.	1. Melakukan percepatan pelaksanaan sampling sesuai dengan kesepakatan Jejaring Laboratorium Regional Pekanbaru dan Medan pada minggu ke-4 bulan sebelumnya dan diterima oleh Balai Penguji maksimal tanggal 10 bulan berikutnya yang disepakati dalam agenda pertemuan Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Triwulan 2 Regionalisasi Laboratorium Regional Medan dan Regional Pekanbaru. 2. Melakukan pelaporan SIPT OBA, OK, SK, Kosmetik (hasil sampling dan hasil evaluasi penandaan oleh UPT Loka POM dan/atau hasil sampling dan hasil pengujian oleh UPT Balai Besar/Balai POM) paling lambat akhir bulan berjalan telah diterima Unit Pusat di Kedeputian II	Menjalin koordinasi yang baik dan rutin mengikuti informasi dengan Jejaring Laboratorium Regional dan komitmen Tim Sampling untuk pengiriman sampel dan penyelesaian pelaporan SIPT yang tepat waktu.	-	-	Jumlah Sampel Obat Acak yang belum selesai diuji dan telah dilakukan sampling/masuk lab dari yang sebelumnya pada periode Juni (TW II) 2024 sebanyak 18 dari 128 sampel (14,60%).	Penurunan jumlah Sampel Obat Acak yang belum selesai diuji dan telah dilakukan sampling/masuk lab dari yang sebelumnya pada periode Juni (TW II) 2024 sebanyak 18 dari 128 sampel (14,60%) menjadi 8 dari 202 sampel (3,96%)

6. Pemanfaatan informasi kinerja untuk mencapai target kinerja.

Aktivitas kegiatan sampling dan pemeriksaan produk pada indikator persentase obat yang memenuhi syarat telah dilaksanakan dengan baik.

Berdasarkan data tingkat efisiensi anggaran, penggunaan anggaran pada Triwulan III tahun 2024 untuk indikator Persentase Obat yang Memenuhi Syarat yaitu “Efisien,” hal ini perlu tetap dilanjutkan dalam proses sampling triwulan berikutnya.

2. IKU 2 Persentase Makanan yang memenuhi syarat

NO	PERSPEK-TIF	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PEMBILANG				PENYEBUT				TARGET s.d TW III (%)			TARGET KINERJA 2024 (%)	Pagu Anggaran TA 2024 (Rp)	CAPAIAN KINERJA s.d TW III (%)			% CAPAIAN KINERJA TW III	% CAPAIAN KINERJA THD TARGET 2024	CAPAIAN ANGGARAN s.d TW III (Rp)				% CAPAIAN ANGGARAN s.d TW III THD PAGU ANGGARAN TA 2024
				DEFINISI	REALI-SASI B07	REALI-SASI B08	REALI-SASI B09	DEFINISI	REALI-SASI B07	REALI-SASI B08	REALI-SASI B09	TAR-GET B07	TAR-GET B08	TAR-GET B09			CAPAIAN B07	CAPAIAN B08	CAPAIAN B09			CAPAIAN ANGGARAN s.d TW II (Rp)	CAPAIAN B07	CAPAIAN B08	CAPAIAN B09	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18 = (6/10) x 100	19 = (7/11) x 100	20 = (8/12) x 100	21 = (20/15) x 100	22 = (20/16) x 100	23	24	25	26	27 = (23+24+25+26)/17 x 100)
1	*Stakeholder*	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	Jumlah Sampel Acak MS s.d triwulan n	53	79	86	Total Sampel Acak yang Diperiksa dan Diuji s.d triwulan n	64	91	100	90,90	90,90	90,90	90,90	Rp59.940.500	82,81	86,81	86,00	94,61	94,61	Rp9.998.926	Rp1.937.400	Rp679.000	Rp20.710.998	55,60%

Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Menurut UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang dimaksud dengan pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman. Sampling dilakukan terhadap Pangan Olahan beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sampel Makanan mencakup sampel Balai dan Loka. Kriteria Pangan Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal (termasuk palsu dan kadaluarsa nomor izin edar); 2) Produk kedaluwarsa; 3) Produk rusak; 4) Tidak memenuhi ketentuan label; (5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

1. Perbandingan realisasi kinerja Triwulan III Tahun 2024 dengan target kinerja Triwulan III Tahun 2024 yang telah ditetapkan pada Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

   Realisasi persentase makanan yang memenuhi syarat Triwulan III Tahun 2024 adalah 86,00%, diperoleh hasil 86 dari 100 sampel yang telah selesai uji Memenuhi Ketentuan. Capaian persentase makanan yang memenuhi syarat pada Triwulan III tahun 2024 mencapai target yaitu 94,61% dengan kriteria “ Cukup.”
2. Perbandingan realisasi kinerja Triwulan III Tahun 2024 dengan target kinerja Tahun 2024 yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

   Realisasi persentase obat yang memenuhi syarat Triwulan III tahun 2024 belum mencapai target Tahun 2024 yaitu 94,61% dengan kategori capaian “Akan Tercapai.”
3. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

   Seluruh sampel pangan Acak berhasil disampling hingga periode September 2024. Hasil evaluasi penandaan dan pengujian pangan menunjukkan 14 dari 100 sampel Tidak Menenuhi Ketentuan (TMK) terhadap kesimpulan Hasil Penandaan dan Uji. Rincian sampel TMK sebanyak 7 (tujuh) item dengan label TMK dan 10 (sepuluh) item dengan hasil uji TMS (Tidak memenuhi syarat). Petugas sampling perlu senantiasa memahami pedoman sampling dan evaluasi penandaan berupa nomor izin edar, tanggal kedaluwarsa, dan kondisi kemasan di tempat saat pelaksanaan sampling, agar keberhasilan pelaksanaan kinerja dapat terwujud pada triwulan berikutnya. Perlu dilakukan pembinaan kepada pelaku usaha, khususnya di wilayah kerja UPT agar dapat melakukan produksi pangan dan pencantuman informasi pada label produk pangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

- Kegiatan sampling dilakukan tepat waktu, sehingga sampel dapat dikirimkan ke Laboratorium Regional sesuai dengan *timeline*.
- Melakukan koordinasi Tim Sampling yang baik dengan Tim Penguji pada Laboratorium Regional.
- Melakukan evaluasi penandaan di lokasi pelaksanaan sampling agar tidak terdapat sampel TMK Label/Penandaan (khususnya TIE yang nomor izin edar sudah dicabut/tidak berlaku) terhadap sampel yang dilakukan sampling, sehingga sampel TMK Label/Penandaan hanya meliputi ketidaksesuaian pada persetujuan label/kemasan.

5. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya.

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	*Timeline*		
1.	Melakukan percepatan pelaksanaan sampling sesuai dengan kesepakatan Jejaring Laboratorium Regional Pekanbaru dan Medan pada minggu ke-4 bulan sebelumnya dan diterima oleh Balai Penguji maksimal tanggal 10 bulan berikutnya yang disepakati dalam agenda pertemuan Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Triwulan 2 Regionalisasi Laboratorium Regional Medan dan Regional Pekanbaru.	Menjalin koordinasi yang baik dan rutin mengikuti informasi dengan Jejaring Laboratorium Regional dan komitmen Tim Sampling untuk pengiriman sampel dan penyelesaian pelaporan SIPT yang tepat waktu.	-	-	Jumlah Sampel Makanan Acak yang belum selesai diuji dan telah dilakukan sampling/masuk lab dari yang sebelumnya pada periode Juni (TW II) 2024 sebanyak 17 dari 66 sampel (25,76%).	Penurunan jumlah Sampel Makanan Acak yang belum selesai diuji dan telah dilakukan sampling/masuk lab dari yang sebelumnya pada periode Juni (TW II) 2024 sebanyak 17 dari 66 sampel (25,76%) menjadi 18 dari 100 sampel (18%).

6. Pemanfaatan informasi kinerja untuk mencapai target kinerja.

   Aktivitas kegiatan sampling dan pemeriksaan produk pada indikator Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat telah dilaksanakan dengan baik, namun masih perlu dilaksanakan pembinaan terhadap pelaku usaha di wilayah kerja UPT khususnya agar mencantumkan label sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan data tingkat efisiensi anggaran, penggunaan anggaran pada Triwulan III tahun 2024 untuk indikator Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat yaitu “Efisien”, sehingga hal ini perlu tetap dilanjutkan dalam proses sampling triwulan berikutnya.

3. IKU 3 Persentase Obat yang aman bermutu berdasarkan hasil pemeriksaan

NO	PERSPEK-TIF	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PEMBILANG				PENYEBUT				TARGET s.d TW III (%)			TARGET KINERJA 2024 (%)	Pagu Anggaran TA 2024 (Rp)	CAPAIAN KINERJA s.d TW III (%)			% CAPAIAN KINERJA TW III	% CAPAIAN KINERJA THD TARGET 2024	CAPAIAN ANGGARAN s.d TW III (Rp)				% CAPAIAN ANGGARAN s.d TW III THD PAGU ANGGARAN TA 2024
				DEFINISI	REALI-SASI B07	REALI-SASI B08	REALI-SASI B09	DEFINISI	REALI-SASI B07	REALI-SASI B08	REALI-SASI B09	TAR-GET B07	TAR-GET B08	TAR-GET B09			CAPAIAN B07	CAPAIAN B08	CAPAIAN B09			CAPAIAN ANGGARAN s.d TW II (Rp)	CAPAIAN B07	CAPAIAN B08	CAPAIAN B09	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18 = (6/10) x 100	19 = (7/11) x 100	20 = (8/12) x 100	21 = (20/15) x 100	22 = (20/16) x 100	23	24	25	26	27 = (23+24+25+26)/17 x 100)
1	*Stakeholder*	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Jumlah Sampel Targeted MS s.d triwulan n Obat meliputi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat bahan alam, suplemen kesehatan dan kosmetik	49	56	66	Total Sampel Targeted yang Diperiksa dan Diuji s.d triwulan n	51	60	70	86,00	86,00	86,00	86,00	Rp141.000.000	96,08	93,33	94,29	109,63	109,63	Rp110.003.000	Rp0	Rp0	Rp11.195.000	85,96%

Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat bahan alam, suplemen Kesehatan, dan kosmetik. Sampling dilakukan terhadap Obat beredar berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 35 Tahun 2024 tentang Pedoman Sampling Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar); 2) Produk kedaluwarsa; 3) Produk rusak; 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan; 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling targeted/purposive di tahun berjalan.

1. Perbandingan realisasi kinerja Triwulan III Tahun 2024 dengan target kinerja Triwulan III Tahun 2024 yang telah ditetapkan pada Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

   Realisasi persentase Obat yang Aman Bermutu berdasarkan hasil pengawasan Triwulan III tahun 2024 adalah 94,29%, diperoleh hasil 66 dari 70 sampel yang telah selesai uji Memenuhi Ketentuan. Capaian persentase obat yang memenuhi syarat pada Triwulan III tahun 2024 mencapai target yaitu 109,63% dengan kriteria " Sangat Baik".
2. Perbandingan realisasi kinerja Triwulan III Tahun 2024 dengan target kinerja Tahun 2024 yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

   Realisasi persentase Obat yang Aman Bermutu berdasarkan hasil pengawasan Triwulan III tahun 2024 mencapai target Tahun 2024 yaitu 109,63% dengan kategori capaian "Tercapai/Melampaui."
3. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

   Seluruh sampel Obat targeted telah selesai dilakukan evaluasi penandaan hingga periode September 2024 dan telah keluar hasil ujinya hingga periode September 2024. Pada periode tersebut, diperoleh hasil evaluasi penandaan dan pengujian Obat, Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, Obat Kuasi, dan Kosmetik menunjukkan 66 dari 70 sampel Memenuhi Ketentuan (MK) dan 4 dari 70 sampel Tidak Menenuhi Ketentuan (TMK) terhadap kesimpulan Hasil Penandaan dan Uji. Rincian sampel TMK sebanyak 1 (satu) item obat, 1 (satu) item obat bahan alam, 1 (satu) item suplemen kesehatan, dan 1 (satu) item kosmetik. Petugas sampling perlu senantiasa memahami pedoman sampling dan evaluasi penandaan berupa nomor izin edar, tanggal kedaluwarsa, dan kondisi kemasan di tempat saat pelaksanaan sampling, agar keberhasilan pelaksanaan kinerja dapat terwujud pada triwulan berikutnya.
4. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
   - Kegiatan sampling dilakukan tepat waktu, sehingga sampel dapat dikirimkan ke Laboratorium Regional sesuai dengan *timeline*.

- Melakukan koordinasi Tim Sampling yang baik dengan Tim Penguji pada Laboratorium Regional.
- Melakukan evaluasi penandaan di lokasi pelaksanaan sampling agar tidak terdapat sampel TMK Label/Penandaan (khususnya TIE yang nomor izin edar sudah dicabut/tidak berlaku) terhadap sampel yang dilakukan sampling, sehingga sampel TMK Label/Penandaan hanya meliputi ketidaksesuaian pada persetujuan label/kemasan dari Badan POM dan kesamaan terhadap hasil evaluasi penandaan oleh petugas UPT dan Pusat

5. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya.

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	*Timeline*		
1.	1. Melakukan percepatan pelaksanaan sampling sesuai dengan kesepakatan Jejaring Laboratorium Regional Pekanbaru dan Medan pada minggu ke-4 bulan sebelumnya dan diterima oleh Balai Penguji maksimal tanggal 10 bulan berikutnya yang disepakati dalam agenda pertemuan Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Triwulan 2 Regionalisasi Laboratorium Regional Medan dan Regional Pekanbaru. 2. Melakukan pelaporan SIPT OBA, OK, SK, Kosmetik (hasil sampling dan hasil evaluasi penandaan oleh UPT Loka POM dan/atau hasil sampling dan hasil	Menjalin koordinasi yang baik dan rutin mengikuti informasi dengan Jejaring Laboratorium Regional dan komitmen Tim Sampling untuk pengiriman sampel dan penyelesaian pelaporan SIPT yang tepat waktu.	-	-	Jumlah Sampel Obat Targeted yang belum selesai diuji dan telah dilakukan sampling/masuk lab dari yang sebelumnya pada periode Juni (TW II) 2024 sebanyak 9 dari 46 sampel (19,56%)	Penurunan jumlah Sampel Obat Targeted yang belum selesai diuji dan telah dilakukan sampling/masuk lab dari yang sebelumnya pada periode Juni (TW II) 2024 sebanyak 9 dari 46 sampel (19,56%) menjadi 4 dari 70 sampel (5,71%).

	pengujian oleh UPT Balai Besar/Balai POM) paling lambat akhir bulan berjalan telah diterima Unit Pusat di Kedeputian II					

6. Pemanfaatan informasi kinerja untuk mencapai target kinerja.

   Aktivitas kegiatan sampling dan pemeriksaan produk pada indikator Persentase Obat yang Aman Bermutu berdasarkan hasil pengawasan telah dilaksanakan dengan baik.

Berdasarkan data tingkat efisiensi anggaran, penggunaan anggaran pada Triwulan III tahun 2024 untuk indikator Persentase Obat yang Aman dan Bermutu yaitu “Efisien,” hal ini perlu tetap dilanjutkan dalam proses sampling triwulan berikutnya.

4. IKU 4 Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

NO	PERSPEK-TIF	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PEMBILANG				PENYEBUT				TARGET s.d TW III (%)			TARGET KINERJA 2024 (%)	Pagu Anggaran TA 2024 (Rp)	CAPAIAN KINERJA s.d TW III (%)			% CAPAIAN KINERJA TW III	% CAPAIAN KINERJA THD TARGET 2024	CAPAIAN ANGGARAN s.d TW III (Rp)				% CAPAIAN ANGGARAN s.d TW III THD PAGU ANGGARAN TA 2024
				DEFINISI	REALI-SASI B07	REALI-SASI B08	REALI-SASI B09	DEFINISI	REALI-SASI B07	REALI-SASI B08	REALI-SASI B09	TAR-GET B07	TAR-GET B08	TAR-GET B09			CAPAIAN B07	CAPAIAN B08	CAPAIAN B09			CAPAIAN ANGGARAN s.d TW II (Rp)	CAPAIAN B07	CAPAIAN B08	CAPAIAN B09	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18 = (6/10) x 100	19 = (7/11) x 100	20 = (8/12) x 100	21 = (20/15) x 100	22 = (20/16) x 100	23	24	25	26	27 = (23+24+25+26)/17 x 100)
1	*Stakeholder*	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Jumlah Sampel Targeted MS s.d triwulan n	19	21	24	Total Sampel Targeted yang Diuji s.d triwulan n	25	27	30	81,90	81,90	81,90	81,90	Rp141.000.000	76,00	77,78	80,00	97,68	97,68	Rp110.003.000	Rp0	Rp0	Rp11.195.000	85,96%

Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Menurut UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang dimaksud dengan pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman. Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling *targeted/purposive* di tahun berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling.

1. Perbandingan realisasi kinerja Triwulan III Tahun 2024 dengan target kinerja Triwulan III Tahun 2024 yang telah ditetapkan pada Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

   Realisasi persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan Triwulan III Tahun 2024 adalah 80,00%, diperoleh hasil 24 dari 30 sampel yang telah selesai uji Memenuhi Ketentuan. Capaian persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan pada Triwulan III tahun 2024 mencapai target yaitu 97,68% dengan kriteria " Cukup."
2. Perbandingan realisasi kinerja Triwulan III Tahun 2024 dengan target kinerja Tahun 2024 yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

   Realisasi persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan Triwulan III tahun 2024 belum mencapai target Tahun 2024 yaitu 97,68% dengan kategori capaian "Akan Tercapai."
3. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

   Seluruh sampel Makanan Targeted yang dilakukan sampling sebanyak 32 item yang terdiri dari 2 item Tahu Mie, 2 item Kemasan Pangan, 8 item PJAS, 2 (dua) item sampel lokal spesifik, dan 18 (delapan belas) UMKM upgrading MD hingga periode September 2024 dan telah keluar hasil ujinya hingga periode September 2024 sebanyak 24 item. Pada periode tersebut, diperoleh hasil pengujian Makanan menunjukkan 24 dari 30 sampel Memenuhi Ketentuan (MK) dan 6 dari 30 sampel Tidak Menenuhi Ketentuan (TMK). Rincian sampel TMK terdiri atas 1 item PJAS (pengujian mikrobiologi) pada periode Maret (TW I) 2024 dan 5 item UMKM upgrading MD (pengujian kimia) pada periode hingga September 2024. Perlu dilakukan pembinaan kepada pelaku usaha, khususnya di wilayah kerja UPT agar dapat melakukan produksi pangan dan pencantuman informasi pada label produk pangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

- Kegiatan sampling dilakukan tepat waktu, sehingga sampel dapat dikirimkan ke Laboratorium Regional sesuai dengan *timeline*.
- Melakukan koordinasi Tim Sampling yang baik dengan Tim Penguji pada Laboratorium Regional.
- Proses pengiriman sampel juga telah dilakukan dengan baik, terhadap sampel pangan yang memerlukan perhatian khusus dalam pengiriman, misalnya sampel PJAS dengan menggunakan *coolbox*.
- Melakukan evaluasi penandaan di lokasi pelaksanaan sampling agar tidak terdapat sampel TMK Label/Penandaan (khususnya TIE yang nomor izin edar sudah dicabut/tidak berlaku) terhadap sampel yang dilakukan sampling, sehingga sampel TMK Label/Penandaan hanya meliputi ketidaksesuaian pada persetujuan label/kemasan dari Badan POM dan kesamaan terhadap hasil evaluasi penandaan oleh petugas UPT dan Pusat

5. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya.

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	*Timeline*		
1.	Melakukan pendampingan bagi UMKM Pangan Olahan secara khusus bagi yang memiliki hasil ujinya TMS agar memenuhi CPPOB dan tidak melebih batas yang dipersyaratkan terhadap kategori pangan yang diajukan	Melakukan pendampingan UMKM bagi pangan olahan dengan berkolaborasi dengan bidang sertifikasi.	-	-	Sampel pangan bertarget yang disampling hingga periode TW II Tahun 2024 diperoleh hasil uji sebanyak 23,80% Tidak Memenuhi Syarat (TMS).	Terdapat peningkatan jumlah sampel yang Memenuhi Syarat, dari sebelumnya 76.19% menjadi 80%.

6. Pemanfaatan informasi kinerja untuk mencapai target kinerja.

   Aktivitas kegiatan sampling dan pemeriksaan produk pada indikator Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu telah dilaksanakan dengan baik.

Berdasarkan data tingkat efisiensi anggaran, penggunaan anggaran pada Triwulan III tahun 2024 untuk indikator Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu yaitu “ Tidak Efisien,” perlu dilakukan penyesuaian penggunaan anggaran pada triwulan berikutnya agar hasil output dan input anggaran yang dikeluarkan sebanding.

SS2-Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan

Sasaran strategis kedua terdiri dari 1 indikator kinerja utama yang dapat dilihat pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3 Pencapaian Sasaran Strategis dan Pencapaian Indikator Kinerja Utama pada SS2 tehadap Triwulan III Tahun 2024 dan Tahunan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		%Capaian *Output*					Perbandingan realisasi TW III terhadap target tahunan		%Capaian *Input*			Efisiensi			
				Target 2024	Target TW III	% Capaian s.d TW III	% Capaian THD Target TW III 2024	Kategori	% Capaian THD Target 2024	Kategori	Target Rencana Penarikan Dana s.d TW III (Rp)	Realisasi Anggaran s.d TW III (Rp)	% Capaian Realisasi Anggaran s.d TW III 2024	Indeks Efisien (IE)	Standar Efisien (SE)	Tingkat Efisiensi (TE)	Capaian Efisiensi
3	4	5	6	7	8	9	10 = (9/8)*100	11	12 = (9/7)*100	13	14	15	16 = (15/14)*100	17 = 10/16	18	19 = (17-18)/18	20
2	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	5	Indeks kepuasan masyakarat terhadap layanan publik	93,50	-	-	-	- -	-	- -	50.497.347,00	45.823.545,00	90,74	-	-	-	-
		NILAI SASARAN STRATEGIS (NSS)		**- (*dihitung pada TW IV*)**					**- (*dihitung pada TW IV*)**		**- (*dihitung pada TW IV*)**			**- (*dihitung pada TW IV*)**			

Berikut uraian analisis capaian kinerja masing-masing IKU pada sasaran strategis kedua – meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja Obat dan Makanan.

1. IKU 5 Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik

NO	PERSPEK-TIF	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PEMBILANG				PENYEBUT				TARGET s.d TW III (%)			TARGET KINERJA 2024 (%)	Pagu Anggaran TA 2024 (Rp)	CAPAIAN KINERJA s.d TW III (%)			% CAPAIAN KINERJA TW III	% CAPAIAN KINERJA THD TARGET 2024	CAPAIAN ANGGARAN s.d TW III (Rp)				% CAPAIAN ANGGARAN s.d TW III THD PAGU ANGGARAN TA 2024
				DEFINISI	REALI-SASI B07	REALI-SASI B08	REALI-SASI B09	DEFINISI	REALI-SASI B07	REALI-SASI B08	REALI-SASI B09	TAR-GET B07	TAR-GET B08	TAR-GET B09			CAPAIAN B07	CAPAIAN B08	CAPAIAN B09			CAPAIAN ANGGARAN s.d TW II (Rp)	CAPAIAN B07	CAPAIAN B08	CAPAIAN B09	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18 = (6/10) x 100	19 = (7/11) x 100	20 = (8/12) x 100	21 = (20/15) x 100	22 = (20/16) x 100	23	24	25	26	27 = (23+24+25+26)/17 x 100)
1	*Stakeholder*	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kepuasan masyakarat terhadap layanan publik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93,50	Rp79.818.000	-	-	-	-	-	Rp32.265.095	Rp12.572.400	Rp840.400	Rp145.650	57,41%	-

Pengukuran indeksi kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan dilakukan secara *online* dengan memberikan *link* survei saat kegiatan bimbingan dan pembinaan kepada seluruh pelaku usaha yang mendapatkan bimbingan dan pembinaan dari BPOM.

Rumus penghitungan indeks:

$Indeks\ Nasional = \sum (\sum(\hat{E}Jk \times b) \times c)$

Keterangan:

ÊJk adalah rerata nilai kepuasan kegiatan pada jenis kegiatan yang sama dalam satu komoditi.

b adalah bobot jenis kegiatan pendampingan, desk, bimtek, dan sosialisasi

c adalah bobot komoditi obat, obat bahan alam, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan

Bobot penimbang yang digunakan dalam perhitungan indeks:

- Aspek kepuasan: *Tangible* (0,16), *Reliability* (0,30), *Responsiveness* (0,20), *Assurance* (0,17), dan *Empathy* (0,17);
- Jenis kegiatan: Pendampingan (0,326), Desk (0,303), Bimtek (0,260), dan Sosialisasi (0,110);
- Komoditi: Obat (0,233), OBA (0,187), SK (0,178), Kosmetik (0,173), dan Pangan Olahan (0,230)

Bimbingan dan pembinaan merupakan bentuk-bentuk layanan yang diberikan BPOM kepada pelaku usaha dalam rangka membantu pemenuhan terhadap perarutan (*regulatory assistance*) yang mencakup bentuk-bentuk seperti *desk*, pendampingan, bimbingan teknis, dan sosialisasi. Masing-masing bentuk bimbingan dan pembinaan memiliki bobot penimbang tertentu berdasarkan tingkat urgensi dan dampaknya. Pelaku usaha Obat dan Makanan mencakup produsen, distributor, importir, eksportitr, sarana pelayanan dan lainnya.

Pada Tahun 2024, jumlah populasi dan sampel penerima layanan Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu yang perhitungannya berdasarkan table Krejcie and Morgan sesuai PermenPAN-RB No. 14 Tahun 2017 dalam Laporan Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyakarat Tahun 2024 yaitu layanan kepada pelaku usaha Obat dan Makanan sebanyak 4 layanan (1 layanan Sertifikasi Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB); 1 layanan Sertifikasi Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB), 2 layanan Penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB)) dan pengaduan masyarakat dan informasi Obat dan Makanan sebanyak 8 layanan. Realisasi Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik tahun 2024 pada Triwulan III (bulan Agustus 2024) telah diperoleh yaitu sebesar 95,37 dengan 13 responden, namun penilaiannya akan dihitung pada Triwulan IV Tahun 2024. Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat diketahui bahwa:

1. Tiga unsur layanan dengan nilai terendah adalah Sarana Prasarana (91,67), Persyaratan (93,06) dan Waktu Penyelesaian (94,44)

2. Tiga unsur layanan dengan nilai tertinggi adalah Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan (97,22), Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan (97,22) dan Perilaku Pelaksana (97,22)

Berdasarkan hasil rekapitulasi saran/kritik serta pengaduan yang masuk melalui berbagai kanal aduan yang telah disediakan, tidak ada aduan yang menjadi perhatian dan perlu dibuatkan rencana tindak lanjut.

1. Membandingkan realisasi kinerja Triwulan III Tahun 2024 dengan target kinerja Triwulan III Tahun 2024 yang telah ditetapkan pada Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

   Capaian realisasi kinerja Triwulan III Tahun 2024 pada IKU 5 Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik telah diperoleh, namun tidak menjadi target kinerja Triwulan III Tahun 2024 karena penilaiannya dihitung pada Triwulan IV Tahun 2024.
2. Membandingkan realisasi kinerja Triwulan III Tahun 2024 dengan target kinerja Tahun 2024 yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

   Capaian realisasi kinerja Triwulan III Tahun 2024 pada pada IKU 5 Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik telah diperoleh yaitu 95,37 atau 102% dari target kinerja Tahun 2024 sebesar 93,50, namun penghitungannya dilakukan pada Triwulan IV Tahun 2024.
3. Analisis capaian kinerja menginterpretasikan penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

   Berdasarkan kondisi permasalahan/kekurangan dari unsur pelayanan dapat digambarkan sebagai penyebab rendahnya diakibatkan dari Sarana Prasarana dalam pelayanan masih dinilai kurang oleh pengguna layanan karena Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu masih bertempat pada gedung sewa dalam bentuk ruko, sehingga belum maksimal dalam pemenuhan sarana prasarana pelayanan, seperti belum adanya fasilitas khusus untuk kelompok rentan dan disabilitas, belum terdapat ruang ramah anak dan ruang laktasi. Selain itu, waktu penyelesaian pelayanan masih dirasakan lambat, dan persyaratan masih dirasa cukup banyak dan sulit oleh pengguna layanan sertifikasi CPKB dan CPPOB. Hal ini dikarenakan belum tersampaikannya dengan baik *timeline* dari tahapan yang perlu dilaksanakan dari awal hingga proses sertifikasi selesai
4. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

   Berdasarkan beberapa aduan pada kanal aduan terhadap capaian kinerja IKU 5 Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Tahun 2024, umumnya responden memohon dipermudah segala syarat-syaratnya dan mohon dipercepat prosesnya karena produk yang akan diajukan registrasi atau dagangan pelaku usaha tersebut tidak bisa dijual bebas sebelum memperoleh izin edar dari BPOM dan diharapkan kepada BPOM untuk lebih maksimal lagi dalam kontrol peredaran Obat dan Makanan serta secara berkala sehubungan

dengan berkembangnya isu terkait peredaran Obat dan Makanan di masyarakat dan tingginya tuntutan masyarakat terhadap kinerja BPOM dalam memberikan perlindungan bagi masyarakat di bidang Obat dan Makanan.

Penunjang keberhasilan atas capaian kinerja IKU 5 Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Tahun 2024 didukung dari bertambahnya jumlah inspektur kosmetik; inspektur pangan; inspektur obat bahan alam, obat kuasi, dan suplemen kesehatan melalui pelatihan teknis terkait, sehingga mengetahui dan mengikuti *update* perkembangan ilmu pengatahuan terkini, serta peluang dan tantangan dalam memenuhi *good manufacturing practices* oleh pelaku usaha Obat dan Makanan khususnya UMKM.

5. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	*Timeline*		
1.	1. Aspek sarana dan prasarana, perlu dilakukan pemenuhan sarana dan prasarana untuk kelompok tertentu seperti kelompok rentan dan disalibilitas 2. Aspek persyaratan, mendampingi UMKM dalam memenuhi persyaratan khususnya penyiapan dokumen 3. Aspek waktu penyelesaian, pelaksanaan sertifikasi perlu disusun lebih awal dan *timeline* agar penyelesaian sertifikasi tidak memerlukan waktu yang panjang untuk terbitnya izin edar pelaku usaha	-	1. Aspek sarana dan prasarana, melengkapi fasilitas ruang tunggu dengan kursi prioritas dan membekali petugas lauanan dengan aplikasi penerjamah Bahasa isyarat 2. Aspek persyaratan, terus melakukan pembinaan dan membantu dalam penyiapan dokumen persyaratan sertifikasi 3. Aspek waktu penyelesaian,membuat infografis terkait *timeline* tahapan proses sertifikasi dengan menarik dan mudah dipahami, serta mengikat bagi petugas sertifikasi dan penerima layanan	Desember 2024	Unsur pelayanan khususnya pada aspek Sarana Prasarana (91,67), Persyaratan (93,06) dan Waktu Penyelesaian (94,44) merupakan tiga nilai terendah dalam capaian Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik tahun 2024 Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu	-

6. Pemanfaatan informasi kinerja untuk mencapai target kinerja yang dapat berupa penyesuaian aktivitas/kegiatan, penyesuaian penggunaan anggaran, evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja, dan penyesuaian perencanaan kinerja untuk periode berikutnya.

   Pada tahun 2024, IKU 5 Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik merupakan sasaran strategis dan indikator kinerja utama yang baru ditetapkan oleh BPOM kepada seluruh Loka POM dari yang sebelumnya tahun 2023 merupakan Direktif Penugasan, sehingga Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu ditetapkan sebagai penyedia layanan publik di BPOM sehingga perlu diselenggarakan survei atau jajak pendapat tentang penilaian pengguna layanan publik terhadap pelayanan yang diberikan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Oleh sebab itu, Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu berkomitmen untuk memberikan pendampingan melalui kegiatan bimbingan dan pembinaan kepada seluruh pelaku usaha secara konsisten dan sesuai *timeline,* meningkatkan pelayanan yang menjadi unsur layanan publik yang ditetapkan oleh instansi pemerintah yang melakukan pelayanan publik, dan menindaklanjuti seluruh pengaduan masyarakat dan layanan informasi Obat dan Makanan.

Tingkat efisiensi anggaran, penggunaan anggaran pada Triwulan III tahun 2024 untuk indikator indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik belum dilakukan penilaian karena penilaiannya pada Triwulan IV Tahun 2024.

SS3-Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik

Sasaran strategis ketiga terdiri dari 7 indikator kinerja utama yang dapat dilihat pada Tabel 3.4.

Tabel 3.4 Pencapaian Sasaran Strategis dan Pencapaian Indikator Kinerja Utama pada SS3 tehadap Triwulan III Tahun 2024 dan Tahunan

NO	PERSPEKTIF	NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		%Capaian *Output*						Perbandingan realisasi TW III terhadap target tahunan		
						Target 2024	Target TW III	% Capaian s.d TW III	% Capaian THD Target TW III 2024	Kategori		% Capaian THD Target 2024	Kategori	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (9/8)*100	11		12 = (9/7)*100	13	
2	*Internal Process*	3	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	96,60	96,60	96,97	100,38	Sangat Baik		100,38	Tercapai/Melampaui	
				7	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	76,60	76,60	82,68	107,94	Sangat Baik		107,94	Tercapai/Melampaui	
				8	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100,00	100,00	100,00	100,00	Baik		100,00	Tercapai/Melampaui	
				9	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	57,00	57,00	60,87	106,79	Sangat Baik		106,79	Tercapai/Melampaui	
				10	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	68,00	68,00	61,64	90,64	Cukup		90,64	Akan Tercapai	

NO	PERSPEKTIF	NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		%Capaian *Output*						Perbandingan realisasi TW III terhadap target tahunan		
						Target 2024	Target TW III	% Capaian s.d TW III	% Capaian THD Target TW III 2024	Kategori		% Capaian THD Target 2024	Kategori	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (9/8)*100	11		12 = (9/7)*100	13	
				11	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OBA dan Kosmetik yg baik	100,00	80,00	80,00	100,00	Baik		80,00	Akan Tercapai	
				12	Persentase Keterlibatan dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota	95,00	55,00	70,00	127,27	Tidak Dapat Disimpulkan		73,68	Akan Tercapai	
				NILAI SASARAN STRATEGIS (NSS)		**103,68**				**Sangat Baik**		**94,20**		

Berikut uraian analisis capaian kinerja masing-masing IKU pada sasaran strategis ketiga – Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja UPT

1. IKU 6 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan

NO	PERSPEK-TIF	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PEMBILANG				PENYEBUT				TARGET s.d TW III (%)			TARGET KINERJA 2024 (%)	Pagu Anggaran TA 2024 (Rp)	CAPAIAN KINERJA s.d TW III (%)			% CAPAIAN KINERJA TW III	% CAPAIAN KINERJA THD TARGET 2024	CAPAIAN ANGGARAN s.d TW III (Rp)				% CAPAIAN ANGGARAN s.d TW III THD PAGU ANGGARAN TA 2024
				DEFINISI	REALI-SASI B07	REALI-SASI B08	REALI-SASI B09	DEFINISI	REALI-SASI B07	REALI-SASI B08	REALI-SASI B09	TAR-GET B07	TAR-GET B08	TAR-GET B09			CAPAIAN B07	CAPAIAN B08	CAPAIAN B09			CAPAIAN ANGGARAN s.d TW II (Rp)	CAPAIAN B07	CAPAIAN B08	CAPAIAN B09	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18 = (6/10) x 100	19 = (7/11) x 100	20 = (8/12) x 100	21 = (20/15) x 100	22 = (20/16) x 100	23	24	25	26	27 = (23+24+25+26)/17 x 100)
2	*Internal Process*	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	(Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT + Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT + Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat/UPT lain + Jumlah rekomendasi dari lintas sektor terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT) s.d triwulan n	276	340	380	Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT + / jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat dan diterima oleh UPT + / jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT + jumlah rekomendasi yang diterima dari lintas sektor terkait) s.d triwulan n	284	350	390	96,60	96,60	96,60	96,60	Rp145.290.000	97,22	96,77	96,97	100,38	100,38	Rp48.528.609	Rp24.263.928	Rp8.460.613	Rp125.984	56,01%

Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi yang dimaksud adalah keputusan/rekomendasi yang menunjukkan ketidaksesuaian antara peraturan dan penerapan yang dilakukan oleh sarana produksi/distribusi. Keputusan dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen. Keputusan/rekomendasi yang dilaksanakan terdiri dari :1) Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT; 2) Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT; 3) Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh pusat; 4) Rekomendasi dari pemangku kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain pelaku usaha dan lintas sektor (pemerintah daerah, kementerian/lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan).

1. Perbandingan realisasi kinerja Triwulan III Tahun 2024 dengan target kinerja Triwulan III Tahun 2024 yang telah ditetapkan pada Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

   Realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan Triwulan III Tahun 2024 adalah 96,97%, diperoleh hasil 380 dari 390 dokumen yang harus ditindaklanjuti . Capaian persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan pada Triwulan III tahun 2024 mencapai target yaitu 100,38% dengan kriteria “Sangat Baik.”
2. Perbandingan realisasi kinerja Triwulan III Tahun 2024 dengan target kinerja Tahun 2024 yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

   Realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan Triwulan III tahun 2024 mencapai target Tahun 2024 yaitu 100,38% dengan kategori capaian “Tercapai/Melampaui.”
3. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

   Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti oleh Pusat hingga periode September (TW III) 2024 belum semuanya diterima yaitu 9 dari 106 rekomendasi, yang terdiri dari Kedeputian Pengawasan Pangan Olahan sebanyak 2 rekomendasi, Kedeputian Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik sebanyak 2 rekomendasi, Kedeputian Pengawasan ONPPZA sebanyak 5 rekomendasi; rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti oleh UPT sebanyak 1 dari 170 rekomendasi belum diterbitkan; serta rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti UPT seluruhnya sudah ditindaklanjuti (114 dari 114)

4. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
   - Komitmen PFM dalam membuat tindak lanjut selambat-lambatnya telah selesai dikirimkan Ka UPT ke Pusat sebelum tanggal 10 bulan berikutnya melalui SIPT.
   - Melakukan monitoring dan evaluasi setiap minggu terhadap rekomendasi yang belum ditindaklanjuti.
5. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya.

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	*Timeline*		
1.	1. Memastikan agar surat keluar dikendalikan dengan mencatat nomor resi pengiriman; 2. Melakukan koordinasi dengan Unit Kedeputian Teknis (1, 2, dan 3) agar merespon tindak lanjut pengawasan iklan dan penandaan agar dapat diterbitkan hasil rekomendasinya pada waktu yang ditetapkannya	Penunjukkan 1 orang Front Officer (tenaga outsourcing) dalam memantau Surat Tindak Lanjut hasil pengawasan yang dikirimkan kepada pelaku usaha terkait, sehingga dapat dipastikan seluruhnya telah diterima dan diketahui oleh pelaku usaha terkait agan ditindaklanjutinya	-	-	1. Surat keluar (tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dikirimkan kepada pelaku usaha sering tidak diterima oleh pelaku usaha; 2. Tindak lanjut dari rekomendasi berupa pengawasan iklan dan penandaan oleh Kedeputian Teknis (1, 2, dan 3) jarang diterbitkan sesuai waktu yang ditetapkannya	Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti oleh Pusat hingga periode September (TW III) 2024 meningkat dari yang sebelumnya 12 dari 72 (16,67%) menjadi 9 dari 106 rekomendasi (8,49%)

6. Pemanfaatan informasi kinerja untuk mencapai target kinerja.

   Aktivitas kegiatan dalam indikator kinerja Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan, telah dilaksanakan dengan baik, namun perlu upaya dalam pemastian keputusan/ rekomendasi ditindaklanjuti sepenuhnya. Petugas

harus senantiasa diasah kompetensi dan komitmennya dalam membuat surat tindak lanjut, serta monitoring berkala terhadap kedisiplinan petugas.

Berdasarkan data tingkat efisiensi anggaran, penggunaan anggaran pada Triwulan III tahun 2024 untuk indikator persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan yaitu “Efisien”, hal ini perlu tetap dilanjutkan dalam proses sampling triwulan berikutnya.

2. IKU 7 Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan

NO	PERSPEK-TIF	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PEMBILANG				PENYEBUT				TARGET s.d TW III (%)			TARGET KINERJA 2024 (%)	Pagu Anggaran TA 2024 (Rp)	CAPAIAN KINERJA s.d TW III (%)			% CAPAIAN KINERJA TW III	% CAPAIAN KINERJA THD TARGET 2024	CAPAIAN ANGGARAN s.d TW III (Rp)				% CAPAIAN ANGGARAN s.d TW III THD PAGU ANGGARAN TA 2024
				DEFINISI	REALI-SASI B07	REALI-SASI B08	REALI-SASI B09	DEFINISI	REALI-SASI B07	REALI-SASI B08	REALI-SASI B09	TAR-GET B07	TAR-GET B08	TAR-GET B09			CAPAIAN B07	CAPAIAN B08	CAPAIAN B09			CAPAIAN ANGGARAN s.d TW II (Rp)	CAPAIAN B07	CAPAIAN B08	CAPAIAN B09	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18 = (6/10) x 100	19 = (7/11) x 100	20 = (8/12) x 100	21 = (20/15) x 100	22 = (20/16) x 100	23	24	25	26	27 = (23+24+25+26)/17 x 100)
2	*Internal Process*	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	(Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT + Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT) s.d triwulan n	82	95	104	Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT + / jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat dan diterima oleh UPT) s.d triwulan n	125	144	157	76,60	76,60	76,60	76,60	Rp17.900.500	82,38	70,36	82,68	107,94	107,94	Rp3.632.058	Rp917.428	Rp3.934.700	Rp589.475	50,69%

Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu kepada pemangku kepentingan yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, pelayanan kefarmasian baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain pelaku usaha (Badan hukum atau perorangan yang melakukan kegiatan usaha baik produksi maupun distribusi obat dan makanan sebagai objek pengawasan) dan lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan). Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen. Tindak lanjut adalah feedback/respon dari stakeholder terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT. Dasar penerbitan keputusan/rekomendasi mengacu pada pedoman pengawasan dan pedoman tindak lanjut pengawasan

1. Perbandingan realisasi kinerja Triwulan III Tahun 2024 dengan target kinerja Triwulan III Tahun 2024 yang telah ditetapkan pada Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

   Realisasi Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan Triwulan III Tahun 2024 adalah 82,68%, diperoleh hasil 104 dari 157 dokumen yang harus ditindaklanjuti. Capaian persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan pada Triwulan III tahun 2024 mencapai target yaitu 107,94% dengan kriteria " Sangat Baik."
2. Perbandingan realisasi kinerja Triwulan III Tahun 2024 dengan target kinerja Tahun 2024 yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

   Realisasi Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan Triwulan III tahun 2024 mencapai target Tahun 2024 yaitu 107,94% dengan kategori capaian "Tercapai/Melampaui."
3. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

   - Terdapat pelaku usaha yang belum menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan dan pembinaan yang dilakukan oleh petugas terhadap pelaku usaha dalam pembuatan CAPA.
   - Melakukan follow up terhadap hasil pemeriksaan secara rutin kepada pelaku usaha.
   - Menjalin komunikasi yang baik dan rutin dengan lintas sektor.
4. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

- Melakukan *follow up* hasil pemeriksaan dengan berkomunikasi via whatsapp kepada pelaku usaha.
- Melakukan Coaching Clinic Pendampingan Hasil Pemeriksaan ke-2 pada bulan Juli 2024

5. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya.

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	*Timeline*		
1.	Melakukan pendampingan secara mikro, mengundang pelaku usaha satu persatu dalam melakukan perbaikan dan menyediakan laporan CAPA.	Telah dilakukan *Coaching Clinic* Pendampingan Hasil Pemeriksaan ke-2 (Triwulan III)	-	-	Jumlah tindaklanjut hasil inspeksi yang dilakukan oleh pelaku usaha/pemangku kepentingan sebanyak 66 dari 111 dokumen atau sebesar 76,60% yang ditindaklanjuti.	Peningkatan jumlah tindaklanjut hasil inspeksi yang dilakukan oleh pelaku usaha/pemangku kepentingan hingga periode Triwulan III 2024 dari yang sebelumnya 63 dari 108 (58,33%) rekomendasi menjadi 100 dari 153 (65,36%). Selain itu, dengan memonitor surat tindak lanjut yang dikirimkan kepada pelaku usaha/pemangku kepentingan juga mempengaruhi jumlah tindaklanjut hasil inspeksi yang dilakukan oleh pelaku usaha/pemangku kepentingan.

6. Pemanfaatan informasi kinerja untuk mencapai target kinerja.

Aktivitas kegiatan dalam indikator kinerja persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan, telah dilaksanakan dengan baik, namun perlu upaya dalam pemastian keputusan/ rekomendasi ditindaklanjuti sepenuhnya oleh pelaku usaha/pemangku keperntingan. Petugas harus senantiasa diasah kompetensi dan komitmennya dalam *follow up* CAPA, serta monitoring berkala terhadap kedisiplinan petugas.

Berdasarkan data tingkat efisiensi anggaran, penggunaan anggaran pada Triwulan III tahun 2024 untuk indikator persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan yaitu “Efisien,” hal ini perlu tetap dilanjutkan pada triwulan berikutnya.

3. IKU 8 Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu

NO	PERSPEK-TIF	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PEMBILANG				PENYEBUT				TARGET s.d TW III (%)			TARGET KINERJA 2024 (%)	Pagu Anggaran TA 2024 (Rp)	CAPAIAN KINERJA s.d TW III (%)			% CAPAIAN KINERJA TW III	% CAPAIAN KINERJA THD TARGET 2024	CAPAIAN ANGGARAN s.d TW III (Rp)				% CAPAIAN ANGGARAN s.d TW III THD PAGU ANGGARAN TA 2024
				DEFINISI	REALI-SASI B07	REALI-SASI B08	REALI-SASI B09	DEFINISI	REALI-SASI B07	REALI-SASI B08	REALI-SASI B09	TAR-GET B07	TAR-GET B08	TAR-GET B09			CAPAIAN B07	CAPAIAN B08	CAPAIAN B09			CAPAIAN ANGGARAN s.d TW II (Rp)	CAPAIAN B07	CAPAIAN B08	CAPAIAN B09	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18 = (6/10) x 100	19 = (7/11) x 100	20 = (8/12) x 100	21 = (20/15) x 100	22 = (20/16) x 100	23	24	25	26	27 = (23+24+25+26)/17 x 100)
2	*Internal Process*	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	Jumlah keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu (termasuk *carry over* tahun sebelumnya) s.d triwulan n	3	3	3	Jumlah permohonan penilaian sertifikasi (termasuk carry over tahun sebelumnya) s.d triwulan n	3	3	3	100,00	100,00	100,00	100,00	Rp31.593.000	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Rp6.801.940	Rp3.906.990	Rp51.990	Rp51.500	34,22%

Keputusan penilaian sertifikasi mencakup Surat rekomendasi pemenuhan aspek CPOTB (tahap 1, 2 dan *full aspect*) dalam rangka pendaftaran produk OBA; hasil pemeriksaan sarana produksi SK dalam pendaftaran produk; surat rekomendasi pemenuhan aspek CPKB dalam rangka pendaftaran produk kosmetik; Rekomendasi penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) melalui sistem e-sertifikasi.pom.go.id kepada Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan untuk Produsen Pangan Olahan yang tergolong Usaha Besar, Usaha Menengah dengan Risiko Produk Rendah dan Sedang; Hasil Pemeriksaan dalam rangka verifikasi penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB) terhadap produsen pangan olahan yang tergolong Usaha Mikro dan Usaha Kecil (apabila Sarana memenuhi ketentuan) dan Tindak Lanjut berupa CAPA /evaluasi CAPA (apabila Sarana tidak memenuhi ketentuan)

1. Perbandingan realisasi kinerja Triwulan III Tahun 2024 dengan target kinerja Triwulan III Tahun 2024 yang telah ditetapkan pada Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

   Realisasi persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu Triwulan III Tahun 2024 adalah 100%, diperoleh hasil 3 dari 3 dokumen/rekomendasi penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu. Capaian persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu pada Triwulan III tahun 2024 mencapai target yaitu 100% dengan kriteria “Baik.”
2. Perbandingan realisasi kinerja Triwulan III Tahun 2024 dengan target kinerja Tahun 2024 yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

   Realisasi keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu Triwulan III tahun 2024 mencapai target Tahun 2024 yaitu 100% dengan kategori capaian “Tercapai/Melampaui.”
3. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

   Komitmen dan kerjasama tim dalam menyelesaikan permohonan sertifikasi sesuai waktu yang ditetapkan.
4. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
   - Melakukan follow up kepada pelaku usaha agar segera mengunggah dokumen di e-sertifikasi.
   - Komitmen petugas untuk melakukan evaluasi dokumen tepat waktu.
5. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya.

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	*Timeline*		

1.	Komitmen dan kerjasama tim dalam menyelesaikan permohonan sertifikasi sesuai waktu yang ditetapkan	-	-	-	-	-

6. Pemanfaatan informasi kinerja untuk mencapai target kinerja.
   Aktivitas kegiatan dalam indikator persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu telah dilaksanakan dengan baik, indikator kinerja tercapai dan perlu konsisten dalam pelaksanaan kinerja di triwulan berikutnya.

Berdasarkan data tingkat efisiensi anggaran, penggunaan anggaran pada Triwulan III tahun 2024 untuk indikator persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu telah dilaksanakan yaitu “Efisien,” hal ini perlu tetap dilanjutkan pada triwulan berikutnya.

4. IKU 9 Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

NO	PERSPEK-TIF	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PEMBILANG				PENYEBUT				TARGET s.d TW III (%)			TARGET KINERJA 2024 (%)	Pagu Anggaran TA 2024 (Rp)	CAPAIAN KINERJA s.d TW III (%)			% CAPAIAN KINERJA TW III	% CAPAIAN KINERJA THD TARGET 2024	CAPAIAN ANGGARAN s.d TW III (Rp)				% CAPAIAN ANGGARAN s.d TW III THD PAGU ANGGARAN TA 2024
				DEFINISI	REALI-SASI B07	REALI-SASI B08	REALI-SASI B09	DEFINISI	REALI-SASI B07	REALI-SASI B08	REALI-SASI B09	TAR-GET B07	TAR-GET B08	TAR-GET B09			CAPAIAN B07	CAPAIAN B08	CAPAIAN B09			CAPAIAN ANGGARAN s.d TW II (Rp)	CAPAIAN B07	CAPAIAN B08	CAPAIAN B09	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18 = (6/10) x 100	19 = (7/11) x 100	20 = (8/12) x 100	21 = (20/15) x 100	22 = (20/16) x 100	23	24	25	26	27 = (23+24+25+26)/17 x 100)
2	*Internal Process*	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan s.d triwulan n	9	12	14	Target Jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diprioritaskan berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa s.d triwulan n	17	21	23	57,00	57,00	57,00	57,00	Rp62.250.000	52,94	57,14	60,87	106,79	106,79	Rp12.637.573	Rp3.192.145	Rp13.690.600	Rp2.051.050	50,72%

Sarana produksi Obat dan Makanan adalah jumlah sarana produksi obat (meliputi Industri Farmasi, fasilitas bahan baku obat, produk biologi, dan sarana khusus), Industri Obat Tradisional (IOT), Industri Ekstrak bahan Alam (IEBA), Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT), Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), Industri Suplemen Kesehatan, Industri Kosmetik, Industri Pangan Olahan, dan Industri Rumah Tangga Pangan. Target sarana produksi yang diperiksa setiap tahun berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa yang mengacu pada Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI No. HK.02.02.1.4.12.20.1141 tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Sarana Produksi dan Distribusi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan; Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI No. HK.02.02.1.2.02.20.50 tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Sarana Produksi Kosmetika; Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI No. HK.02.02.1.2.01.22.63 tahun 2022 tentang Pedoman Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Olahan. Penetapan sarana produksi memenuhi ketentuan (MK) / tidak memenuhi ketentuan (TMK) mengacu pada pada Peraturan BPOM No. 9 tahun 2024 tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif; Peraturan BPOM No. 19 tahun 2021 tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetika; dan Keputusan Kepala Badan POM No. HK.02.01.1.2.05.20.166 Tahun 2020 tentang Pedoman Tindak Lanjut Pengawasan Pangan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan; serta SOP Makro Badan POM.

1. Perbandingan realisasi kinerja Triwulan III Tahun 2024 dengan target kinerja Triwulan III Tahun 2024 yang telah ditetapkan pada Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

   Realisasi persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan Triwulan III Tahun 2024 adalah 60,87%, diperoleh hasil 14 dari 23 sarana Memenuhi Ketentuan. Capaian persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan pada Triwulan III tahun 2024 mencapai target yaitu 106,79% dengan kriteria “Sangat Baik.”
2. Perbandingan realisasi kinerja Triwulan III Tahun 2024 dengan target kinerja Tahun 2024 yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

   Realisasi persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan Triwulan III tahun 2024 mencapai target Tahun 2024 yaitu 106,79% dengan kategori capaian “Tercapai/Melampaui.”
3. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

   Hasil pemeriksaan berupa 14 (empat belas) dari 23 (dua puluh tiga) sarana produksi Memenuhi Ketentuan (MK) dan 9 (sembilan) dari 23 (dua puluh tiga) sarana produksi Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK). Sarana produksi TMK terdiri 4 dari 4 sarana produksi IRTP yang diperiksa (hingga periode September 2024) dan 5 dari 18 sarana produksi MD yang diperiksa (hingga periode September (TW III) 2024.

4. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

   Melakukan pemeriksaan sesuai dengan prioritas pengawasan.

5. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya.

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	*Timeline*		
1.	Meningkatkan koordinasi dengan Dinas Kesehatan, agar melalui DAK, pengawasan *pre market* IRTP dapat terlaksana dengan baik agar meningkatnya sarana produksi IRTP yang Memenuhi Ketentuan.	-	Melakukan pemeriksaan sesuai dengan prioritas pengawasan.	Periode Triwulan 4	Sarana produksi yang Memenuhi Ketentuan (MK) hingga pada periode Juni (TW II) 2024 sebanyak 8 dari 13 sarana produksi (61,54%)	Persentase jumlah sarana produksi yang memenuhi ketentuan mencapai target kinerja dan dapat diperiksa sesuai dengan prioritas pengawasan.

6. Pemanfaatan informasi kinerja untuk mencapai target kinerja.

   Aktivitas kegiatan dalam indikator persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan telah dilaksanakan dengan baik dan indikator kinerja tercapai, serta perlu konsisten dalam pelaksanaan kinerja di triwulan berikutnya.

Berdasarkan data tingkat efisiensi anggaran, penggunaan anggaran pada Triwulan III tahun 2024 untuk indikator persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan yaitu “Efisien,” hal ini perlu tetap dilanjutkan pada triwulan berikutnya

5. IKU 10 Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

NO	PERSPEK-TIF	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PEMBILANG				PENYEBUT				TARGET s.d TW III (%)			TARGET KINERJA 2024 (%)	Pagu Anggaran TA 2024 (Rp)	CAPAIAN KINERJA s.d TW III (%)			% CAPAIAN KINERJA TW III	% CAPAIAN KINERJA THD TARGET 2024	CAPAIAN ANGGARAN s.d TW III (Rp)				% CAPAIAN ANGGARAN s.d TW III THD PAGU ANGGARAN TA 2024
				DEFINISI	REALI-SASI B07	REALI-SASI B08	REALI-SASI B09	DEFINISI	REALI-SASI B07	REALI-SASI B08	REALI-SASI B09	TAR-GET B07	TAR-GET B08	TAR-GET B09			CAPAIAN B07	CAPAIAN B08	CAPAIAN B09			CAPAIAN ANGGARAN s.d TW II (Rp)	CAPAIAN B07	CAPAIAN B08	CAPAIAN B09	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18 = (6/10) x 100	19 = (7/11) x 100	20 = (8/12) x 100	21 = (20/15) x 100	22 = (20/16) x 100	23	24	25	26	27 = (23+24+25+26)/17 x 100)
2	*Internal Process*	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Jumlah Sarana distribusi OM yang Memenuhi Ketentuan s.d triwulan n	74	89	98	Jumlah sarana distribusi OM yang diperiksa s.d triwulan n	122	146	159	68,00	68,00	68,00	68,00	Rp223.740.000	60,66	60,96	61,64	90,64	90,64	Rp74.734.305	Rp37.366.572	Rp13.029.387	Rp194.016	56,01%

Sarana distribusi yang dimaksud terdiri atas sarana distribusi obat, obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan, sarana pelayanan kefarmasian (apotek, instalasi farmasi RS, klinik, puskesmas, toko obat berizin). Target sarana distribusi yang diperiksa setiap tahun berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa yang mengacu pada Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI No. HK.02.02.1.4.12.20.1141 tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Sarana Produksi dan Distribusi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan, dan Petunjuk Teknis Pemeriksaan Fasilitas Distribusi dan Pelayanan Kefarmasian Tahun 2024.

Penetapan kesimpulan sarana distribusi Obat dan Makanan memenuhi ketentuan (MK) / tidak memenuhi ketentuan (TMK) yang mengacu pada Peraturan BPOM No. 9 tahun 2024 tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif; Peraturan BPOM No. 19 tahun 2021 tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetika; Keputusan Kepala Badan POM No. HK.02.01.1.2.05.20.166 Tahun 2020 tentang Pedoman Tindak Lanjut Pengawasan Pangan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan SOP Makro Badan POM.

1. Perbandingan realisasi kinerja Triwulan III Tahun 2024 dengan target kinerja Triwulan III Tahun 2024 yang telah ditetapkan pada Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

   Realisasi persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan Triwulan III Tahun 2024 adalah 59,05%, diperoleh hasil 98 dari 159 sarana Memenuhi Ketentuan. Capaian persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan pada Triwulan III tahun 2024 belum mencapai target yaitu 90,64% dengan kriteria “Cukup.”
2. Perbandingan realisasi kinerja Triwulan III Tahun 2024 dengan target kinerja Tahun 2024 yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

   Realisasi persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan Triwulan III tahun 2024 belum mencapai target Tahun 2024 yaitu 90,64% dengan kategori capaian “Akan Tercapai.”
3. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

   Hasil pemeriksaan sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) dari 159 (seratus lima puluh sembilan) sarana distribusi Memenuhi Ketentuan (MK) dan 61 (enam puluh satu) sarana dari 59 (seratus lima puluh sembilan) sarana distribusi Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK). Hingga periode Triwulan III tahun 2024, terdapat pengawasan sarana distribusi bertarget yaitu Intensifikasi Pengawasan OBA pada Agustus 2024), Intensifikasi Peredaran Obat-Obat Tertentu (OOT) dan Ketamine HCl yang sering disalahgunakan pada Juni-Juli 2024, Intensifikasi Pengawasan Pangan menjelang Idul Fitri dan Hari Raya Idul Fitri 1445H pada Maret-April 22024, dan Intensifikasi Pengawasan Kosmetik pada Februari 2024, sehingga

jumlah sarana distribusi yang TMK meningkat karena pengawasan sarana distribusi bertarget tersebut memiliki riwayat dan/atau memperoleh hasil pemeriksaan TMK

4. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

   Melakukan pemeriksaan sesuai dengan prioritas pengawasan.

5. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya.

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	*Timeline*		
1.	Mengirimkan surat tindak lanjut hasil pemeriksaan kepada pemilik sarana yang ditembuskan kepada kepala daerah dan dinas kesehatan kota/kabupaten	Mengirimkan surat tindak lanjut hasil pemeriksaan kepada pemilik sarana yang ditembuskan kepada kepala daerah dan OPD terkait	1. Melakukan pemeriksaan sesuai dengan prioritas pengawasan. 2. Mengirimkan surat tindak lanjut hasil pemeriksaan kepada pemilik sarana yang ditembuskan kepada kepala daerah dan dinas kesehatan kota/kabupaten	Periode Triwulan 4	Belum ada peningkatan jumlah sarana distribusi Obat dan Makanan karena umumnya profil pelaku usaha distribusi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu belum terdukasi dan memiliki pengetahuan dan kesadaran untuk mendistribusikan produk Obat dan Makanan yang aman, bermutu, dan berkhasiat serta pengelolaannya sesuai regulasi yang berlaku	Sarana distribusi yang memenuhi ketentuan pada periode sebelumnya (Triwulan II) sebesar 59,05% dengan periode ini (Triwulan III) sebesar 61,63% yang artinya tidak signifikan berbeda.

6. Pemanfaatan informasi kinerja untuk mencapai target kinerja.

   Aktivitas kegiatan dalam indikator persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan telah dilaksanakan dengan baik, namun indikator kinerja pada triwulan ini belum tercapai. Masih terdapat pelaku usaha yang mengedarkan produk-produk Tidak Memenuhi Ketentuan, serta sarana-sarana dengan higiene sanitasi kurang baik, perlu

keterlibatan lintas sektor dalam kegiatan pengawasan dengan Mengirimkan surat tindak lanjut hasil pemeriksaan kepada pemilik sarana yang ditembuskan kepada kepala daerah dan dinas kesehatan kota/kabupaten.

Berdasarkan data tingkat efisiensi anggaran, penggunaan anggaran pada Triwulan III tahun 2024 untuk indikator persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan yaitu “ Efisien”, hal ini perlu tetap dilanjutkan pada triwulan berikutnya.

6. IKU 11 Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OBA dan kosmetik yg baik

NO	PERSPEK-TIF	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PEMBILANG				PENYEBUT				TARGET s.d TW III (%)			TARGET KINERJA 2024 (%)	Pagu Anggaran TA 2024 (Rp)	CAPAIAN KINERJA s.d TW III (%)			% CAPAIAN KINERJA TW III	% CAPAIAN KINERJA THD TARGET 2024	CAPAIAN ANGGARAN s.d TW III (Rp)				% CAPAIAN ANGGARAN s.d TW III THD PAGU ANGGARAN TA 2024
				DEFINISI	REALI-SASI B07	REALI-SASI B08	REALI-SASI B09	DEFINISI	REALI-SASI B07	REALI-SASI B08	REALI-SASI B09	TAR-GET B07	TAR-GET B08	TAR-GET B09			CAPAIAN B07	CAPAIAN B08	CAPAIAN B09			CAPAIAN ANGGARAN s.d TW II (Rp)	CAPAIAN B07	CAPAIAN B08	CAPAIAN B09	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18 = (6/10) x 100	19 = (7/11) x 100	20 = (8/12) x 100	21 = (20/15) x 100	22 = (20/16) x 100	23	24	25	26	27 = (23+24+25+26)/17 x 100)
2	*Internal Process*	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OBA dan Kosmetik yg baik	Jumlah UMKM yang memenuhi standar s.d triwulan n	-	-	-	Jumlah UMKM yang diperiksa s.d triwulan n	-	-	-	70,00	70,00	80,00	100,00	Rp64.576.000	80,00	80,00	80,00	100,00	80,00	Rp27.276.439	Rp0	Rp75.000	Rp4.550.000	49,40%

Ruang Lingkup UMKM : UMK pada pangan mencakup Usaha Mikro dan Kecil; UMKM pada OBA mencakup UKOT dan UMOT meliputi: 1) Belum memiliki sertifikat CPOTB Tahap I; dan 2) Sudah memiliki sertifikat CPOTB Tahap I dan akan meningkat ke Tahap II atau tahap selanjutnya; UMKM pada kosmetik adalah industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B. UMKM yang memenuhi standar adalah: UMKM Pangan yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip CPPOB tahap higiene sanitasi dan dokumentasi ditandai dengan diterbitkannya surat rekomendasi atau hasil pemeriksaan sarana produksi pangan oleh Balai; UMKM OBA yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan yang baik ditandai dengan diterbitkannya rekomendasi pemenuhan aspek cara pembuatan obat tradisional yang baik (SPA CPOTB) secara bertahap; UMKM Kosmetik yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan kosmetik yang baik ditandai dengan diterbitkannya rekomendasi: 1) Persetujuan denah (sesuai Petunjuk Teknis Penyusunan Denah Bangunan Industri Kosmetik Golongan B); 2) Pemenuhan aspek cara pembuatan kosmetik yang baik (SPA CPKB) dan/atau sertifikasi cara pembuatan kosmetik yang baik (CPKB) (sesuai Petunjuk Teknis Penerbitan SPA CPKB dan CPKB); 3) Penerbitan nomor notifikasi kosmetik (sesuai Petunjuk Teknis Penerbitan Nomor Notifikasi Kosmetik); 4) Penerbitan Surat Rekomendasi Sebagai Pemohon Notifikasi Kosmetik. Kriteria UMKM yang didampingi: Untuk UMKM Pangan mengacu pada Pedoman Pendampingan Penerapan CPPOB bagi UMK Pangan; Untuk UMKM OBA : 1) UMKM yang memproduksi Obat Bahan Alam; 2) UMKM yang sudah memiliki rekomendasi pemenuhan CPOTB dan atau yang sudah memiliki izin edar (sebelum tahun 2019) namun belum memiliki Sertifikat CPOTB Bertahap; 3) UMKM yang masih merintis dalam pemenuhan CPOTB bertahap (start-up); 4) UMKM yang sudah didampingi namun belum memiliki sertifikat CPOTB Bertahap; 5) UMKM yang direkomendasikan oleh Lintas Sektor) ; Untuk UMKM Kosmetik: 1) Industri kosmetik yang belum memiliki pemahaman tentang izin berusaha (izin usaha dan izin komersialisasi); 2) Industri kosmetik yang belum memiliki e-sertifikasi CPKB dan e-notifikasi.

1. Perbandingan realisasi kinerja Triwulan III Tahun 2024 dengan target kinerja Triwulan III Tahun 2024 yang telah ditetapkan pada Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

   Realisasi persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OBA dan kosmetik yg baik Triwulan III Tahun 2024 adalah 80% terhadap komoditi 1 Kosmetik dan 3 Pangan Olahan yang dilakukan pendampingan tahun 2024. Capaian persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan pada Triwulan III tahun 2024 mencapai target yaitu 100% dengan kriteria “Baik.”
2. Perbandingan realisasi kinerja Triwulan III Tahun 2024 dengan target kinerja Tahun 2024 yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

   Realisasi persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OBA dan kosmetik yg baik Triwulan III tahun 2024 belum mencapai target Tahun 2024 yaitu 80% dengan kategori capaian “Akan Tercapai.”

3. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

   Pelaksanaan fasilitasi pendampingan UMKM Pangan Olahan dalam memenuhi aspek CPPOB sesuai dengan perencanaan.

4. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

   Komitmen petugas untuk melakukan pembinaan sesuai dengan timeline yang telah direncanakan dan komitmen pelaku usaha untuk melakukan perbaikan hasil pembinaan.

5. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya.

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	*Timeline*		
1.	Melakukan pembinaan sesuai dengan timeline yang telah direncanakan dan komitmen pelaku usaha untuk melakukan perbaikan hasil pembinaan	-	-	-	-	-

6. Pemanfaatan informasi kinerja untuk mencapai target kinerja.

   Aktivitas kegiatan dalam indikator persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OBA dan kosmetik yg baik telah dilaksanakan dengan baik dan indikator kinerja tercapai, serta perlu konsisten dalam pelaksanaan kinerja di triwulan berikutnya.

Berdasarkan data tingkat efisiensi anggaran, penggunaan anggaran pada Triwulan III tahun 2024 untuk indikator persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OBA dan kosmetik yg baik yaitu “Efisien,” hal ini perlu tetap dilanjutkan pada triwulan berikutnya.

7. IKU 12 Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota

NO	PERSPEK-TIF	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PEMBILANG				PENYEBUT				TARGET s.d TW III (%)			TARGET KINERJA 2024 (%)	Pagu Anggaran TA 2024 (Rp)	CAPAIAN KINERJA s.d TW III (%)			% CAPAIAN KINERJA TW III	% CAPAIAN KINERJA THD TARGET 2024	CAPAIAN ANGGARAN s.d TW III (Rp)				% CAPAIAN ANGGARAN s.d TW III THD PAGU ANGGARAN TA 2024
				DEFINISI	REALI-SASI B07	REALI-SASI B0	REALI-SASI B06	DEFINISI	REALI-SASI B07	REALI-SASI B08	REALI-SASI B09	TAR-GET B07	TAR-GET B08	TAR-GET B09			CAPAIAN B07	CAPAIAN B08	CAPAIAN B09			CAPAIAN ANGGARAN s.d TW II (Rp)	CAPAIAN B07	CAPAIAN B08	CAPAIAN B09	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18 = (6/10) x 100	19 = (7/11) x 100	20 = (8/12) x 100	21 = (20/15) x 100	22 = (20/16) x 100	23	24	25	26	27 = (23+24+25+26)/17 x 100)
2	*Internal Process*	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase Keterlibatan dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan (TKPPOM) dan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) tingkat Propinsi dan/atau Kabupaten/Kota, sertapengelolaan DAK Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan (DAK NF BOK POM) di Dinas Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	-	55,00	55,00	55,00	95,00	Rp17.900.500	70,00	70,00	70,00	127,27	73,68	Rp3.632.058	Rp917.428	Rp3.934.700	Rp589.475	50,69%

Keterlibatan UPT dalam program sediaan farmasi dan makanan dan program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan di Provinsi/ Kabupaten/Kota mencakup keterlibatan pada : 1) Pelaksanaan Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan (TKPPOM) tingkat Propinsi dan atau Kabupaten/Kota; 2) Pelaksanaan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) tingkat Propinsi dan atau Kabupaten/Kota; dan 3) Pengelolaan DAK Nonfisik Bantuan Operasional kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan (DAK NF BOK POM) di Dinas Kabupaten/Kota.

1. Perbandingan realisasi kinerja Triwulan III Tahun 2024 dengan target kinerja Triwulan III Tahun 2024 yang telah ditetapkan pada Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2024.
   Realisasi persentase keterlibatan dalam program sediaan farmasi makanan minuman serta program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan di provinsi/kabupaten/kota Triwulan III Tahun 2024 adalah 70%. Capaian persentase keterlibatan dalam program sediaan farmasi makanan minuman serta program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan di provinsi/kabupaten/kota Triwulan III Tahun 2024 melebihi capaian target yaitu 127,27% dengan kriteria “Tidak Dapat Disimpulkan.”
2. Perbandingan realisasi kinerja Triwulan III Tahun 2024 dengan target kinerja Tahun 2024 yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024.
   Realisasi persentase keterlibatan dalam program sediaan farmasi makanan minuman serta program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan di provinsi/kabupaten/kota Triwulan III tahun 2024 belum mencapai target Tahun 2024 yaitu 73,68% dengan kategori capaian “Akan Tercapai.”
3. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)
   Melakukan koordinasi dengan TPPS Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Indragiri Hulu, dan Kabupaten Indragiri Hilir secara rutin dan terjadwal.
4. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
   - Terjalin komunikasi yang baik dengan TPPS Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Indragiri Hulu, dan Kabupaten Indragiri Hilir;
   - Melibatkan lintas sektor dalam kegiatan pengawasan Obat dan Makanan pada seluruh wilayah kerja.
5. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya.

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	*Timeline*		
1.	1.Mengikutsertakan/ melibatkan lintas sektor terkait dalam kegiatan	Mengikutsertakan/melibatkan lintas sektor terkait dalam kegiatan	-	-	Loka POM di Kab. Indragiri	Loka POM di Kab. Indragiri

	pengawasan Obat dan Makanan pada seluruh wilayah kerja. 2. Turut berpatisipasi aktif dalam kegiatan TPPS Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Indragiri Hulu, dan Kabupaten Indragiri Hilir	pengawasan Obat dan Makanan pada seluruh wilayah kerja.			Hulu terlibat dalam urusan daerah, terkait TPPS, TKPPOM dan DAK.	Hulu terus dilibatkan dalam urusan daerah, terkait TPPS, TKPPOM dan DAK.

6. Pemanfaatan informasi kinerja untuk mencapai target kinerja.
   Aktivitas kegiatan dalam indikator Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota telah terlaksana dengan baik, perlu komitmen dalam melakukan pendampingan DAK terhadap dinas Kesehatan, dan terlibat dalam urusan daerah dalam pengawasan obat dan makanan.

Berdasarkan data tingkat efisiensi anggaran, penggunaan anggaran pada Triwulan III tahun 2024 untuk indikator Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota yaitu “Efisien,” hal ini perlu tetap dilanjutkan pada triwulan berikutnya.

SS4-Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan

Sasaran strategis keempat terdiri dari 1 indikator kinerja utama yang dapat dilihat pada Tabel 3.5.

Tabel 3.5 Pencapaian Sasaran Strategis dan Pencapaian Indikator Kinerja Utama pada SS4 tehadap Triwulan III Tahun 2024 dan Tahunan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		%Capaian *Output*					Perbandingan realisasi TW III terhadap target tahunan		%Capaian *Input*			Efisiensi			
				Target 2024	Target TW III	% Capaian s.d TW III	% Capaian THD Target TW III 2024	Kategori	% Capaian THD Target 2024	Kategori	Target Rencana Penarikan Dana s.d TW III (Rp)	Realisasi Anggaran s.d TW III (Rp)	% Capaian Realisasi Anggaran s.d TW III 2024	Indeks Efisien (IE)	Standar Efisien (SE)	Tingkat Efisiensi (TE)	Capaian Efisiensi
3	4	5	6	7	8	9	10 = (9/8)*100	11	12 = (9/7)*100	13	14	15	16 = (15/14)*100	17 = 10/16	18	19 = (17-18)/18	20
4	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	13	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	95,10	95,10	96,72	101,70	Sangat Baik	101,70	Tercapai/Melampaui	50.497.347,00	45.823.545,00	90,74	1,12	1	0,12	100% (efisien)
		NILAI SASARAN STRATEGIS (NSS)		**101,70**				**Sangat Baik**	**101,70**		**50.497.347,00**	**45.823.545,00**	**90,74**	**1,12**	**1**	**0,12**	**100% (efisien)**

Berikut uraian analisis capaian kinerja masing-masing IKU pada sasaran strategis keempat – meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan.

1. IKU 13 Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan

NO	PERSPEK-TIF	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PEMBILANG				PENYEBUT				TARGET s.d TW III (%)			TARGET KINERJA 2024 (%)	Pagu Anggaran TA 2024 (Rp)	CAPAIAN KINERJA s.d TW III (%)			% CAPAIAN KINERJA TW III	% CAPAIAN KINERJA THD TARGET 2024	CAPAIAN ANGGARAN s.d TW III (Rp)				% CAPAIAN ANGGARAN s.d TW III THD PAGU ANGGARAN TA 2024
				DEFINISI	REALI-SASI B07	REALI-SASI B08	REALI-SASI B09	DEFINISI	REALI-SASI B07	REALI-SASI B08	REALI-SASI B09	TAR-GET B07	TAR-GET B08	TAR-GET B09			CAPAIAN B07	CAPAIAN B08	CAPAIAN B09			CAPAIAN ANGGARAN s.d TW II (Rp)	CAPAIAN B07	CAPAIAN B08	CAPAIAN B09	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18 = (6/10) x 100	19 = (7/11) x 100	20 = (8/12) x 100	21 = (20/15) x 100	22 = (20/16) x 100	23	24	25	26	27 = (23+24+25+26)/17 x 100)
2	*Internal Process*	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	Hasil pengolahan data kuesioner KIE oleh Biro Hukor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95,10	95,10	Rp79.818.000	-	-	96,72	101,70	101,70	Rp32.265.095	Rp12.572.400	Rp840.400	Rp145.650	57,41%

Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) diukur melalui survey dengan target responden dari masyarakat yang pernah menjadi peserta dan/atau terpapar KIE melalui berbagai media pada rentang waktu Triwulan III Tahun 2024. Indikator yang diukur melalui survei terhadap 4 kriteria, yaitu:

1. Tingkat persepsi terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE;
2. Tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima;
3. Tingkat persepsi terhadap manfaat program KIE;
4. Tingkat minat terhadap informasi Obat dan Makanan

Teknik survei dapat berupa *face to face interview,* penyebaran kuesioner, dan *online survey*. Tingkat Efektivitas KIE merupakan ukuran efektivitas atas kualitas dan kuantitas (sebaran) pemahaman masyarakat terhadap Obat dan Makanan yang dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE. Ragam jenis program KIE Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu meliputi KIE melalui media cetak dan elektronik, KIE langsung ke masyarakat, dan KIE melalui media sosial.

Pada Triwulan III Tahun 2024, Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu telah melaksanakan survei efektivitas KIE dengan jumlah responden 53 orang dengan kegiatan KIE langsung ke masyarakat melalui kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) pada Juli 2024, Sosialisasi Pengelolaan Obat di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian pada Juli 2024, Rekruitmen dan Pembekalan Kader SAKA POM di Kwarcab Kuantan Singingi pada Juli 2024.

1. Membandingkan realisasi kinerja Triwulan III Tahun 2024 dengan target kinerja Triwulan III Tahun 2024 yang telah ditetapkan pada Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

   Realisasi tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan Triwulan III Tahun 2024 adalah 96,72%. Capaian tersebut mencapai target yaitu 101,70% dengan kriteria “Sangat Baik.”
2. Membandingkan realisasi kinerja Triwulan III Tahun 2024 dengan target kinerja Tahun 2024 yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

   Realisasi tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan Triwulan III tahun 2024 mencapai target Tahun 2024 yaitu 101,70% dengan kategori capaian “Tercapai/Melampaui.”
3. Analisis capaian kinerja menginterpretasikan penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

   Melakukan pendampingan terhadap responden dalam pengisian terhadap ragam jenis program KIE Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu meliputi KIE melalui media cetak dan elektronik, KIE langsung ke masyarakat, dan KIE melalui media sosial yang diterima oleh responden. Jumlah responden pada periode Triwulan III sebanyak 53 responeden, Triwulan II sebanyak 9 rseponden, dan Triwulan I sebanyak 9 responden, sehingga total responden hingga periode September (Triwulan III) berjumlah 71 responden atau pada Triwulan III Tahun 2024 terdapat peningkatan jumlah responden sekitar 75% dari periode triwulan sebelumnya pada Tahun 2024.

4. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
   - Responden umumnya telah memperoleh pengetahuan dan/atau layanan terkait Obat dan Makanan;
   - Mendapatkan penyuluhan sesuai dengan kebutuhan target responden;
   - Menginformasikan isu terkini terkait Obat dan Makanan yang dikemas secara menarik
5. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	*Timeline*		
1.	Memberikan penyuluhan/penyampaian informasi KIE secara rutin dan terjadwal dengan info terkini, menarik, dan bermanfaat bagi masyarakat seputar Obat dan Makanan	Konsep dan rencana pelaksanaan KIE secara langsung ke masyarakat telah disusun dan dibahas dengan baik dengan melibatkan target peserta tertentu dengan isu terkini terkait Obat dan Makanan di masyarakat	-	-	Kegiatan KIE sering terganggu padatnya kegiatan Intensifikasi Pengawasan seperti Kosmetik dan Pangan pada periode triwulan sebelumnya Tahun 2024, sehingga kegiatan KIE sering tertunda	Terlaksananya 3 KIE secara langsung ke masyarakat dan penambahan jumlah responden sekitar 75% dari periode triwulan sebelumnya tahun 2024 dan capaian kinerja tetap melebihi target kinerja yang ditetapkan

6. Pemanfaatan informasi kinerja untuk mencapai target kinerja yang dapat berupa penyesuaian aktivitas/kegiatan, penyesuaian penggunaan anggaran, evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja, dan penyesuaian perencanaan kinerja untuk periode berikutnya.
   Aktivitas kegiatan tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan telah terlaksana dengan baik, perlu inovasi, kreativitas, dan mengikuti isu terkini yang sedang banyak dibahas terkait Obat dan Makanan dalam KIE melalui berbagai media maupun secara langsung kepada masyakarat dan pelaku usaha.

Berdasarkan data tingkat efisiensi anggaran, penggunaan anggaran pada Triwulan III tahun 2024 untuk indikator tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan yaitu “Efisien,” hal ini perlu tetap dilanjutkan pada triwulan berikutnya.

SS5-Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik

Sasaran strategis kelima terdiri dari 2 indikator kinerja utama yang dapat dilihat pada Tabel 3.6.

Tabel 3.6 Pencapaian Sasaran Strategis dan Pencapaian Indikator Kinerja Utama pada SS5 tehadap Triwulan III Tahun 2024 dan Tahunan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		%Capaian *Output*					Perbandingan realisasi TW III terhadap target tahunan		%Capaian *Input*			Efisiensi			
				Target 2024	Target TW III	% Capaian s.d TW III	% Capaian THD Target TW II 2024	Kategori	% Capaian THD Target 2024	Kategori	Target Rencana Penarikan Dana s.d TW III (Rp)	Realisasi Anggaran s.d TW III (Rp)	% Capaian Realisasi Anggaran s.d TW III 2024	Indeks Efisien (IE)	Standar Efisien (SE)	Tingkat Efisiensi (TE)	Capaian Efisiensi
3	4	5	6	7	8	9	10 = (9/8)*100	11	12 = (9/7)*100	13	14	15	16 = (15/14)*100	17 = 10/16	18	19 = (17-18)/18	20
5	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	14	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00	42,00	42,07	100,17	Sangat Baik	84,14	Akan Tercapai	99.004.248,41	105.545.304,00	106,61	0,94	1	-0,06	Tidak Efisien
		15	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00	40,00	43,86	109,65	Sangat Baik	87,72	Akan Tercapai	116.503.475,59	90.762.973,00	77,91	1,41	1	0,41	92% (Efisien)
		NILAI SASARAN STRATEGIS (NSS)		**104,91**				**Sangat Baik**	**85,93**		**215.507.724,00**	**196.308.277,00**	**91,09**	**1,15**	**1**	**0,15**	**100% (efisien)**

Berikut uraian analisis capaian kinerja masing-masing IKU pada sasaran strategis kelima – meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik

1. IKU 14 Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar

NO	PERSPEK-TIF	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PEMBILANG				PENYEBUT				TARGET s.d TW III (%)			TARGET KINERJA 2024 (%)	Pagu Anggaran TA 2024 (Rp)	CAPAIAN KINERJA s.d TW III (%)			% CAPAIAN KINERJA TW III	% CAPAIAN KINERJA THD TARGET 2024	CAPAIAN ANGGARAN s.d TW III (Rp)				% CAPAIAN ANGGARAN s.d TW III THD PAGU ANGGARAN TA 2024
				DEFINISI	REALI-SASI B07	REALI-SASI B08	REALI-SASI B09	DEFINISI	REALI-SASI B07	REALI-SASI B08	REALI-SASI B09	TAR-GET B07	TAR-GET B08	TAR-GET B09			CAPAIAN B07	CAPAIAN B08	CAPAIAN B09			CAPAIAN ANGGARAN s.d TW II (Rp)	CAPAIAN B07	CAPAIAN B08	CAPAIAN B09	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18 = (6/10) x 100	19 = (7/11) x 100	20 = (8/12) x 100	21 = (20/15) x 100	22 = (20/16) x 100	23	24	25	26	27 = (23+24+25+26)/17 x 100)
2	*Internal Process*	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	(Jumlah sampel Obat yang diperiksa sesuai standar + Jumlah sampel Obat yang diuji sesuai standar) s.d triwulan n	-	-	-	(Jumlah target sampel Obat yang diperiksa + Jumlah target sampel Obat yang diuji) s.d tahun n	-	-	-	32,00	37,00	42,00	50,00	Rp146.572.000	32,01	37,35	42,07	100,17	84,14	Rp76.618.996	Rp10.999.100	Rp10.657.695	Rp7.269.513	72,01%

Obat yang dimaksud mencakup obat, obat bahan alam, kosmetik, suplemen Kesehatan, dan obat kuasi. Sampel Obat yang diperiksa meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling meliputi pengecekan nomor izin edar, kedaluwarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Sampel Obat sesuai dengan *catchment area*. Sampel Obat yang diuji meliputi sampel Obat yang diuji di laboratorium dalam rangka pengujian dasar kimia dan biologi, pengujian spesifik dan pengujian tertentu. Sample dapat berasal dari UPT tersebut/ UPT lainnya sesuai pembagian dalam Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium. Sesuai standar adalah standar Pedoman Sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP.

1. Perbandingan realisasi kinerja Triwulan III Tahun 2024 dengan target kinerja Triwulan III Tahun 2024 yang telah ditetapkan pada Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2024
   Realisasi indikator persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar Triwulan III Tahun 2024 adalah 42,07%. Capaian tersebut mencapai target yaitu 100,17% dengan kriteria “Sangat Baik.”
2. Perbandingan realisasi kinerja Triwulan III Tahun 2024 dengan target kinerja Tahun 2024 yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024
   Realisasi persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar Triwulan III tahun 2024 mencapai target Tahun 2024 yaitu 84,14% dengan kategori capaian “Akan Tercapai.”
3. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)
   Sampel obat, obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan kosmetik yang disampling telah diperiksa meliputi kemasan, penandaan, dan izin edarnya sesuai dengan pedoman.
4. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
   - Kegiatan sampling obat dikawal sesuai dengan perencanaan
   - Melakukan koordinasi Tim Sampling yang baik dengan Tim Penguji pada Laboratorium Regional, sehingga sampel yang tidak dapat disampling dapat diganti
5. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	*Timeline*		
1.	1. Kegiatan sampling obat dikawal sesuai dengan perencanaan; 2. Melakukan koordinasi Tim Sampling yang baik dengan Tim Penguji pada Laboratorium Regional, sehingga	-	1. Memperhatikan perencanaan sampling sebelum pelaksanaan sampling, dan melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaannya; 2. Melakukan koordinasi Tim Sampling yang baik	Periode Triwulan IV	-	-

	sampel yang tidak dapat disampling dapat diganti		dengan Tim Penguji pada Laboratorium Regional			

6. Pemanfaatan informasi kinerja untuk mencapai target kinerja

   Aktivitas kegiatan dalam indikator persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan prioritas dan pedoman pemeriksaaan sampel Obat.

Berdasarkan data tingkat efisiensi anggaran, penggunaan anggaran pada Triwulan III tahun 2024 untuk indikator persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar yaitu “ Tidak Efisien”, upaya-upaya pelaksanaan kinerja dan anggaran ini harus tetap dilaksanakan agar hasil output dan input anggaran yang dikeluarkan sebanding.

2. IKU 15 Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

NO	PERSPEK-TIF	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PEMBILANG				PENYEBUT				TARGET s.d TW III (%)			TARGET KINERJA 2024 (%)	Pagu Anggaran TA 2024 (Rp)	CAPAIAN KINERJA s.d TW III (%)			% CAPAIAN KINERJA TW III	% CAPAIAN KINERJA THD TARGET 2024	CAPAIAN ANGGARAN s.d TW III (Rp)				% CAPAIAN ANGGARAN s.d TW III THD PAGU ANGGARAN TA 2024
				DEFINISI	REALI-SASI B07	REALI-SASI B08	REALI-SASI B09	DEFINISI	REALI-SASI B07	REALI-SASI B08	REALI-SASI B09	TAR-GET B07	TAR-GET B08	TAR-GET B09			CAPAIAN B07	CAPAIAN B08	CAPAIAN B09			CAPAIAN ANGGARAN s.d TW II (Rp)	CAPAIAN B07	CAPAIAN B08	CAPAIAN B09	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18 = (6/10) x 100	19 = (7/11) x 100	20 = (8/12) x 100	21 = (20/15) x 100	22 = (20/16) x 100	23	24	25	26	27 = (23+24+25+26)/17 x 100)
2	*Internal Process*	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	(Jumlah sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar + Jumlah sampel Makanan yang diuji sesuai standar) s.d triwulan n	-	-	-	(Jumlah target sampel Makanan yang diperiksa + Jumlah target sampel Makanan yang diuji) s.d tahun n	-	-	-	28,00	32,00	40,00	50,00	Rp172.445.000	32,46	39,18	43,86	109,65	87,72	Rp53.299.562	Rp16.887.566	Rp14.458.245	Rp6.117.600	52,63%

Sampel Makanan yang diperiksa meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling meliputi pengecekan nomor izin edar, kedaluwarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Sampel Makanan sesuai dengan *catchment area*.

1. Perbandingan realisasi kinerja Triwulan III Tahun 2024 dengan target kinerja Triwulan III Tahun 2024 yang telah ditetapkan pada Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

   Realisasi indikator persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar Triwulan III Tahun 2024 adalah 43,86%. Capaian tersebut mencapai target yaitu 109,65% dengan kriteria “Sangat Baik.”
2. Perbandingan realisasi kinerja Triwulan III Tahun 2024 dengan target kinerja Tahun 2024 yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

   Realisasi persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar Triwulan III tahun 2024 mencapai target Tahun 2024 yaitu 87,72% dengan kategori capaian “Akan Tercapai.”
3. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

   Sampel makanan yang disampling telah diperiksa meliputi kemasan, penandaan, dan izin edarnya sesuai dengan pedoman.
4. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
   - Kegiatan sampling obat dikawal sesuai dengan perencanaan
   - Melakukan koordinasi Tim Sampling yang baik dengan Tim Penguji pada Laboratorium Regional, sehingga sampel yang tidak dapat disampling dapat diganti
5. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya.

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	*Timeline*		
1.	1. Kegiatan sampling makanan dikawal sesuai dengan perencanaan; 2. Melakukan koordinasi Tim Sampling yang baik dengan Tim Penguji pada Laboratorium Regional, sehingga sampel yang tidak dapat disampling dapat diganti	-	1. Memperhatikan perencanaan sampling sebelum pelaksanaan sampling, dan melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaannya; 2. Melakukan koordinasi Tim Sampling yang baik dengan Tim Penguji pada Laboratorium Regional	Periode Triwulan IV	-	-

6. Pemanfaatan informasi kinerja untuk mencapai target kinerja.
   Aktivitas kegiatan dalam indikator persentase sampel pangan yang diperiksa dan diuji sesuai standar telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan prioritas dan pedoman pemeriksaaan sampel pangan.

Berdasarkan data tingkat efisiensi anggaran, penggunaan anggaran pada Triwulan III tahun 2024 untuk indikator persentase sampel pangan yang diperiksa dan diuji sesuai standar yaitu “Efisien”, hal ini perlu tetap dilanjutkan pada triwulan berikutnya.

SS6-Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan

Sasaran strategis keenam terdiri dari 1 indikator kinerja utama yang dapat dilihat pada Tabel 3.7.

Tabel 3.7 Pencapaian Sasaran Strategis dan Pencapaian Indikator Kinerja Utama pada SS6 tehadap Triwulan III Tahun 2024 dan Tahunan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		%Capaian *Output*					Perbandingan realisasi TW III terhadap target tahunan		%Capaian *Input*			Efisiensi			
				Target 2024	Target TW III	% Capaian s.d TW III	% Capaian THD Target TW III 2024	Kategori	% Capaian THD Target 2024	Kategori	Target Rencana Penarikan Dana s.d TW III (Rp)	Realisasi Anggaran s.d TW III (Rp)	% Capaian Realisasi Anggaran s.d TW III 2024	Indeks Efisien (IE)	Standar Efisien (SE)	Tingkat Efisiensi (TE)	Capaian Efisiensi
3	4	5	6	7	8	9	10 = (9/8)*100	11	12 = (9/7)*100	13	14	15	16 = (15/14)*100	17 = 10/16	18	19 = (17-18)/18	20
6	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	16	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	90,00	45,00	57,50	127,78	Tidak Dapat Disimpulkan	63,89	Perlu Upaya Keras	152.938.663,00	139.775.596,00	91,39	1,40	1	0,40	95% (Efisien)
		NILAI SASARAN STRATEGIS (NSS)		**127,78**				**Tidak Dapat Disimpulkan**	**63,89**		**152.938.663,00**	**139.775.596,00**	**91,39**	**1,40**	**1**	**0,40**	**95% (Efisien)**

Berikut uraian analisis capaian kinerja masing-masing IKU pada sasaran strategis keenam – meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan

1. IKU 16 Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan

NO	PERSPEK-TIF	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PEMBILANG				PENYEBUT				TARGET s.d TW III (%)			TARGET KINERJA 2024 (%)	Pagu Anggaran TA 2024 (Rp)	CAPAIAN KINERJA s.d TW III (%)			% CAPAIAN KINERJA TW III	% CAPAIAN KINERJA THD TARGET 2024	CAPAIAN ANGGARAN s.d TW III (Rp)				% CAPAIAN ANGGARAN s.d TW III THD PAGU ANGGARAN TA 2024
				DEFINISI	REALI-SASI B07	REALI-SASI B08	REALI-SASI B09	DEFINISI	REALI-SASI B07	REALI-SASI B08	REALI-SASI B09	TAR-GET B07	TAR-GET B08	TAR-GET B09			CAPAIAN B07	CAPAIAN B08	CAPAIAN B09			CAPAIAN ANGGARAN s.d TW II (Rp)	CAPAIAN B07	CAPAIAN B08	CAPAIAN B09	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18 = (6/10) x 100	19 = (7/11) x 100	20 = (8/12) x 100	21 = (20/15) x 100	22 = (20/16) x 100	23	24	25	26	27 = (23+24+25+26)/17 x 100)
2	*Internal Process*	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	Perhitungan capaian berdasarkan template perkara terlampir. Perhitungan realisasi perkara meliputi perkara tahun n dan perkara carry over.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45,00	90,00	Rp333.166.000	-	-	57,50	127,78	63,89	Rp57.910.626	Rp18.316.990	Rp15.552.450	Rp47.995.530	41,95%

Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Penilaian Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan dilakukan dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut :

a) SPDP sebesar 15% -- nilai A [(a+b+c+d) / jumlah perkara]

b) Tahap I sebesar 40% -- nilai B [(b+c+d) / jumlah perkara]

c) P21 sebesar 30%, dan -- nilai C [(c+d) / jumlah perkara]

d) Tahap 2 sebesar 15% -- nilai D (d / jumlah perkara)

Nilai Tingkat Keberhasilan = {(15% x A) + (40% x B) + (30% x C) + (15% x D)} x (Jumlah capaian / target perkara)

Perhitungan realisasi perkara meliputi perkara tahun n dan perkara carry over. Nilai pembobotan sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai.

Penindakan adalah serangkaian kegiatan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan perUU dibidang Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh penyidik menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Kegiatan penindakan merupakan seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka untuk mencapai penyelesaian berkas perkara.

Tahapan Penindakan antara lain:

a) SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan)

b) Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU))

c) P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum)

d) Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum)

Perkara yang dimaksud adalah kasus yang ditindaklanjuti secara *pro-justitia* berdasarkan hasil gelar kasus, sedangkan tahap 2 adalah perkara yang telah diselesaikan hingga tahap penyerahan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan Negeri.

1. Perbandingan realisasi kinerja Triwulan III Tahun 2024 dengan target kinerja Triwulan III Tahun 2024 yang telah ditetapkan pada Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

   Realisasi indikator persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan Triwulan III Tahun 2024 adalah 57,50%. Capaian tersebut melebihi capaian dari target Triwulan III Tahun 2024 yaitu 45% dengan kriteria “Tidak Dapat Disimpulkan.”
2. Perbandingan realisasi kinerja Triwulan III Tahun 2024 dengan target kinerja Tahun 2024 yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Realisasi persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan Triwulan III tahun 2024 belum mencapai dari target Tahun 2024 yaitu 90% dengan kategori capaian “Perlu Upaya Keras.”

3. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

   Pada Triwulan III tahun 2024, telah dilalukan operasi penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Obat dan Makanan pada 2 (dua) fasillitas pelayanan kefarmasian yang melanggar UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yaitu pada Toko Obat yang tidak memiliki perizinan berusaha di bidang sediaan farmasi, tidak memiliki keahlian dan/atau kewenangan melakukan aktivitas praktik kefarmasian, mengedarkan berupa Obat Keras, dan/atau mengedarkan sediaan farmasi tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu.

4. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

   - Koordinasi dengan CJS dan lintas sektor terkait yang terjalin dengan baik, serta dilakukan penangkapan dan penahanan dengan koordinasi bersama Polres

5. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya.

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	*Timeline*		
1.	Dilakukan pemberkasan hingga penyerahan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan	-	Dilakukan pemberkasan hingga penyerahan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan	Periode Triwulan IV	Target operasi belum diperoleh karena masih dalam perluasan tahap penyelidikan dan intelijen	Telah diperoleh 2 target operasi hasil perluasan tahap penyelidikan dan intelijen, dengan status hingga September 2024 yaitu 1 target operasi telah selesai Tahap 2 dan 1 target operasi lainnya telah selesai SPDP

6. Pemanfaatan informasi kinerja untuk mencapai target kinerja.
   Aktivitas kegiatan dalam persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan telah dilaksanakan dengan baik, indikator kinerja tercapai dan perlu diselesaikan 1 target operasi lainnya hingga tahap 2 hingga berakhirnya tahun 2024.

Berdasarkan data tingkat efisiensi anggaran, penggunaan anggaran pada Triwulan III tahun 2024 untuk indikator keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan telah dilaksanakan yaitu “Efisien,” hal ini perlu tetap dilanjutkan pada triwulan berikutnya.

SS7-Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan

Sasaran strategis ketujuh terdiri dari 1 indikator kinerja utama yang dapat dilihat pada Tabel 3.8.

Tabel 3.8 Pencapaian Sasaran Strategis dan Pencapaian Indikator Kinerja Utama pada SS7 tehadap Triwulan III Tahun 2024 dan Tahunan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		%Capaian *Output*					Perbandingan realisasi TW III terhadap target tahunan		%Capaian *Input*			Efisiensi			
				Target 2024	Target TW III	% Capaian s.d TW III	% Capaian THD Target TW III 2024	Kategori	% Capaian THD Target 2024	Kategori	Target Rencana Penarikan Dana s.d TW III (Rp)	Realisasi Anggaran s.d TW III (Rp)	% Capaian Realisasi Anggaran s.d TW III 2024	Indeks Efisien (IE)	Standar Efisien (SE)	Tingkat Efisiensi (TE)	Capaian Efisiensi
3	4	5	6	7	8	9	10 = (9/8)*100	11	12 = (9/7)*100	13	14	15	16 = (15/14)*100	17 = 10/16	18	19 = (17-18)/18	20
7	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	17	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu yang optimal	3,00	3,00	3,00	100,00	Baik	100,00	Tercapai/Melampaui	177.000.000,00	177.000.000,00	100,00	1,00	1	0,00	100% (efisien)
		NILAI SASARAN STRATEGIS (NSS)		100,00				Baik	100,00		177.000.000,00	177.000.000,00	100,00	1,00	1	0,00	100% (Efisien)

Berikut uraian analisis capaian kinerja masing-masing IKU pada sasaran strategis ketujuh – menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan

1. IKU 17 Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu yang optimal

NO	PERSPEK-TIF	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PEMBILANG				PENYEBUT				TARGET s.d TW III (%)			TARGET KINERJA 2024 (%)	Pagu Anggaran TA 2024 (Rp)	CAPAIAN KINERJA s.d TW III (%)			% CAPAIAN KINERJA TW III	% CAPAIAN KINERJA THD TARGET 2024	CAPAIAN ANGGARAN s.d TW III (Rp)				% CAPAIAN ANGGARAN s.d TW III THD PAGU ANGGARAN TA 2024
				DEFINISI	REALI-SASI B07	REALI-SASI B08	REALI-SASI B09	DEFINISI	REALI-SASI B07	REALI-SASI B08	REALI-SASI B09	TAR-GET B07	TAR-GET B08	TAR-GET B09			CAPAIAN B07	CAPAIAN B08	CAPAIAN B09			CAPAIAN ANGGARAN s.d TW II (Rp)	CAPAIAN B07	CAPAIAN B08	CAPAIAN B09	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18 = (6/10) x 100	19 = (7/11) x 100	20 = (8/12) x 100	21 = (20/15) x 100	22 = (20/16) x 100	23	24	25	26	27 = (23+24+25+26)/17 x 100)
3	*Learning and Growth*	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi yang optimal	Hasil Penilaian oleh Pusat Data dan Informasi setiap Triwulan (50% Dashboard BOC, dan 50% untuk e-mail)	-	-	-	Hasil Penilaian oleh Pusat Data dan Informasi setiap Triwulan (50% Dashboard BOC, dan 50% untuk e-mail)	-	-	-	3,00	3,00	3,00	3,00	Rp177.000.000	3,00	3,00	3,00	100,00	100,00	Rp177.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	100,00%

Komponen pengelolaan data dan informasi UPT mencakup 2 komponen yaitu :

1. Indeks data dan informasi yang telah dimutahirkan di BOC

   Data dan informasi yang dimaksud adalah data kinerja yang terintegrasi ke dalam sistem BOC yang digunakan dalam mendukung bisnis proses unit kerja dan pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan BPOM. Yang dimaksud dimutahirkan adalah data dan informasi yang terintegrasi dimutahirkan sesuai dengan waktu yang ditentukan. BOC adalah suatu lokasi/tempat yang dilengkapi dengan kumpulan data untuk diolah dan dianalisa sebagai dasar dalam membuat kebijakan pengawasan obat dan makanan, selain itu juga memonitor dan mengevaluasi kinerja pengawasan obat dan makanan oleh pimpinan. Tujuan penetapan indikator ini adalah untuk menjamin data dan informasi yang ada selalu *update* pada saat digunakan sehingga keputusan yang diambil tepat sasaran. Terdapat data dan informasi dalam sistem BOC yang harus dimutahirkan secara berkala oleh unit penyedia data.

2. Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM, mencakup sistem informasi yang digunakan/ diimplementasikan dalam pelaksanaan bisnis proses di masing-masing UPT Loka POM mencakup: *email corporate* dan *dashboard* BOC. Pemanfaatan email yang dimaksud adalah pemanfaatan oleh UPT dan individu.

1. Perbandingan realisasi kinerja Triwulan III Tahun 2024 dengan target kinerja Triwulan III Tahun 2024 yang telah ditetapkan pada Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

   Realisasi indikator indeks pengelolaan data dan informasi yang optimal Triwulan III Tahun 2024 adalah 100%. Capaian tersebut mencapai dari target Triwulan III Tahun 2024 yaitu 100% dengan kriteria “Baik.”

2. Perbandingan realisasi kinerja Triwulan III Tahun 2024 dengan target kinerja Tahun 2024 yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

   Realisasi indeks pengelolaan data dan informasi yang optimal Triwulan III tahun 2024 mencapai dari target Tahun 2024 yaitu 100% dengan kategori capaian “Tercapai/Melampui.”

3. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

   Komitmen pegawai dan Unit Kerja dalam pemanfaatan sistem informasi email dan dashboard BOC.

4. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

   - Tersedianya internet dan alat pengolah data yang memadai, sehingga solusi terhadap kendala pemanfaatan cepat di atasi dan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap capaian nilai Indeks Pengelolaan Data dan Informasi

5. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya.

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	*Timeline*		
1.	Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap capaian nilai Indeks Pengelolaan Data dan Informasi	-	Aktif memanfaatkan *email corporate* dan *dashboard* BOC dalam pemantauan hasil kerja setiap unit kerja	Periode Triwulan IV	-	-

6. Pemanfaatan informasi kinerja untuk mencapai target kinerja.

   Aktivitas kegiatan dalam indeks pengelolaan data dan informasi yang optimal telah dilaksanakan dengan baik, indikator kinerja tercapai dan perlu dipertahankan pemanfaatan *email corporate* dan *dashboard* BOC hingga berakhirnya periode Tahun 2024.

Berdasarkan data tingkat efisiensi anggaran, penggunaan anggaran pada Triwulan III tahun 2024 untuk indeks pengelolaan data dan informasi yang optimal telah dilaksanakan yaitu “Efisien,” hal ini perlu tetap dilanjutkan pada triwulan berikutnya.

SS8-Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang optimal

Sasaran strategis kedelapan terdiri dari 3 indikator kinerja utama yang dapat dilihat pada Tabel 3.9.

Tabel 3.9 Pencapaian Sasaran Strategis dan Pencapaian Indikator Kinerja Utama pada SS8 tehadap Triwulan III Tahun 2024 dan Tahunan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		%Capaian *Output*						Perbandingan realisasi TW III terhadap target tahunan			%Capaian *Input*			Efisiensi			
				Target 2024	Target TW III	% Capaian s.d TW III	% Capaian THD Target TW III 2024	Kategori		% Capaian THD Target 2024	Kategori		Target Rencana Penarikan Dana s.d TW III (Rp)	Realisasi Anggaran s.d TW III (Rp)	% Capaian Realisasi Anggaran s.d TW III 2024	Indeks Efisien (IE)	Standar Efisien (SE)	Tingkat Efisiensi (TE)	Capaian Efisiensi
3	4	5	6	7	8	9	10 = (9/8)*100	11		12 = (9/7)*100	13		14	15	16 = (15/14)*100	17 = 10/16	18	19 = (17-18)/18	20
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang optimal	18	Persentase implementasi rencana aksi RB	100,00	70,07	71,43	101,94	Sangat Baik		71,43	Akan Tercapai		123.840.024,00	136.772.246,00	110,44	0,92	1	-0,08	Tidak Efisien
		19	Nilai AKIP	76,90	-	-	-	-	-	-	-	-	251.761.670,46	252.760.053,49	100,40	-	-	-	-
		20	Nilai Pengelolaan Kearsipan	85,60	-	-	-	-	-	-	-	-	335.682.227,28	337.013.404,65	100,40	-	-	-	-
		NILAI SASARAN STRATEGIS (NSS)		**101,94**				**Sangat Baik**		**71,43**			**- (*dihitung pada TW IV*)**			**- (*dihitung pada TW IV*)**			

Berikut uraian analisis capaian kinerja masing-masing IKU pada sasaran strategis kedelapan – terwujudnya tatakelola pemerintahan yang optimal

1. IKU 18 Persentase implementasi rencana aksi RB

NO	PERSPEK-TIF	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PEMBILANG				PENYEBUT				TARGET s.d TW III (%)			TARGET KINERJA 2024 (%)	Pagu Anggaran TA 2024 (Rp)	CAPAIAN KINERJA s.d TW III (%)			% CAPAIAN KINERJA TW III	% CAPAIAN KINERJA THD TARGET 2024	CAPAIAN ANGGARAN s.d TW III (Rp)				% CAPAIAN ANGGARAN s.d TW III THD PAGU ANGGARAN TA 2024
				DEFINISI	REALI-SASI B07	REALI-SASI B08	REALI-SASI B09	DEFINISI	REALI-SASI B07	REALI-SASI B08	REALI-SASI B09	TAR-GET B07	TAR-GET B08	TAR-GET B09			CAPAIAN B07	CAPAIAN B08	CAPAIAN B09			CAPAIAN ANGGARAN s.d TW II (Rp)	CAPAIAN B07	CAPAIAN B08	CAPAIAN B09	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18 = (6/10) x 100	19 = (7/11) x 100	20 = (8/12) x 100	21 = (20/15) x 100	22 = (20/16) x 100	23	24	25	26	27 = (23+24+25+26)/17 x 100)
3	*Learning and Growth*	Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi RB	Jumlah rencana aksi RB Loka POM... yang terlaksana s.d triwulan n	85	92	105	Jumlah rencana aksi RB Loka POM pada tahun berjalan...tahun n	147	147	147	57,14	62,59	70,07	100,00	Rp139.510.000	57,82	62,59	71,43	101,94	71,43	Rp109.449.449	Rp13.357.400	Rp7.043.720	Rp6.921.677	98,04%

Berdasarkan PermenPANRB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PermenPANRB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, Inspektorat Utama selaku Tim Penilai Internal (TPI) melakukan penilaian pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada Satker/Unit Kerja dan BB/BPOM. Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disingkat Menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu satker/unit kerja dan BB/BPOM yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja dan penguatan kualitas pelayanan publik. Pada UPT Loka POM, penerapan Reformasi Birokrasi (RB) merupakan rencana aksi dalam rangka implementasi RB berupa kegiatan yang akan dilaksanakan selama tahun berjalan. Cara perhitungan dan formulanya yaitu:

$$\frac{Jumlah\ rencana\ aksi\ RB\ yang\ diimplementasikan}{Total\ Jumlah\ rencana\ aksi\ RB\ yang\ pada\ tahun\ berjalan}\ x\ 100\%$$

Pada Tahun 2024, Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu memiliki 147 rencana aksi RB yang memuat RB General dan RB Tematik yang telah disesuaikan dengan rencana aksi RB BPOM Tahun 2024.

1. Perbandingan realisasi kinerja Triwulan III Tahun 2024 dengan target kinerja Triwulan III Tahun 2024 yang telah ditetapkan pada Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2024.
   Realisasi indikator persentase implementasi rencana aksi RB Triwulan III Tahun 2024 adalah 71,43%. Capaian tersebut mencapai dari target Triwulan III Tahun 2024 yaitu 70,07% dengan kriteria “Sangat Baik.”
2. Perbandingan realisasi kinerja Triwulan III Tahun 2024 dengan target kinerja Tahun 2024 yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024.
   Realisasi persentase implementasi rencana aksi RB Triwulan III tahun 2024 belum mencapai dari target Tahun 2024 yaitu 71,43% dengan kategori capaian “Akan Tercapai.”
3. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).
   Merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam meningkatkan pemahaman terkait RB dan mengimplementasikan RB di wilayah kerja Loka POM di Kab. Indragiri Hulu.
4. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
   - Melakukan tahapan-tahapan rencana aksi RB sesuai dengan *timeline*

5. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya.

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	*Timeline*		
1.	Melakukan *monitoring* dan evaluasi setiap bulan secara rutin terhadap target rencana aksi yang telah ditetapkan	-	Melakukan *monitoring* dan evaluasi setiap bulan secara rutin terhadap target rencana aksi yang telah ditetapkan	Periode Triwulan IV	-	-

6. Pemanfaatan informasi kinerja untuk mencapai target kinerja.

   Aktivitas kegiatan dalam indikator persentase implementasi rencana aksi RB yang telah ditetapkan telah dilaksanakan dengan optimal sesuai dengan rencana aksi yang telah disusun pada awal tahun 2024

Berdasarkan data tingkat efisiensi anggaran, penggunaan anggaran pada Triwulan III tahun 2024 untuk indikator persentase implementasi rencana aksi RB yaitu “ Tidak Efisien”, upaya-upaya pelaksanaan kinerja dan anggaran ini harus tetap dilaksanakan agar hasil output dan input anggaran yang dikeluarkan sebanding.

Berikut uraian analisis capaian kinerja masing-masing IKU pada sasaran strategis kedelapan – terwujudnya tatakelola pemerintahan yang optimal

2. IKU 19 Nilai AKIP

NO	PERSPEK-TIF	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PEMBILANG				PENYEBUT				TARGET s.d TW III (%)			TARGET KINERJA 2024 (%)	Pagu Anggaran TA 2024 (Rp)	CAPAIAN KINERJA s.d TW III (%)			% CAPAIAN KINERJA TW III	% CAPAIAN KINERJA THD TARGET 2024	CAPAIAN ANGGARAN s.d TW III (Rp)				% CAPAIAN ANGGARAN s.d TW III THD PAGU ANGGARAN TA 2024
				DEFINISI	REALI-SASI B07	REALI-SASI B08	REALI-SASI B09	DEFINISI	REALI-SASI B07	REALI-SASI B08	REALI-SASI B09	TAR-GET B07	TAR-GET B08	TAR-GET B09			CAPAIAN B07	CAPAIAN B08	CAPAIAN B09			CAPAIAN ANGGARAN s.d TW II (Rp)	CAPAIAN B07	CAPAIAN B08	CAPAIAN B09	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18 = (6/10) x 100	19 = (7/11) x 100	20 = (8/12) x 100	21 = (20/15) x 100	22 = (20/16) x 100	23	24	25	26	27 = (23+24+25+26)/17 x 100)
3	*Learning and Growth*	Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang optimal	Nilai AKIP	Nilai capaian AKIP s.d triwulan n	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76,90	Rp315.000.000	-	-	-	-	-	Rp181.305.458	Rp25.909.367	Rp23.283.663	Rp22.261.566	80,24%

Nilai hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja adalah nilai hasil dari penilaian/evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama BPOM atas impelementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu. Penilaian hasil SAKIP tidak semata-mata hanya berdasarkan atas pencapaian kinerja yang dilaporkan dalam dokumen Laporan Kinerja Satuan Kerja/Unit Kerja organisasi, tetapi hasil evaluasi SAKIP harus menyimpulkan hasil penilaian atas fakta obyektif Satuan Kerja/Unit Kerja dalam mengimplementasikan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja sesuai dengan kriteria masing-masing komponen yang ada dalam LKE. Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen memberikan gambaran tingkat AKIP, dengan kategori predikat sebagai berikut

Predikat	Interpretasi
AA (Nilai >90 – 100)	**Sangat memuaskan.** Telah terwujud good governance. Seluruh kinerja dikelola dengan sangatmemuaskan di seluruh level pada Unit Kerja. Telah terbentukpemerintahan yang dinamis.
A (Nilai >80 – 90)	**Memuaskan**. Terdapat gambaran bahwa Satuan Kerja/Unit Kerja dapat memimpinperubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil. Karenapengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator dan individu.
BB (Nilai >70 – 80)	**Sangat Baik.** Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.
B (Nilai >60 – 70)	**Baik.** Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik. Terlihat masih perlu adanya perbaikan pada Unit Kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/Unit Kerja.
CC (Nilai >50 – 60)	**Cukup (memadai).** Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada Unit Kerja.
C (Nilai >30 – 50)	**Kurang.** Sistem dan tatatan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
D (Nilai >0 – 30)	**Sangat kurang.** Sistem dan tatatan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan.Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehinggamasih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangatmendasar khususnya dalam implementasi SAKIP.

1. Perbandingan realisasi kinerja Triwulan III Tahun 2024 dengan target kinerja Triwulan III Tahun 2024 yang telah ditetapkan pada Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Realisasi indikator nilai AKIP Triwulan III Tahun 2024 belum diperoleh dan dalam tahap evaluasi oleh APIP dan target kinerja Triwulan II Tahun 2024 juga tidak ditetapkan, karena penilaiannya pada Triwulan IV Tahun 2024

2. Perbandingan realisasi kinerja Triwulan III Tahun 2024 dengan target kinerja Tahun 2024 yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

   Realisasi nilai AKIP Triwulan III tahun 2024 belum diperoleh dari target Tahun 2024 yaitu 76,90. Penilaian diperoleh pada Triwulan IV Tahun 2024.

3. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

   Nilai AKIP merupakan indikator kinerja utama mulai tahun 2023 akibat Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu mulai ditetapkan satuan kerja mandiri sejak tahun 2022, karena penilaian SAKIP tahun berjalan merupakan penilaian terhadap implentasi SAKIP tahun sebelumnya hingga pertengahan tahun berjalan. Meskipun awal ditetapkan sebagai indikator kinerja utama pada tahun 2023, Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu berhasil menempati peringkat 1 pada Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023 tingkat Loka POM yang terdiri dari 31 Loka POM di seluruh Indonesia. Penunjang keberhasilan terhadap capaian AKIP tahun 2023, karena komitmen pimpinan bersama Tim Monitoring dan Evaluasi Kinerja dan Anggaran konsisten mengawal, memantau, mengevaluasi, dan melakukan rekomendasi setiap pencapaian target yang belum atau sudah diperoleh untuk terus dipertahankan hingga dipertahankan. Kegiatan tersebut umumnya dilakukan paling sedikit 1x setiap bulannya dan pendokumentasiannya sudah diarsipkan dengan baik.

4. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

   Berdasarkan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023, terdapat beberapa rekomendasi tindak lanjut terhadap aspek dalam penilaian SAKIP yang belum optimal, yaitu diantaranya:

   A. Perencanaan Kinerja
      1. Menyempurnakan Analisis SWOT dikaitkan dengan isu strategis yang diidentifikasi serta identifikasi isu strategis secara komprehensif dan mempertimbangkan kondisi daerah setempat;
      2. Menyusun kertas kerja perubahan/penetapan target untuk setiap indikator sasaran kinerja dengan berdasarkan basis data, justifikasi yang memadai dan komprehensif serta mempertimbangkan realisasi kinerja tahun sebelumnya;
      3. Memanfaatkan subsite sebagai media publikasi dokumen perencanaan kinerja (Renstra, RKT, PK dan RAPK) sehingga mudah diakses oleh stakeholder/masyarakat;
      4. Menyusun laporan evaluasi internal dengan dilengkapi kertas kerja perhitungan capaian kinerja pemeriksaan dan pengujian.

B. Pengukuran Kinerja
    1. Menyusun SOP pengumpulan data kinerja yang memenuhi kriteria kemudahan untuk menelusuri sumber datanya yang valid; kemudahan untuk mengakses data bagi pihak yang berkepentingan; penanggungjawab dan waktu yang jelas; dan mekanisme jika terjadi kesalahan/perubahan data;
    2. Mendokumentasikan keterlibatan dan peran aktif Pimpinan pada notulen rapat monitoring dan evaluasi dengan baik serta konsisten;
    3. Mendokumentasikan dan memastikan sumber data capaian kinerja dapat tertelusur dengan baik.
C. Pelaporan Kinerja
    1. Menyusun Laporan Kinerja dengan menyajikan:
        a. Upaya yang dilakukan dalam keberhasilan pencapaian target indikator;
        b. Upaya yang telah dilakukan dalam rangka efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja di setiap level sasaran program kegiatan maupun penyebab inefisiensi penggunaan sumber daya;
        c. Tindak lanjut atas rencana aksi perbaikan dan penyempurnaan kinerja;
        d. Informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian sasaran kinerja instansi;
        e. Penjelasan terkait pemanfaatan informasi kinerja dalam rangka memberikan dampak signifikan terkait penyesuaian strategi/kebijakan pencapaian kinerja berikutnya;
    2. Memanfaatkan subsite Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu sebagai media publikasi dokumen pelaporan kinerja sehingga mudah diakses oleh stakeholder/masyarakat;
D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
    1. Menyusun laporan evaluasi internal dengan menyajikan:
        a. Rekomendasi/rencana aksi sebagai upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja;
        b. Monitoring tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi secara periodik;
E. Capaian Kinerja
    1. Memanfaatkan secara optimal evaluasi internal sebagai early warning system dalam rangka pencapaian kinerja sehingga target tahun berjalan tercapai dan capaian lebih baik dari tahun sebelumnya.

5. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya.

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	*Timeline*		
1.	Melakukan tindak lanjut rekomendasi terhadap Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023 dan konsistens untuk menerapkannya secara berkelanjutan	-	Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap tindak lanjut rekomendasi, memantau capaian setiap IKU agar terealisasi memenuhi target Renstra yang telah ditetapkan, memastikan penyajian data yang sama pada setiap pelaporan kinerja dan anggaran	Periode Triwulan IV	-	-

6. Pemanfaatan informasi kinerja untuk mencapai target kinerja.
   Aktivitas kegiatan dalam indikator nilai AKIP terus diupayakan dilaksanakan dengan optimal sesuai dengan NPSK dalam penyusunan SAKIP yang berlaku di lingkungan Badan POM.

Tingkat efisiensi anggaran, penggunaan anggaran pada Triwulan III tahun 2024 untuk indikator indikator nilai AKIP belum dilakukan penilaian karena penilaiannya pada Triwulan IV Tahun 2024.

Berikut uraian analisis capaian kinerja masing-masing IKU pada sasaran strategis kedelapan – terwujudnya tatakelola pemerintahan yang optimal

3. IKU 20 Nilai Pengelolaan Kearsipan

NO	PERSPEK-TIF	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PEMBILANG				PENYEBUT				TARGET s.d TW III (%)			TARGET KINERJA 2024 (%)	Pagu Anggaran TA 2024 (Rp)	CAPAIAN KINERJA s.d TW III (%)			% CAPAIAN KINERJA TW III	% CAPAIAN KINERJA THD TARGET 2024	CAPAIAN ANGGARAN s.d TW III (Rp)				% CAPAIAN ANGGARAN s.d TW III THD PAGU ANGGARAN TA 2024
				DEFINISI	REALI-SASI B07	REALI-SASI B08	REALI-SASI B09	DEFINISI	REALI-SASI B07	REALI-SASI B08	REALI-SASI B09	TAR-GET B07	TAR-GET B08	TAR-GET B09			CAPAIAN B07	CAPAIAN B08	CAPAIAN B09			CAPAIAN ANGGARAN s.d TW II (Rp)	CAPAIAN B07	CAPAIAN B08	CAPAIAN B09	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18 = (6/10) x 100	19 = (7/11) x 100	20 = (8/12) x 100	21 = (20/15) x 100	22 = (20/16) x 100	23	24	25	26	27 = (23+24+25+26)/17 x 100)
3	*Learning and Growth*	Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang optimal	Nilai Pengelolaan Kearsipan	Hasil Evaluasi dari Biro Umum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85,60	Rp420.000.000	-	-	-	-	-	Rp241.740.610	Rp34.545.822	Rp31.044.884	Rp29.682.089	80,24%

Nilai pengelolaan kearsipan unit kerja dihitung berdasarkan:

1. Kepatuhan terhadap Implementasi Kebijakan Kearsipan (Tata Naskah Dinas, Klasifikasi Arsip, Jadwal Retensi Arsip, Sistem, Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis, Kebijakan dan Prosedur Pengelolaan Kearsipan);
2. Pembinaan Kearsipan yang dilaksanakan;
3. Penyelenggaraan Kearsipan (Pengelolaan Arsip Dinamis);
4. Penyelamatan Arsip bernilai guna permanen;
5. Sumber Daya Kearsipan meliputi : SDM Kearsipan, Organisasi Kearsipan, Prasarana dan Sarana Kearsipan, Pendanaan/ Anggaran.

Penilaian Nilai Pengelolaan Kearsipan telah dilaksanakan mulai tahun 2021 untuk unit kerja Pusat dan Balai Besar/Balai POM, dan tahun 2022 untuk Loka POM, namun ditetapkan sebagai Direktif Penugasan pada SKP Kepala Unit Kerja. Pada tahun 2024, Nilai Pengelolaan Kearsipan mulai ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama sesuai dengan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024 setiap Unit Kerja di lingkungan Badan POM. Penilaian Indikator Nilai Pengelolaan Kearsipan didapatkan dari laporan hasil pengawasan kearsipan internal di unit kerja di lingkungan Badan POM yang dilakukan sepanjang tahun yang nilainya diperoleh dari hasil penilaian Biro Umum. Penetapan target Nilai Pengelolaan Kearsipan Tahun 2024, mengacu pada capaian terhadap Nilai Pengelolaan Kearsipan Tahun 2023 saat menjadi direktif penugasan.

1. Perbandingan realisasi kinerja Triwulan III Tahun 2024 dengan target kinerja Triwulan III Tahun 2024 yang telah ditetapkan pada Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

   Capaian realisasi kinerja Triwulan III Tahun 2024 pada nilai pengelolaan kearsipan telah diperoleh, namun tidak menjadi target kinerja Triwulan III Tahun 2024 karena penilaiannya dihitung pada Triwulan IV Tahun 2024.
2. Perbandingan realisasi kinerja Triwulan III Tahun 2024 dengan target kinerja Tahun 2024 yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

   Capaian realisasi kinerja Triwulan III Tahun 2024 pada nilai pengelolaan kearsipan telah diperoleh yaitu 89,87 atau 104,99% dari target kinerja Tahun 2024 sebesar 85,60, namun penghitungannya dilakukan pada Triwulan IV Tahun 2024.
3. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

   Keberhasilan atas pencapaian nilai pengelolaan kearsipan tahun 2024 dikarenakan pada November 2023, Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu telah memiliki 1 orang SDM Kearsipan yang berstatus PPPK. Adanya SDM khusus yang mengelola kearsipan tersebut, dapat membantu mengawasi kesesuaian pelaksanaan dengan ketentuan yang berlaku di bidang kearsipan.
4. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

- Pengarsipan dokumen yang telah dilakukan digitalisasi melalui setiap dokumen dilakukan *scan* dan diunggah pada *cloud* BPOM sehingga mudah tertelusur;
- Ketersediaan alat pemindai dokumen (*scanner*) yang andal pada setiap fungsi yang ada di Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu;
- Penunjukan penanggungjawab dokumen setiap fungsi yang ada di Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu;
- Penyusunan jadwal, strategis, dan langkah-langkah yang optimal sebelum dilakukan penyelenggaraan kegiatan audit kearsipan agar lebih terstruktur dan sistematis dengan ketersediaan sumber daya (waktu, SDM, dll) yang ada.

5. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya.

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	*Timeline*		
1.	Melakukan pengawalan, pemantauan, dan pengawasan secara konsisten dan kebersinambungan terhadap kesesuaian pelaksanaan dengan ketentuan yang berlaku di bidang kearsipan bagi seluruh pegawai dalam penciptaan dan pengelolaan naskah dinas	-	Melakukan pengawalan, pemantauan, dan pengawasan secara konsisten dan kebersinambungan terhadap kesesuaian pelaksanaan dengan ketentuan yang berlaku di bidang kearsipan bagi seluruh pegawai dalam penciptaan dan pengelolaan naskah dinas	Periode Triwulan IV dan seterusnya	-	-

6. Pemanfaatan informasi kinerja untuk mencapai target kinerja.

   Aktivitas kegiatan dalam indikator nilai pengelolaan kearsipan sudah dilaksanakan dengan optimal sesuai dengan aspek yang menjadi penilaian pengelolaan kearsipan, dan terus berupaya untuk mempertahankan dan meningkatkan kesadaran hingga menjadi kebutuhan dalam setiap penciptaan naskah dinas agar sesuai dengan ketentuan di bidang kearsipan secara berkelanjutan.

Tingkat efisiensi anggaran, penggunaan anggaran pada Triwulan III tahun 2024 untuk indikator nilai pengelolaan kearsipan belum dilakukan penilaian karena penilaiannya pada Triwulan IV Tahun 2024

SS9-Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang bekinerja optimal

Sasaran strategis kesembilan terdiri dari 1 indikator kinerja utama yang dapat dilihat pada Tabel 3.10.

Tabel 3.10 Pencapaian Sasaran Strategis dan Pencapaian Indikator Kinerja Utama pada SS9 tehadap Triwulan III Tahun 2024 dan Tahunan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		%Capaian *Output*						Perbandingan realisasi TW III terhadap target tahunan		%Capaian *Input*			Efisiensi			
				Target 2024	Target TW III	% Capaian s.d TW III	% Capaian THD Target TW III 2024	Kategori		% Capaian THD Target 2024	Kategori		Target Rencana Penarikan Dana s.d TW III (Rp)	Realisasi Anggaran s.d TW III (Rp)	% Capaian Realisasi Anggaran s.d TW III 2024	Indeks Efisien (IE)	Standar Efisien (SE)	Tingkat Efisiensi (TE)	Capaian Efisiensi
3	4	5	6	7	8	9	10 = (9/8)*100	11		12 = (9/7)*100	13		14	15	16 = (15/14)*100	17 = 10/16	18	19 = (17-18)/18	20
9	Terwujudnya SDM yang berkinerja optimal	21	Indeks Profesionalitas ASN	91,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.212.641.786,81	1.217.450.624,38	100,40	-	-	-	-
		NILAI SASARAN STRATEGIS (NSS)		- (*dihitung pada TW IV*)						- (*dihitung pada TW IV*)			- (*dihitung pada TW IV*)			- (*dihitung pada TW IV*)			

Berikut uraian analisis capaian kinerja masing-masing IKU pada sasaran strategis kesembilan – terwujudnya SDM yang berkinerja optimal

1. IKU 21 Indeks Profesionalitas ASN

NO	PERSPEK-TIF	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PEMBILANG				PENYEBUT				TARGET s.d TW III (%)			TARGET KINERJA 2024 (%)	Pagu Anggaran TA 2024 (Rp)	CAPAIAN KINERJA s.d TW III (%)			% CAPAIAN KINERJA TW III	% CAPAIAN KINERJA THD TARGET 2024	CAPAIAN ANGGARAN s.d TW III (Rp)				% CAPAIAN ANGGARAN s.d TW III THD PAGU ANGGARAN TA 2024
				DEFINISI	REALI-SASI B07	REALI-SASI B08	REALI-SASI B09	DEFINISI	REALI-SASI B07	REALI-SASI B08	REALI-SASI B09	TAR-GET B07	TAR-GET B08	TAR-GET B09			CAPAIAN B07	CAPAIAN B08	CAPAIAN B09			CAPAIAN ANGGARAN s.d TW II (Rp)	CAPAIAN B07	CAPAIAN B08	CAPAIAN B09	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18 = (6/10) x 100	19 = (7/11) x 100	20 = (8/12) x 100	21 = (20/15) x 100	22 = (20/16) x 100	23	24	25	26	27 = (23+24+25+26)/17 x 100)
3	*Learning and Growth*	Terwujudnya SDM yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN	Hasil Evaluasi dari Biro SDM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91,00	Rp1.694.379.000	-	-	-	-	-	Rp873.280.566	Rp124.795.727	Rp112.148.694	Rp107.225.638	71,85%

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yaitu:

a. Kualifikasi :diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai
b. Kompetensi :diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan
c. Kinerja :diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS
d. Disiplin :diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami

Indeks profesionalitas ASN diperoleh dari hasil penilaian Biro SDM sesuai dengan 4 dimensi di atas pada setiap SDM yang ada unit kerja. Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas : kualifikasi memiliki bobot 25%; kompetensi memiliki bobot 40%; kinerja memiliki bobot 30%; dan disiplin memiliki bobot 5%. Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan pengkategorian tingkat Profesionalitas ASN sebagai berikut :

a. Nilai 91 - 100 (Sembilan puluh satu- seratus) berkategori Sangat Tinggi;
b. Nilai 81 - 90 (delapan puluh satu-sembilan puluh) berkategori Tinggi;
c. Nilai 71 - 80 (tujuh puluh satu- delapan puluh) berkategori Sedang;
d. Nilai 61 - 70 (enam puluh satu-tujuh puluh) berkategori Rendah; dan
e. Nilai 0 – 60 (nol-enam puluh) berkategori Sangat Rendah.

1. Perbandingan realisasi kinerja Triwulan III Tahun 2024 dengan target kinerja Triwulan III Tahun 2024 yang telah ditetapkan pada Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

   Capaian realisasi kinerja Triwulan III Tahun 2024 pada indeks profesionalitas (IP) ASN belum diperoleh dan tidak menjadi target kinerja Triwulan III Tahun 2024 karena penilaiannya dihitung pada Triwulan IV Tahun 2024.
2. Perbandingan realisasi kinerja Triwulan III Tahun 2024 dengan target kinerja Tahun 2024 yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

   Realisasi indeks profesionalitas ASN Triwulan III tahun 2024 sementara berada pada nilai 82,5, dan belum mencapai dari target Tahun 2024 yaitu 91. Meskipun belum mencapai target, namun penghitungannya dilakukan pada Triwulan IV Tahun 2024.
3. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

   Penyebab belum tercapainya indeks profesionalitas ASN akibat dari belum dilakukan penyesuaian dimensi kinerja dan kompetensi pada 2 (dua) orang PPPK Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu dengan sistem yang dikelolan oleh instansi pemerintah di bidang kepegawaian negara.

4. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja..
   - Melakukan pemantauan capaian terhadap dimensi kompetensi khususnya pengembangan kompetensi setiap ASN sesuai jenjang jabatannya.
5. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya.

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	*Timeline*		
1.	1. Melakukan koordinasi dengan Biro SDM Badan POM agar tercapainya seluruh dimensi dengan target indeks profesionalitas ASN yang ditetapkan pada awal tahun 2024 oleh seluruh ASN (PNS dan PPPK) Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu; 2. Mengikuti pengembangan kompetensi secara mandiri melalui aplikasi pembelajaran (*e-learning*) yang telah dikembangkan PPSDPM POM yaitu iDEAS.	-	Melakukan pemantauan nilai indeks profesionalitas ASN pada SIASN Kepala Unit Kerja/Ketua Tim Kerja Tata Usaha terhadap ASN yang belum mencapai IP ASN sesuai dengan jenjang jabatannya dan menginformasikan kepada Biro SDM dan/atau ASN terkait untuk ditindaklanjuti	Periode Triwulan IV	-	-

6. Pemanfaatan informasi kinerja untuk mencapai target kinerja.
   Aktivitas kegiatan dalam indikator indeks profesionalitas ASN sudah dilaksanakan dengan optimal dan terus ditingkatkan hingga berakhirnya periode Triwulan IV Tahun 2024. Indeks profesionalitas ASN merupakan cerminan setiap ASN dalam melakukan tugas dan fungsinya sesuai dengan jenjang jabatan dan kompetensi yang dimiliki, serta berupaya terus menerus ditingkatkan agar BPOM menuju *world-class government*.

Tingkat efisiensi anggaran, penggunaan anggaran pada Triwulan III tahun 2024 untuk indikator indeks profesionalitas ASN belum dilakukan penilaian karena penilaiannya pada Triwulan IV Tahun 2024.

SS10-Terkelolanya Keuangan secara akuntabel

Sasaran strategis kesepuluh terdiri dari 4 indikator kinerja utama yang dapat dilihat pada Tabel 3.11.

Tabel 3.11 Pencapaian Sasaran Strategis dan Pencapaian Indikator Kinerja Utama pada SS10 tehadap Triwulan III Tahun 2024 dan Tahunan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		%Capaian *Output*						Perbandingan realisasi TW III terhadap target tahunan			%Capaian *Input*			Efisiensi			
				Target 2024	Target TW III	% Capaian s.d TW III	% Capaian THD Target TW III 2024	Kategori		% Capaian THD Target 2024	Kategori		Target Rencana Penarikan Dana s.d TW III (Rp)	Realisasi Anggaran s.d TW III (Rp)	% Capaian Realisasi Anggaran s.d TW III 2024	Indeks Efisien (IE)	Standar Efisien (SE)	Tingkat Efisiensi (TE)	Capaian Efisiensi
3	4	5	6	7	8	9	10 = (9/8)*100	11		12 = (9/7)*100	13		14	15	16 = (15/14)*100	17 = 10/16	18	19 = (17-18)/18	20
10	Terkelolanya Keuangan secara Akuntabel	22	Nilai Kinerja Anggaran	89,63	-	-	-	-	-	-	-	-	251.761.670,46	252.760.053,49	100,40	-	-	-	-
		23	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	83,33	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
		24	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	63,00	-	-	-	-	-	-	-	-	306.838.158,50	306.838.159,00	100,00	-	-	-	-
		25	Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri	60,00	-	-	-	-	-	-	-	-	306.838.158,50	306.838.159,00	100,00	-	-	-	-
		NILAI SASARAN STRATEGIS (NSS)		**- (*dihitung pada TW IV*)**						**- (*dihitung pada TW IV*)**			**- (*dihitung pada TW IV*)**			**- (*dihitung pada TW IV*)**			

Berikut uraian analisis capaian kinerja masing-masing IKU pada sasaran strategis kesepuluh – terkelolanya keuangan secara akuntabel

1. IKU 22 Nilai kinerja anggaran

NO	PERSPEK-TIF	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PEMBILANG				PENYEBUT				TARGET s.d TW III (%)			TARGET KINERJA 2024 (%)	Pagu Anggaran TA 2024 (Rp)	CAPAIAN KINERJA s.d TW III (%)			% CAPAIAN KINERJA TW III	% CAPAIAN KINERJA THD TARGET 2024	CAPAIAN ANGGARAN s.d TW III (Rp)				% CAPAIAN ANGGARAN s.d TW III THD PAGU ANGGARAN TA 2024
				DEFINISI	REALI-SASI B07	REALI-SASI B08	REALI-SASI B09	DEFINISI	REALI-SASI B07	REALI-SASI B08	REALI-SASI B09	TAR-GET B07	TAR-GET B08	TAR-GET B09			CAPAIAN B07	CAPAIAN B08	CAPAIAN B09			CAPAIAN ANGGARAN s.d TW II (Rp)	CAPAIAN B07	CAPAIAN B08	CAPAIAN B09	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18 = (6/10) x 100	19 = (7/11) x 100	20 = (8/12) x 100	21 = (20/15) x 100	22 = (20/16) x 100	23	24	25	26	27 = (23+24+25+26)/17 x 100)
3	*Learning and Growth*	Terkelolanya Keuangan secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran	50 persen dari nilai EKA ditambah 50 persen dari nilai IKPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89,63	Rp315.000.000	-	-	-	-	-	Rp181.305.458	Rp25.909.367	Rp23.283.663	Rp22.261.566	80,24%

Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dengan bobot 50% dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dengan bobot 50%. Perhitungan nilai IKPA, mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Belanja Kementerian Negara/Lembaga, terdapat perubahan bobot indikator, komponen pembentuk indikator, maupun waktu pengukuran dan penilaian IKPA. IKPA mencerminkan penilaian terhadap aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, serta hasil pelaksanaan anggaran. Indikator pembentuk IKPA antara lain Kualitas Perencanaan Anggaran yang terdiri dari Revisi DIPA dengan bobot 10%, Deviasi Halaman III DIPA dengan bobot 15%; Kualitas Pelaksanaan Anggaran yang terdiri dari Penyerapan Anggaran dengan bobot 20%, Belanja Kontraktual dengan bobot 10%, Penyelesaian Tagihan dengan bobot 10%, Pengelolaan UP dan TUP dengan bobot 10%, dan Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran yang terdiri dari Capaian Output dengan bobot 25%, serta indikator Dispensasi SPM sebagai faktor pengurang. Pada tahun 2024, terdapat perubahan penilaian indikator Revisi DIPA dan indikator Belanja Kontraktual menggunakan basis data per semester, dan indikator Dispensasi SPM pada triwulan IV menjadi pengurang nilai akhir IKPA setahun. Dengan demikian nilai akhir IKPA adalah yang tersaji di OMSPAN pada akhir tahun anggaran. Perhitungan nilai EKA, mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran, terdapat perubahan *tools* penilaian EKA, yaitu diukur dengan 2 komponen yaitu "efektivitas perencanaan anggaran" (capaian RO) dan "efisiensi perencanaan anggaran" (penggunaan SBK dan efisiensi SBK), di mana komponen efisiensi perencanaan anggaran dilakukan penilaian di akhir tahun pelaksanaan anggaran. Dengan demikian nilai akhir EKA akan tersaji di SMART pada akhir tahun anggaran.

1. Perbandingan realisasi kinerja Triwulan III Tahun 2024 dengan target kinerja Triwulan III Tahun 2024 yang telah ditetapkan pada Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

   Capaian realisasi kinerja Triwulan III Tahun 2024 pada nilai kinerja anggaran belum diperoleh dan tidak menjadi target kinerja Triwulan III Tahun 2024 karena penilaiannya dihitung pada Triwulan IV Tahun 2024
2. Perbandingan realisasi kinerja Triwulan III Tahun 2024 dengan target kinerja Tahun 2024 yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

   Realisasi nilai kinerja anggaran Triwulan III tahun 2024 sementara berada pada nilai 81,64, dan belum mencapai dari target Tahun 2024 yaitu 89,63. Meskipun belum mencapai target, namun penghitungannya dilakukan pada Triwulan IV Tahun 2024.
3. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Penyebab belum tercapainya nilai kinerja anggaran akibat belum semua indikator pembentuk IKPA maupun EKA diperoleh hingga Triwulan III Tahun 2024 dan akan diketahui setelah berakhirnya tahun anggaran atau Triwulan IV Tahun 2024.

4. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
   - Melakukan pelaksanaan anggaran sesuai Rencana Penarikan Dana (RPD) dan Realisi Kinerja (*output*) sesuai Proyeksi Capaian Output setiap bulannya;
   - Melakukan revisi RPD (Hal. III DIPA) dan Proyeksi Capaian Output setiap triwulan sesuai *timeline* yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan;
   - Melakukan *revolving* UP dan/atau TUP sesuai dengan nilai nominal pengajuan UP dan/atau TUP minimal 2x setiap bulannya;
   - Melakukan revisi anggaran secara berkala dengan memperhatikan skala prioritas dan sesuai kebutuhan.
5. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya.

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	*Timeline*		
1.	1. Melakukan pemantauan berkala setiap pelaksanaan anggaran dan kegiatan oleh Tim Pengelola Keuangan bersama Ketua Tim pada periode tertentu; 2. Menyerahkan pertanggungjawaban keuangan dan kegiatan sesuai waktu yang telah ditetapkan oleh Tim Pengelola Keuangan bersama pelaksana kegiatan dan anggaran.	-	Menginformasikan setiap saat terhadap kebijakan dan perkembangan terbaru terkait ketentuan di bidang pengelolaam keuangan kepada seluruh pelaksana kegiatan dan anggaran dan konsistensi mengikuti ketentuan yang berlaku dan telah disepakati bersama	Periode Triwulan IV	-	-

6. Pemanfaatan informasi kinerja untuk mencapai target kinerja.

   Aktivitas kegiatan dalam indikator nilai kinerja anggaran sudah dilaksanakan dengan optimal dan terus dilakukan pengawalan dan monitoring dan evaluasi setiap waktu hingga berakhirnya Triwulan IV Tahun 2024 agar tercapainya target dengan tetap memperhatikan setiap anggaran negara yang dibelanjakan sesuai dengan hasil atau manfaat yang diperoleh.

Tingkat efisiensi anggaran, penggunaan anggaran pada Triwulan III tahun 2024 untuk indikator nilai kinerja anggaran belum dilakukan penilaian karena penilaiannya pada Triwulan IV Tahun 2024.

Berikut uraian analisis capaian kinerja masing-masing IKU pada sasaran strategis kesepuluh – terkelolanya keuangan secara akuntabel

7. IKU 23 Nilai kualitas pengelolaan barang dan jasa

NO	PERSPEK-TIF	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PEMBILANG				PENYEBUT				TARGET s.d TW III (%)			TARGET KINERJA 2024 (%)	Pagu Anggaran TA 2024 (Rp)	CAPAIAN KINERJA s.d TW III (%)			% CAPAIAN KINERJA TW III	% CAPAIAN KINERJA THD TARGET 2024	CAPAIAN ANGGARAN s.d TW III (Rp)				% CAPAIAN ANGGARAN s.d TW III THD PAGU ANGGARAN TA 2024
				DEFINISI	REALI-SASI B07	REALI-SASI B08	REALI-SASI B09	DEFINISI	REALI-SASI B07	REALI-SASI B08	REALI-SASI B09	TAR-GET B07	TAR-GET B08	TAR-GET B09			CAPAIAN B07	CAPAIAN B08	CAPAIAN B09			CAPAIAN ANGGARAN s.d TW II (Rp)	CAPAIAN B07	CAPAIAN B08	CAPAIAN B09	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18 = (6/10) x 100	19 = (7/11) x 100	20 = (8/12) x 100	21 = (20/15) x 100	22 = (20/16) x 100	23	24	25	26	27 = (23+24+25+26)/17 x 100)
3	*Learning and Growth*	Terkelolanya Keuangan secara Akuntabel	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	Hasil nilai ITKPBJ dari Biro Umum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83,33	Rp407.000.000	-	-	-	-	-	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	0,00%

Nilai Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa dihitung berdasarkan pemanfaatan sistem pengadaan dengan memperhatikan 5 indikator yaitu:

a. Persentase RUP yang telah diumumkan dalam aplikasi SiRUP pada tahun anggaran berjalan untuk tahun anggaran berikutnya (Bobot 10%);
b. Persentase penerapan proses E-Tendering pada pengadaan barang/jasa (Bobot 5%);
c. Persentase penyelesaian paket hingga status paket selesai 100% pada aplikasi katalog elektronik (E-Purchasing) (Bobot 5%);
d. Persentase penerapan proses non E-Tendering dan non e-Purchasing pada aplikasi SPSE (Bobot 5%)
e. Persentase E- Kontrak pada aplikasi SPSE (Bobot 5%).

Penilaian nilai kualitas pengelolaan pengadaan barang dan jasa telah dilaksanakan mulai tahun 2021 untuk unit kerja Pusat dan Balai Besar/Balai POM/Loka POM yang telah menjadi satker mandiri, namun ditetapkan sebagai Direktif Penugasan pada SKP Kepala Unit Kerja. Pada tahun 2024, nilai kualitas pengelolaan pengadaan barang dan jasa mulai ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama sesuai dengan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024 setiap Unit Kerja di lingkungan Badan POM. Penilaian total persentase Indeks Pemanfaatan Sistem akan dibulatkan ke 100% untuk memudahkan penilaian dan nilainya diperoleh dari hasil penilaian Biro Umum yang dapat diakses melalui aplikasi SIROUM. Penetapan target nilai kualitas pengelolaan pengadaan barang dan jasa Tahun 2024, mengacu pada capaian terhadap nilai kualitas pengelolaan pengadaan barang dan jasa Tahun 2023 saat menjadi direktif penugasan.

1. Perbandingan realisasi kinerja Triwulan III Tahun 2024 dengan target kinerja Triwulan III Tahun 2024 yang telah ditetapkan pada Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2024.
   Capaian realisasi kinerja Triwulan III Tahun 2024 pada nilai kualitas pengelolaan pengadaan barang dan jasa belum diperoleh dan tidak menjadi target kinerja Triwulan III Tahun 2024 karena penilaiannya dihitung pada Triwulan IV Tahun 2024.
2. Perbandingan realisasi kinerja Triwulan III Tahun 2024 dengan target kinerja Tahun 2024 yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024.
   Capaian realisasi kinerja Triwulan III Tahun 2024 pada nilai kualitas pengelolaan pengadaan barang dan jasa sementara diperoleh sebesar 40 dari target kinerja Tahun 2024 sebesar 83,33 karena penghitungannya dilakukan pada Triwulan IV Tahun 2024.
3. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).
   Penyempurnaan untuk keberhasilan capaian indikator nilai kualitas pengelolaan pengadaan barang dan jasa yaitu menyelesaikan seluruh indikator komponennya pada masing-masing sistem/aplikasinya oleh yang menjadi tanggungjawab KPA, PPK, dan/atau PP.
4. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

- Komitmen Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan/atau Pejabat Pengadaan (PP) untuk menyelesaikan seluruh perencanaan pengadaan barang barang dan jasa yang telah disusun dan menyelesaikan hingga mencatatkan/mendokumentasikan seluruh hasil pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pada setiap sistem/aplikasi indikator komponennya.

5. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya.

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	*Timeline*		
1.	Melakukan pengawalan, pemantauan, dan pengawasan secara konsisten terhadap perencanaan pengadaan barang dan jasa hingga seluruhnya selesai dan mendokumentasikan/menca-tatkan seluruh hasil pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pada setiap sistem/aplikasi indikator komponennya	-	Mendokumentasikan/men-catatkan seluruh hasil pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pada setiap sistem/aplikasi indikator komponennya	Periode Triwulan IV	-	-

6. Pemanfaatan informasi kinerja untuk mencapai target kinerja.

   Aktivitas kegiatan dalam indikator nilai kualitas pengelolaan pengadaan barang dan jasa belum dilaksanakan dengan optimal karena masih terdapat paket pengadaan yang berlangsung dan akan berakhir pada Triwulan IV Tahun 2024. Indeks Pemanfaatan Sistem terhadap nilai kualitas pengelolaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Badan POM menjadikan aktivitas pengadaan barang dan jasa berlangsung secara transparan, akuntabel, dan dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan dan seluruh lapisan masyarakat.

Tingkat efisiensi anggaran, penggunaan anggaran pada Triwulan III tahun 2024 untuk indikator nilai kualitas pengelolaan pengadaan barang dan jasa belum dilakukan penilaian karena penilaiannya pada Triwulan IV Tahun 2024

Berikut uraian analisis capaian kinerja masing-masing IKU pada sasaran strategis kesepuluh – terkelolanya keuangan secara akuntabel

8. IKU 24 Nilai pengelolaan barang milik negara

NO	PERSPEK-TIF	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PEMBILANG				PENYEBUT				TARGET s.d TW III (%)			TARGET KINERJA 2024 (%)	Pagu Anggaran TA 2024 (Rp)	CAPAIAN KINERJA s.d TW III (%)			% CAPAIAN KINERJA TW III	% CAPAIAN KINERJA THD TARGET 2024	CAPAIAN ANGGARAN s.d TW III (Rp)				% CAPAIAN ANGGARAN s.d TW III THD PAGU ANGGARAN TA 2024
				DEFINISI	REALI-SASI B07	REALI-SASI B08	REALI-SASI B09	DEFINISI	REALI-SASI B07	REALI-SASI B08	REALI-SASI B09	TAR-GET B07	TAR-GET B08	TAR-GET B09			CAPAIAN B07	CAPAIAN B08	CAPAIAN B09			CAPAIAN ANGGARAN s.d TW II (Rp)	CAPAIAN B07	CAPAIAN B08	CAPAIAN B09	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18 = (6/10) x 100	19 = (7/11) x 100	20 = (8/12) x 100	21 = (20/15) x 100	22 = (20/16) x 100	23	24	25	26	27 = (23+24+25+26)/17 x 100)
3	*Learning and Growth*	Terkelolanya Keuangan secara Akuntabel	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	Hasil Evaluasi dari Biro Umum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63,00	Rp307.500.000	-	-	-	-	-	Rp306.838.159	Rp0	Rp0	Rp0	99,78%

Pengelolaan BMN terdiri dari berbagai aspek, yaitu Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran; Pengadaan; Penggunaan; Pemanfaatan; Pengamanan dan Pemeliharaan; Penilaian; Pemindahtanganan; Pemusnahan; Penghapusan; Penatausahaan; serta Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian. Aspek yang dipergunakan untuk kuantitas adalah Penatausahaan, Penggunaan, Penghapusan dan Pemusnahan.

a. Penatausahaan BMN adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penilaian terhadap kegiatan Penatausahaan adalah Pelaporan Yang Baik. Pelaporan yang baik dinilai dari kualitas pelaporan sesuai PMK 181/PMK.06/2016 dan waktu penyampaian laporan.

   a.1 Kualitas pelaporan (Bobot 75%)

   a.2 Pelaporan tepat waktu (Bobot 25%).

   Diukur dengan membandingkan tanggal penyampaian Laporan BMN dengan tenggat waktu penyampaian Laporan BMN sebagai berikut:

   - Tanggal penerimaan > H+3 : Sangat tidak tepat waktu (Skor 0)
   - H-0 < Tanggal penerimaan ≤ H+3 : Tidak tepat waktu (Skor 25)
   - H-3 < tanggal penerimaan ≤ H-0 : Tepat waktu (Skor 75)
   - Tanggal Penerimaan ≤ H-3 : Sangat tepat waktu (Skor 100)

   Ketepatan waktu penyampaian RKBMN. Diukur dengan membandingkan tanggal penyampaian Laporan BMN dengan tenggat waktu penyampaian Laporan BMN sebagai berikut:

   - Tanggal penerimaan > H+3 : Sangat tidak tepat waktu (Skor 0)
   - H-0 < Tanggal penerimaan ≤ H+3 : Tidak tepat waktu (Skor 25)
   - H-3 < tanggal penerimaan ≤ H-0 : Tepat waktu (Skor 75)
   - Tanggal Penerimaan ≤ H-3 : Sangat tepat waktu (Skor 100)

b. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan BMN yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan BMN yang digunakan harus ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola Barang pada instansi yang menguasai BMN tersebut (PMK 246/ PMK.06/2014). Persentase Penetapan Status Penggunaan (PSP) adalah: (Total Nilai Aset yang telah di PSP (SIMAN) / Total Aset) x 100%.

c. Penghapusan adalah tindakan menghapus BMN dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan/ atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya (PMK 80/PMK.06/2016). Persentase penghapusan adalah: nilai total penghapusan yang diusulkan disetujui / total barang rusak berat x 100 %.

d. Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan /atau kegunaan BMN (PMK 80/PMK.06/2016). Persentase Pemusnahan adalah: Nilai total pemusnahan yang diusulkan/ total barang usang atau rusak x 100%.

Penilaian nilai pengelolaan barang milik negara telah dilaksanakan mulai tahun 2021 untuk unit kerja Pusat dan Balai Besar/Balai POM/Loka POM yang telah menjadi satker mandiri, namun ditetapkan sebagai Direktif Penugasan pada SKP Kepala Unit Kerja. Pada tahun 2024, nilai pengelolaan barang milik negara mulai ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama sesuai dengan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024 setiap Unit Kerja di lingkungan Badan POM. Penilaiannya diperoleh dari hasil penilaian Biro Umum yang dapat diakses melalui aplikasi SIROUM. Penetapan target nilai pengelolaan barang milik negara Tahun 2024, mengacu pada capaian terhadap nilai pengelolaan barang milik negara Tahun 2022 saat menjadi direktif penugasan.

1. Perbandingan realisasi kinerja Triwulan III Tahun 2024 dengan target kinerja Triwulan III Tahun 2024 yang telah ditetapkan pada Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

   Capaian realisasi kinerja Triwulan III Tahun 2024 pada nilai pengelolaan barang milik negara belum diperoleh dan tidak menjadi target kinerja Triwulan III Tahun 2024 karena penilaiannya dihitung pada Triwulan IV Tahun 2024.
2. Perbandingan realisasi kinerja Triwulan III Tahun 2024 dengan target kinerja Tahun 2024 yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

   Capaian realisasi kinerja Triwulan III Tahun 2024 pada nilai pengelolaan barang milik negara belum diperoleh dengan target kinerja Tahun 2024 sebesar 63,00, karena penghitungannya dilakukan pada Triwulan IV Tahun 2024.
3. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

   Penyempurnaan untuk keberhasilan capaian indikator nilai pengelolaan barang milik negara yaitu menyelesaikan seluruh pelaporan setiap aspek kuantitasnya sesuai dengan *timeline* dan mengupayakan sangat tepat waktu dengan tetap memperhatikan kualitas pelaporannya.
4. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
   - Komitmen Kuasa Pemilik Barang (KPB) dan Pengelola BMN untuk menyelesaikan pelaporan setiap aspek kuantitasnya sesuai dengan timeline dan mengupayakan sangat tepat waktu dengan tetap memperhatikan kualitas pelaporannya
5. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya.

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	*Timeline*		

1.	Menyelesaikan pelaporan setiap aspek kuantitasnya sesuai dengan timeline dan mengupayakan sangat tepat waktu dengan tetap memperhatikan kualitas pelaporannya	-	Menyelesaikan pelaporan setiap aspek kuantitasnya sesuai dengan timeline dan mengupayakan sangat tepat waktu dengan tetap memperhatikan kualitas pelaporannya	Periode Triwulan IV	-	-

6. Pemanfaatan informasi kinerja untuk mencapai target kinerja.
   Aktivitas kegiatan dalam indikator nilai pengelolaan barang milik negara belum dilaksanakan dengan optimal karena masih terdapat pelaporan terkait penatausahaan yang sedang berlangsung dan akan berakhir pada Triwulan IV Tahun 2024.

Tingkat efisiensi anggaran, penggunaan anggaran pada Triwulan III tahun 2024 untuk indikator nilai pengelolaan barang milik negara belum dilakukan penilaian karena penilaiannya pada Triwulan IV Tahun 2024

Berikut uraian analisis capaian kinerja masing-masing IKU pada sasaran strategis kesepuluh – terkelolanya keuangan secara akuntabel

7. IKU 25 Persentase realisasi penggunaan produk dalam negeri

NO	PERSPEK-TIF	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PEMBILANG				PENYEBUT				TARGET s.d TW III (%)			TARGET KINERJA 2024 (%)	Pagu Anggaran TA 2024 (Rp)	CAPAIAN KINERJA s.d TW III (%)			% CAPAIAN KINERJA TW III	% CAPAIAN KINERJA THD TARGET 2024	CAPAIAN ANGGARAN s.d TW III (Rp)				% CAPAIAN ANGGARAN s.d TW III THD PAGU ANGGARAN TA 2024
				DEFINISI	REALI-SASI B07	REALI-SASI B08	REALI-SASI B09	DEFINISI	REALI-SASI B07	REALI-SASI B08	REALI-SASI B09	TAR-GET B07	TAR-GET B08	TAR-GET B09			CAPAIAN B07	CAPAIAN B08	CAPAIAN B09			CAPAIAN ANGGARAN s.d TW II (Rp)	CAPAIAN B07	CAPAIAN B08	CAPAIAN B09	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18 = (6/10) x 100	19 = (7/11) x 100	20 = (8/12) x 100	21 = (20/15) x 100	22 = (20/16) x 100	23	24	25	26	27 = (23+24+25+26)/17 x 100)
3	*Learning and Growth*	Terkelolanya Keuangan secara Akuntabel	Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri	Hasil Evaluasi dari Biro Umum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,00	Rp307.500.000	-	-	-	-	-	Rp306.838.159	Rp0	Rp0	Rp0	99,78%

Persentase Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri dihitung berdasarkan :

- Perencanaan Belanja PDN yang diumumkan pada RUP. Dihitung berdasarkan Nilai Paket Pengadaan yang *ditagging* PDN pada SiRUP terhadap Nilai Pengadaan Barang/Jasa yang diumumkan oleh setiap Satker dengan bobot 70%;
- Realisasi Pemilihan Belanja PDN. Dihitung berdasarkan Realisasi Pemilihan Paket Pengadaan dibandingkan terhadap perencanaan Belanja PDN yang diumumkan pada RUP setiap Satker dengan bobot 30%..

Penilaian persentase realisasi penggunaan produk dalam negeri telah dilaksanakan mulai tahun 2022 untuk seluruh satker di lingkungan BPOM yang mengacu pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang bertujuan agar seluruh Kementerian/Lembaga diharapkan untuk meningkatkan belanja pengadaan barang/jasa dalam negeri. Pada tahun 2024, persentase realisasi penggunaan produk dalam negeri mulai ditetapkan langsung sebagai Indikator Kinerja Utama sesuai dengan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024 setiap satker di lingkungan BPOM yang mana sebelumnya belum pernah digunakan sebagai Direktif Penugasan oleh setiap pimpinan satker di lingkungan BPOM. Penilaiannya diperoleh dari hasil penilaian Biro Umum yang dapat diakses melalui aplikasi SIROUM. Penetapan persentase realisasi penggunaan produk dalam negeri Tahun 2024, mengacu pada realisasi bulan Oktober 2023.

1. Perbandingan realisasi kinerja Triwulan III Tahun 2024 dengan target kinerja Triwulan III Tahun 2024 yang telah ditetapkan pada Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

   Capaian realisasi kinerja Triwulan III Tahun 2024 pada persentase realisasi penggunaan produk dalam negeri belum diperoleh dan tidak menjadi target kinerja Triwulan III Tahun 2024 karena penilaiannya dihitung pada Triwulan IV Tahun 2024.
2. Perbandingan realisasi kinerja Triwulan III Tahun 2024 dengan target kinerja Tahun 2024 yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

   Capaian realisasi kinerja Triwulan III Tahun 2024 pada persentase realisasi penggunaan produk dalam negeri belum diperoleh dengan target kinerja Tahun 2024 sebesar 60,00, karena penghitungannya dilakukan pada Triwulan IV Tahun 2024.
3. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

   Penyempurnaan untuk keberhasilan capaian indikator persentase realisasi penggunaan produk dalam negeri yaitu menyelesaikan pengumuman perencanaan belanja PDN pada RUP dan merealisasikan pemilihan belanja PDN sesuai dengan perencanaan belanja PDN dalam setiap paket pengadaan barang dan jasa.

4. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
    - Komitmen PPK untuk menyelesaikan pengumuman perencanaan belanja PDN pada RUP dan merealisasikan pemilihan belanja PDN sesuai dengan perencanaan belanja PDN dalam setiap paket pengadaan barang dan jasa.
5. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya.

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	*Timeline*		
1.	Menyelesaikan pengumuman perencanaan belanja PDN pada RUP dan merealisasikan pemilihan belanja PDN sesuai dengan perencanaan belanja PDN dalam setiap paket pengadaan barang dan jasa	-	1. Mengumumkan seluruh perencanaan belanja PDN setiap pengadaan barang dan jasa tahun 2024 pada RUP 2. Merealisasikan seluruh perencanaan belanja PDN yang telah disusun dan diumumkan	Periode Triwulan IV	-	-

6. Pemanfaatan informasi kinerja untuk mencapai target kinerja.
   Aktivitas kegiatan dalam indikator persentase realisasi penggunaan produk dalam negeri belum dilaksanakan dengan optimal karena masih terdapat belanja PDN yang sedang berlangsung dan akan berakhir pada Triwulan IV Tahun 2024. Pemilihan PDN dalam pengadaan barang dan jasa, turut serta menyukseskan dan meningkatkan investasi dan hilirisasi barang dan jasa produksi dalam negeri terhadap sumber daya yang dimiliki oleh negara.

Tingkat efisiensi anggaran, penggunaan anggaran pada Triwulan III tahun 2024 untuk indikator persentase realisasi penggunaan produk dalam negeri belum dilakukan penilaian karena penilaiannya pada Triwulan IV Tahun 2024

III.2 Realisasi Anggaran

Pada DIPA Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2024 memperoleh pagu alokasi anggaran sesuai DIPA tahun 2024 No. SP DIPA-063.01.2.690484/2024 yang diterbitkan pada tanggal 24 November 2023 sebesar Rp5.681.839.000,00 dengan pagu blokir (*Automatic Adjustment*) sebesar Rp1.086.165.000,00 (19,12%) yang terdiri dari belanja barang sebesar Rp679.165.000,00 (11,95%) dan belanja modal sebesar Rp407.000.000,00 (7,16%) dan telah mengalami perubahan pertama terhadap jumlah pagu alokasi anggaran pada Triwulan III Tahun 2024 menjadi Rp5.859.839.000,00 dengan pagu blokir (*Automatic Adjustment*) sebesar Rp508.159.000,00 (8,67%) yang terdiri dari belanja barang sebesar Rp508.159.000,00 (100%) sesuai dengan surat Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Indragiri Hulu nomor B-PR.05.03.7C.08.24.340 tanggal 21 Agustus 2024 hal Usulan Revisi Anggaran. Penambahan anggaran sebesar Rp178.000.000,- tersebut untuk belanja operasional memenuhi dukungan manajemen berupa belanja pegawai hingga berakhirnya tahun 2024 dan pembukaan blokir (*Automatic Adjustment*) sebesar Rp578.006.000,- untuk belanja operasional berupa perencanaan konstruksi dan belanja non operasional berupa kegiatan pengawasan dan pengendalian produk dan perkara hukum di bidang Obat dan Makanan. Anggaran tersebut untuk mewujudkan 10 sasaran strategis dengan 25 indikator kinerja utama dalam bentuk 17 Kegiatan/Target Volume Rincian Output (TVRO). Berikut disampaikan realisasi kinerja dibandingkan dengan realisasi anggaran pada Tabel 3.12. dan realisasi anggaran per Kegiatan pada Tabel 3.13.

Tabel 3.12 Pencapaian Realisasi Kinerja (per Sasaran Strategis) Dibandingkan dengan Realisasi Anggaran pada Triwulan III Tahun 2024

NO	PERSPEKTIF	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PEMBILANG				PENYEBUT				TARGET s.d TW III (%)			TARGET KINER-JA 2024 (%)	Pagu Anggaran TA 2024 (Rp)	CAPAIAN KINERJA s.d TW III (%)			% CAPAI-AN KINER-JA TW III	% CAPA-IAN KINER-JA THD TARGET 2024	CAPAIAN ANGGARAN s.d TW III (Rp)				% CAPAIAN ANGGA-RAN s.d TW III THD PAGU ANGGA-RAN TA 2024
				DEFINISI	REALI-SASI B07	REALI-SASI B08	REALI-SASI B09	DEFINISI	REALI-SASI B07	REALI-SASI B08	REALI-SASI B09	TAR-GET B07	TAR-GET B08	TAR-GET B09			CAPAI-AN B07	CAPAI-AN B08	CAPAI-AN B09			CAPAI-AN ANGGA-RAN s.d TW II (Rp)	CAPAI-AN B07	CAPAI-AN B08	CAPAI-AN B09	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18 = (6/10) x 100	19 = (7/11) x 100	20 = (8/12) x 100	21 = (20/15) x 100	22 = (20/16) x 100	23	24	25	26	27 = (23+24+25+26)/17 x 100)
1	*Stakeholder*	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	Jumlah Sampel Acak MS s.d triwulan n Obat meliputi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat bahan alam, suplemen kesehatan dan kosmetik	133	163	177	Total Sampel Acak yang Diperiksa dan Diuji s.d triwulan n	144	177	194	90,50	90,50	90,50	90,50	Rp59.940.500	92,36	92,09	91,24	100,81	100,81	Rp9.998.926	Rp1.937.400	Rp679.000	Rp20.710.998	55,60%
			Persentase Makanan yang memenuhi syarat	Jumlah Sampel Acak MS s.d triwulan n	53	79	86	Total Sampel Acak yang Diperiksa dan Diuji s.d triwulan n	64	91	100	90,90	90,90	90,90	90,90	Rp59.940.500	82,81	86,81	86,00	94,61	94,61	Rp9.998.926	Rp1.937.400	Rp679.000	Rp20.710.998	55,60%
			Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Jumlah Sampel Targeted MS s.d triwulan n Obat meliputi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat bahan alam, suplemen kesehatan dan kosmetik	49	56	66	Total Sampel Targeted yang Diperiksa dan Diuji s.d triwulan n	51	60	70	86,00	86,00	86,00	86,00	Rp141.000.000	96,08	93,33	94,29	109,63	109,63	Rp110.003.000	Rp0	Rp0	Rp11.195.000	85,96%

NO	PERSPEKTIF	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PEMBILANG				PENYEBUT				TARGET s.d TW III (%)			TARGET KINER-JA 2024 (%)	Pagu Anggaran TA 2024 (Rp)	CAPAIAN KINERJA s.d TW III (%)			% CAPAI-AN KINER-JA TW III	% CAPA-IAN KINER-JA THD TARGET 2024	CAPAIAN ANGGARAN s.d TW III (Rp)				% CAPAIAN ANGGA-RAN s.d TW III THD PAGU ANGGA-RAN TA 2024
				DEFINISI	REALI-SASI B07	REALI-SASI B08	REALI-SASI B09	DEFINISI	REALI-SASI B07	REALI-SASI B08	REALI-SASI B09	TAR-GET B07	TAR-GET B08	TAR-GET B09			CAPAI-AN B07	CAPAI-AN B08	CAPAI-AN B09			CAPAI-AN ANGGA-RAN s.d TW II (Rp)	CAPAI-AN B07	CAPAI-AN B08	CAPAI-AN B09	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18 = (6/10) x 100	19 = (7/11) x 100	20 = (8/12) x 100	21 = (20/15) x 100	22 = (20/16) x 100	23	24	25	26	27 = (23+24+25+26)/17 x 100)
			Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Jumlah Sampel Targeted MS s.d triwulan n	19	21	24	Total Sampel Targeted yang Diuji s.d triwulan n	25	27	30	81,90	81,90	81,90	81,90	Rp141.000.000	76,00	77,78	80,00	97,68	97,68	Rp110.003.000	Rp0	Rp0	Rp11.195.000	85,96%
		Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kepuasan masyakarat terhadap layanan publik	Hasil pengolahan data kuesioner KIE oleh Biro Hukor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93,50	Rp79.818.000	-	-	-	-	-	Rp32.265.095	Rp12.572.400	Rp840.400	Rp145.650	57,41%

NO	PERSPEKTIF	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PEMBILANG				PENYEBUT				TARGET s.d TW III (%)			TARGET KINER-JA 2024 (%)	Pagu Anggaran TA 2024 (Rp)	CAPAIAN KINERJA s.d TW III (%)			% CAPAI-AN KINER-JA TW III	% CAPA-IAN KINER-JA THD TARGET 2024	CAPAIAN ANGGARAN s.d TW III (Rp)				% CAPAIAN ANGGA-RAN s.d TW III THD PAGU ANGGA-RAN TA 2024
				DEFINISI	REALI-SASI B07	REALI-SASI B08	REALI-SASI B09	DEFINISI	REALI-SASI B07	REALI-SASI B08	REALI-SASI B09	TAR-GET B07	TAR-GET B08	TAR-GET B09			CAPAI-AN B07	CAPAI-AN B08	CAPAI-AN B09			CAPAI-AN ANGGA-RAN s.d TW II (Rp)	CAPAI-AN B07	CAPAI-AN B08	CAPAI-AN B09	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18 = (6/10) x 100	19 = (7/11) x 100	20 = (8/12) x 100	21 = (20/15) x 100	22 = (20/16) x 100	23	24	25	26	27 = (23+24+25+26)/17 x 100)
2	*Internal Process*	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	(Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT + Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT + Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat/UPT lain + Jumlah rekomendasi dari lintas sektor terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT) s.d triwulan n	276	340	380	Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT + / jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat dan diterima oleh UPT + / jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT + jumlah rekomendasi yang diterima dari lintas sektor terkait) s.d triwulan n	284	350	390	96,60	96,60	96,60	96,60	Rp145.290.000	97,22	96,77	96,97	100,38	100,38	Rp48.528.609	Rp24.263.928	Rp8.460.613	Rp125.984	56,01%

NO	PERSPEKTIF	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PEMBILANG				PENYEBUT				TARGET s.d TW III (%)			TARGET KINER-JA 2024 (%)	Pagu Anggaran TA 2024 (Rp)	CAPAIAN KINERJA s.d TW III (%)			% CAPAI-AN KINER-JA TW III	% CAPA-IAN KINER-JA THD TARGET 2024	CAPAIAN ANGGARAN s.d TW III (Rp)				% CAPAIAN ANGGA-RAN s.d TW III THD PAGU ANGGA-RAN TA 2024
				DEFINISI	REALI-SASI B07	REALI-SASI B08	REALI-SASI B09	DEFINISI	REALI-SASI B07	REALI-SASI B08	REALI-SASI B09	TAR-GET B07	TAR-GET B08	TAR-GET B09			CAPAI-AN B07	CAPAI-AN B08	CAPAI-AN B09			CAPAI-AN ANGGA-RAN s.d TW II (Rp)	CAPAI-AN B07	CAPAI-AN B08	CAPAI-AN B09	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18 = (6/10) x 100	19 = (7/11) x 100	20 = (8/12) x 100	21 = (20/15) x 100	22 = (20/16) x 100	23	24	25	26	27 = (23+24+25+26)/17 x 100)
			Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	(Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT + Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT) s.d triwulan n	82	95	104	Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT + / jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat dan diterima oleh UPT) s.d triwulan n	125	144	157	76,60	76,60	76,60	76,60	Rp17.900.500	82,38	70,36	82,68	107,94	107,94	Rp3.632.058	Rp917.428	Rp3.934.700	Rp589.475	50,69%
			Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	Jumlah keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu (termasuk *carry over* tahun sebelumnya) s.d triwulan n	3	3	3	Jumlah permohonan penilaian sertifikasi (termasuk carry over tahun sebelumnya) s.d triwulan n	3	3	3	100,00	100,00	100,00	100,00	Rp31.593.000	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Rp6.801.940	Rp3.906.990	Rp51.990	Rp51.500	34,22%
			Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan s.d triwulan n	9	12	14	Target Jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diprioritaskan berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa s.d triwulan n	17	21	23	57,00	57,00	57,00	57,00	Rp62.250.000	52,94	57,14	60,87	106,79	106,79	Rp12.637.573	Rp3.192.145	Rp13.690.600	Rp2.051.050	50,72%

NO	PERSPEKTIF	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PEMBILANG				PENYEBUT				TARGET s.d TW III (%)			TARGET KINER-JA 2024 (%)	Pagu Anggaran TA 2024 (Rp)	CAPAIAN KINERJA s.d TW III (%)			% CAPAI-AN KINER-JA TW III	% CAPA-IAN KINER-JA THD TARGET 2024	CAPAIAN ANGGARAN s.d TW III (Rp)				% CAPAIAN ANGGA-RAN s.d TW III THD PAGU ANGGA-RAN TA 2024
				DEFINISI	REALI-SASI B07	REALI-SASI B08	REALI-SASI B09	DEFINISI	REALI-SASI B07	REALI-SASI B08	REALI-SASI B09	TAR-GET B07	TAR-GET B08	TAR-GET B09			CAPAI-AN B07	CAPAI-AN B08	CAPAI-AN B09			CAPAI-AN ANGGA-RAN s.d TW II (Rp)	CAPAI-AN B07	CAPAI-AN B08	CAPAI-AN B09	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18 = (6/10) x 100	19 = (7/11) x 100	20 = (8/12) x 100	21 = (20/15) x 100	22 = (20/16) x 100	23	24	25	26	27 = (23+24+25+26)/17 x 100)
			Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Jumlah Sarana distribusi OM yang Memenuhi Ketentuan s.d triwulan n	74	89	98	Jumlah sarana distribusi OM yang diperiksa s.d triwulan n	122	146	159	68,00	68,00	68,00	68,00	Rp223.740.000	60,66	60,96	61,64	90,64	90,64	Rp74.734.305	Rp37.366.572	Rp13.029.387	Rp194.016	56,01%
			Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OBA dan Kosmetik yg baik	Jumlah UMKM yang memenuhi standar s.d triwulan n	-	-	-	Jumlah UMKM yang diperiksa s.d triwulan n	-	-	-	70,00	70,00	80,00	100,00	Rp64.576.000	80,00	80,00	80,00	100,00	80,00	Rp27.276.439	Rp0	Rp75.000	Rp4.550.000	49,40%

NO	PERSPEKTIF	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PEMBILANG				PENYEBUT				TARGET s.d TW III (%)			TARGET KINER-JA 2024 (%)	Pagu Anggaran TA 2024 (Rp)	CAPAIAN KINERJA s.d TW III (%)			% CAPAI-AN KINER-JA TW III	% CAPA-IAN KINER-JA THD TARGET 2024	CAPAIAN ANGGARAN s.d TW III (Rp)				% CAPAIAN ANGGA-RAN s.d TW III THD PAGU ANGGA-RAN TA 2024
				DEFINISI	REALI-SASI B07	REALI-SASI B08	REALI-SASI B09	DEFINISI	REALI-SASI B07	REALI-SASI B08	REALI-SASI B09	TAR-GET B07	TAR-GET B08	TAR-GET B09			CAPAI-AN B07	CAPAI-AN B08	CAPAI-AN B09			CAPAI-AN ANGGA-RAN s.d TW II (Rp)	CAPAI-AN B07	CAPAI-AN B08	CAPAI-AN B09	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18 = (6/10) x 100	19 = (7/11) x 100	20 = (8/12) x 100	21 = (20/15) x 100	22 = (20/16) x 100	23	24	25	26	27 = (23+24+25+26)/17 x 100)
			Persentase Keterlibatan dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan (TKPPOM) dan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) tingkat Propinsi dan/atau Kabupaten/Kota, sertapengelolaan DAK Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan (DAK NF BOK POM) di Dinas Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	55,00	55,00	55,00	95,00	Rp17.900.500	70,00	70,00	70,00	127,27	73,68	Rp3.632.058	Rp917.428	Rp3.934.700	Rp589.475	50,69%

NO	PERSPEKTIF	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PEMBILANG				PENYEBUT				TARGET s.d TW III (%)			TARGET KINER-JA 2024 (%)	Pagu Anggaran TA 2024 (Rp)	CAPAIAN KINERJA s.d TW III (%)			% CAPAI-AN KINER-JA TW III	% CAPA-IAN KINER-JA THD TARGET 2024	CAPAIAN ANGGARAN s.d TW III (Rp)				% CAPAIAN ANGGA-RAN s.d TW III THD PAGU ANGGA-RAN TA 2024
				DEFINISI	REALI-SASI B07	REALI-SASI B08	REALI-SASI B09	DEFINISI	REALI-SASI B07	REALI-SASI B08	REALI-SASI B09	TAR-GET B07	TAR-GET B08	TAR-GET B09			CAPAI-AN B07	CAPAI-AN B08	CAPAI-AN B09			CAPAI-AN ANGGA-RAN s.d TW II (Rp)	CAPAI-AN B07	CAPAI-AN B08	CAPAI-AN B09	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18 = (6/10) x 100	19 = (7/11) x 100	20 = (8/12) x 100	21 = (20/15) x 100	22 = (20/16) x 100	23	24	25	26	27 = (23+24+25+26)/17 x 100)
		Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	Hasil pengolahan data kuesioner KIE oleh Biro Hukor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95,10	95,10	Rp79.818.000	-	-	96,72	101,70	101,70	Rp32.265.095	Rp12.572.400	Rp840.400	Rp145.650	57,41%
		Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	(Jumlah sampel Obat yang diperiksa sesuai standar + Jumlah sampel Obat yang diuji sesuai standar) s.d triwulan n	-	-	-	(Jumlah target sampel Obat yang diperiksa + Jumlah target sampel Obat yang diuji) s.d tahun n	-	-	-	32,00	37,00	42,00	50,00	Rp146.572.000	32,01	37,35	42,07	100,17	84,14	Rp76.618.996	Rp10.999.100	Rp10.657.695	Rp7.269.513	72,01%
			Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	(Jumlah sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar + Jumlah sampel Makanan yang diuji sesuai standar) s.d triwulan n	-	-	-	(Jumlah target sampel Makanan yang diperiksa + Jumlah target sampel Makanan yang diuji) s.d tahun n	-	-	-	28,00	32,00	40,00	50,00	Rp172.445.000	32,46	39,18	43,86	109,65	87,72	Rp53.299.562	Rp16.887.566	Rp14.458.245	Rp6.117.600	52,63%

NO	PERSPEKTIF	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PEMBILANG				PENYEBUT				TARGET s.d TW III (%)			TARGET KINER-JA 2024 (%)	Pagu Anggaran TA 2024 (Rp)	CAPAIAN KINERJA s.d TW III (%)			% CAPAI-AN KINER-JA TW III	% CAPA-IAN KINER-JA THD TARGET 2024	CAPAIAN ANGGARAN s.d TW III (Rp)				% CAPAIAN ANGGA-RAN s.d TW III THD PAGU ANGGA-RAN TA 2024
				DEFINISI	REALI-SASI B07	REALI-SASI B08	REALI-SASI B09	DEFINISI	REALI-SASI B07	REALI-SASI B08	REALI-SASI B09	TAR-GET B07	TAR-GET B08	TAR-GET B09			CAPAI-AN B07	CAPAI-AN B08	CAPAI-AN B09			CAPAI-AN ANGGA-RAN s.d TW II (Rp)	CAPAI-AN B07	CAPAI-AN B08	CAPAI-AN B09	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18 = (6/10) x 100	19 = (7/11) x 100	20 = (8/12) x 100	21 = (20/15) x 100	22 = (20/16) x 100	23	24	25	26	27 = (23+24+25+26)/17 x 100)
		Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	Perhitungan capaian berdasarkan template perkara terlampir. Perhitungan realisasi perkara meliputi perkara tahun n dan perkara carry over.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45,00	90,00	Rp333.166.000	-	-	57,50	127,78	63,89	Rp57.910.626	Rp18.316.990	Rp15.552.450	Rp47.995.530	41,95%
3	*Learning and Growth*	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi yang optimal	Hasil Penilaian oleh Pusat Data dan Informasi setiap Triwulan (50% Dashboard BOC, dan 50% untuk e-mail)	-	-	-	Hasil Penilaian oleh Pusat Data dan Informasi setiap Triwulan (50% Dashboard BOC, dan 50% untuk e-mail)	-	-	-	3,00	3,00	3,00	3,00	Rp177.000.000	3,00	3,00	3,00	100,00	100,00	Rp177.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	100,00%
		Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi RB	Jumlah rencana aksi RB Loka POM... yang terlaksana s.d triwulan n	85	92	105	Jumlah rencana aksi RB Loka POM pada tahun berjalan...tahun n	147	147	147	57,14	62,59	70,07	100,00	Rp139.510.000	57,82	62,59	71,43	101,94	71,43	Rp109.449.449	Rp13.357.400	Rp7.043.720	Rp6.921.677	98,04%
			Nilai AKIP	Nilai capaian AKIP s.d triwulan n	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76,90	Rp315.000.000	-	-	-	-	-	Rp181.305.458	Rp25.909.367	Rp23.283.663	Rp22.261.566	80,24%
			Nilai Pengelolaan Kearsipan	Hasil Evaluasi dari Biro Umum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85,60	Rp420.000.000	-	-	-	-	-	Rp241.740.610	Rp34.545.822	Rp31.044.884	Rp29.682.089	80,24%

NO	PERSPEKTIF	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PEMBILANG				PENYEBUT				TARGET s.d TW III (%)			TARGET KINER-JA 2024 (%)	Pagu Anggaran TA 2024 (Rp)	CAPAIAN KINERJA s.d TW III (%)			% CAPAI-AN KINER-JA TW III	% CAPA-IAN KINER-JA THD TARGET 2024	CAPAIAN ANGGARAN s.d TW III (Rp)				% CAPAIAN ANGGA-RAN s.d TW III THD PAGU ANGGA-RAN TA 2024
				DEFINISI	REALI-SASI B07	REALI-SASI B08	REALI-SASI B09	DEFINISI	REALI-SASI B07	REALI-SASI B08	REALI-SASI B09	TAR-GET B07	TAR-GET B08	TAR-GET B09			CAPAI-AN B07	CAPAI-AN B08	CAPAI-AN B09			CAPAI-AN ANGGA-RAN s.d TW II (Rp)	CAPAI-AN B07	CAPAI-AN B08	CAPAI-AN B09	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18 = (6/10) x 100	19 = (7/11) x 100	20 = (8/12) x 100	21 = (20/15) x 100	22 = (20/16) x 100	23	24	25	26	27 = (23+24+25+26)/17 x 100)
		Terwujudnya SDM yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN	Hasil Evaluasi dari Biro SDM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91,00	Rp1.694.379.000	-	-	-	-	-	Rp873.280.566	Rp124.795.727	Rp112.148.694	Rp107.225.638	71,85%
		Terkelolanya Keuangan secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran	50 persen dari nilai EKA ditambah 50 persen dari nilai IKPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89,63	Rp315.000.000	-	-	-	-	-	Rp181.305.458	Rp25.909.367	Rp23.283.663	Rp22.261.566	80,24%
			Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	Hasil nilai ITKPBJ dari Biro Umum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83,33	Rp407.000.000	-	-	-	-	-	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	0,00%
			Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	Hasil Evaluasi dari Biro Umum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63,00	Rp307.500.000	-	-	-	-	-	Rp306.838.159	Rp0	Rp0	Rp0	99,78%
			Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri	Hasil Evaluasi dari Biro Umum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,00	Rp307.500.000	-	-	-	-	-	Rp306.838.159	Rp0	Rp0	Rp0	99,78%

Tabel 3.13 Pencapaian Realisasi Anggaran per Kegiatan pada Triwulan III Tahun 2024

Program.KRO.RO. Nama *Output* (Satuan)	Persentase Capaian *Output*			Persentase Capaian *Input*		
	Target *Output* TA 2024	Realisasi *Output* s.d TW III 2024	Progres	Pagu Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi Anggaran s.d TW III 2024 (Rp)	Progres
3.165.AEA.001 Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan (Kegiatan)	13	9	69,23%	117.524.000	31.819.576	27,07%
3.165.BAH.001 Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan (Dokumen)	5	4	80,00%	31.593.000	10.812.420	34,22%
3.165.BDC.001 Masyarakat yang Ditingkatkan Pengetahuannya Melalui KIE (Orang)	278	278	100,00%	101.936.000	63.746.000	62,54%
3.165.BKB.001 Laporan Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan (Laporan)	1	0,75	75,00%	139.510.000	136.772.246	98,04%
3.165.BMB.001 Layanan Publikasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan (Layanan)	30	30	100,00%	57.700.000	27.901.090	48,36%
3.165.CAB.002 Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia (Paket)	1	1	100,00%	615.000.000	613.676.318	99,78%
3.165.CAN.001 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi (Unit)	11	11	100,00%	177.000.000	177.000.000	100,00%
3.165.CBV.001 Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia (Unit)	1	0	0,00%	407.000.000	0	0,00%
3.165.PDD.001 Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan yang Sesuai *Good Laboratory Practice* (Lembaga)	1	0,75	75,00%	119.881.000	66.652.647	55,60%

Program.KRO.RO. Nama *Output* (Satuan)	Persentase Capaian *Output*			Persentase Capaian *Input*		
	Target *Output* TA 2024	Realisasi *Output* s.d TW III 2024	Progres	Pagu Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi Anggaran s.d TW III 2024 (Rp)	Progres
3.165.QCD.U23 Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan (Perkara)	2	2	0,00%	215.642.000	107.956.020	50,06%
3165.QDG.001 UMKM yang Didampingi dalam Pemenuhan Standar (UMKM)	4	1	25,00%	64.576.000	31.901.439	49,40%
3.165.QIA.001 Sampel Makanan yang Diperiksa (Produk)	171	150	87,72%	172.445.000	90.762.973	52,63%
3.165.QIA.005 Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar (Produk)	328	276	84,15%	146.572.000	105.545.304	72,01%
3.165.QIC.001 Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa (Lembaga)	30	27	90,00%	98.051.000	49.718.689	50,71%
3.165.QIC.004 Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa (Lembaga)	209	159	76,08%	369.030.000	206.703.414	56,01%
3.165.RAB.001 Alat Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai *Good Laboratory Practice* (Paket)	1	0,88	87,50%	282.000.000	242.396.000	85,96%
6384.EBA.994 Layanan Perkantoran (Layanan)	1	0,75	0,00%	2.744.379.000	2.059.984.136	75,06%

Pencapaian 7 sasaran strategis yang dievaluasi hingga Triwulan III Tahun 2024, diperoleh 1 sasaran strategis memperoleh capaian "**Tidak Dapat Disimpulkan**," 5 sasaran strategis memperoleh capaian "**Sangat Baik**," dan 1 sasaran strategis memperoleh capaian "**Baik**"

menyerap realisasi anggaran sebesar Rp4.023.348.272 atau 97,45% terhadap rencana penarikan dana (RPD) sebesar Rp4.128.481.908 dan 68,66% terhadap pagu alokasi anggaran sebesar Rp5.859.839.000, dengan realisasi Kegiatan/Realisasi Volume Rincian Ouput (RVRO) sebesar 951 dari 1.087 (87,50%) dari total target volume rincian output (TVRO) Tahun 2024. Pencapaian atas realisasi anggaran tersebut memiliki deviasi RPD -2,55% atau dalam kategori "**Baik**" (deviasi ±5%). Upaya yang dilakukan Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu dalam pengelolaan anggaran dan percepatan penyerapan anggaran adalah:

- Pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi anggaran secara berkala bersama Kepala Loka POM (KPA), PPK, dan Ketua Tim Kerja berdasarkan *Plan of Action* (PoA) Keuangan dan Fisik (Proyeksi Capaian Output) hingga Triwulan III Tahun 2024;
- Revisi anggaran secara terjadwal, termasuk penyesuaian RPD (Hal. III DIPA) pada Triwulan III Tahun 2024;
- Percepatan pengadaan barang/jasa, khususnya belanja modal pada Triwulan III Tahun 2024.

Pengelolaan anggaran Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu senantiasa sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan di bidang pengelolaan keuangan dan pengadaan barang/jasa pemerintah yang sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Nomor 23 Tahun 2013, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan Akuntabilitas Keuangan. Penggunaan anggaran dalam pencapaian sasaran strategis agar selalu dilakukan secara efektif dan efisien.

Pengukuran efisien berfokus pada indikator *input* dan *output* dari suatu kegiatan. Dalam hal ini efisiensi diukur berdasarkan capaian suatu kegiatan dibandingkan dengan penggunaan *input*, yang lebih sedikit tetapi menghasilkan *output* yang sama atau lebih besar; atau penggunaan *input* yang sama dapat menghasilkan *output* yang sama atau lebih besar; atau persentase capaian *output* sama/lebih tinggi daripada persentase *input* yang digunakan. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Tingkat efisiensi anggaran yang dilaksanakan Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu pada Triwulan III Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 3.14.

Tabel 3.14 Pencapaian Tingkat Efisiensi terhadap Sasaran Strategis pada Triwulan III Tahun 2024

NO	PERSPEK-TIF	NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		%Capaian *Output*	%Capaian *Input*			Efisiensi			
						% Capaian THD Target TW III 2024	Target Rencana Penarikan Dana s.d TW III (Rp)	Realisasi Anggaran s.d TW III (Rp)	% Capaian Realisasi Anggaran s.d TW III 2024	Indeks Efisien (IE)	Standar Efisien (SE)	Tingkat Efisiensi (TE)	Capaian Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (9/8)*100	11 = 7/10	12	13 = (11-12)/12	14
1	*Stakeholder*	1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	100,81	37.594.425	33.326.324	88,65	1,14	1	0,14	100% (efisien)
				2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	94,61	37.594.425	33.326.324	88,65	1,07	1	0,07	100% (efisien)
				3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	109,63	121.198.000	121.198.000	100,00	1,10	1	0,10	100% (efisien)
				4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	97,68	121.198.000	121.198.000	100,00	0,98	1	-0,02	Tidak Efisien

NO	PERSPEK-TIF	NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		%Capaian *Output*	%Capaian *Input*			Efisiensi			
						% Capaian THD Target TW III 2024	Target Rencana Penarikan Dana s.d TW III (Rp)	Realisasi Anggaran s.d TW III (Rp)	% Capaian Realisasi Anggaran s.d TW III 2024	Indeks Efisien (IE)	Standar Efisien (SE)	Tingkat Efisiensi (TE)	Capaian Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (9/8)*100	11 = 7/10	12	13 = (11-12)/12	14
		2	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	5	Indeks kepuasan masyakarat terhadap layanan publik	-	50.497.347,00	45.823.545,00	90,74	-	-	-	-
2	*Internal Process*	3	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100,38	97.145.089,21	81.379.134,09	83,77	1,20	1	0,20	100% (efisien)
				7	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	107,94	11.963.236,33	9.073.660,74	75,85	1,42	1	0,42	92% (Efisien)
				8	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100,00	20.627.847,00	10.812.420,00	52,42	1,91	1	0,91	88% (Efisien)

NO	PERSPEK-TIF	NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		%Capaian *Output*	%Capaian *Input*			Efisiensi			
						% Capaian THD Target TW III 2024	Target Rencana Penarikan Dana s.d TW III (Rp)	Realisasi Anggaran s.d TW III (Rp)	% Capaian Realisasi Anggaran s.d TW III 2024	Indeks Efisien (IE)	Standar Efisien (SE)	Tingkat Efisiensi (TE)	Capaian Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (9/8)*100	11 = 7/10	12	13 = (11-12)/12	14
				9	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	106,79	41.330.523,33	31.347.633,41	75,85	1,41	1	0,41	92% (Efisien)
				10	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	90,64	149.603.930,89	125.324.279,91	83,77	1,08	1	0,08	100% (efisien)
				11	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OBA dan Kosmetik yg baik	100,00	42.163.435,00	31.901.439,00	75,66	1,32	1	0,32	95% (Efisien)
				12	Persentase Keterlibatan dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota	127,27	11.963.236,33	9.073.660,74	75,85	1,68	1	0,68	90% (Efisien)
		4	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	13	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	101,70	50.497.347,00	45.823.545,00	90,74	1,12	1	0,12	100% (efisien)

NO	PERSPEK-TIF	NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		%Capaian *Output*	%Capaian *Input*			Efisiensi			
						% Capaian THD Target TW III 2024	Target Rencana Penarikan Dana s.d TW III (Rp)	Realisasi Anggaran s.d TW III (Rp)	% Capaian Realisasi Anggaran s.d TW III 2024	Indeks Efisien (IE)	Standar Efisien (SE)	Tingkat Efisiensi (TE)	Capaian Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (9/8)*100	11 = 7/10	12	13 = (11-12)/12	14
		5	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	14	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,17	99.004.248,41	105.545.304,00	106,61	0,94	1	-0,06	Tidak Efisien
				15	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	109,65	116.503.475,59	90.762.973,00	77,91	1,41	1	0,41	92% (Efisien)
		6	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	16	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	127,78	152.938.663,00	139.775.596,00	91,39	1,40	1	0,40	95% (Efisien)

NO	PERSPEK-TIF	NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		%Capaian *Output*	%Capaian *Input*			Efisiensi			
						% Capaian THD Target TW III 2024	Target Rencana Penarikan Dana s.d TW III (Rp)	Realisasi Anggaran s.d TW III (Rp)	% Capaian Realisasi Anggaran s.d TW III 2024	Indeks Efisien (IE)	Standar Efisien (SE)	Tingkat Efisiensi (TE)	Capaian Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (9/8)*100	11 = 7/10	12	13 = (11-12)/12	14
3	*Learning and Growth*	7	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	17	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu yang optimal	100,00	177.000.000,00	177.000.000,00	100,00	1,00	1	0,00	100% (efisien)
		8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang optimal	18	Persentase implementasi rencana aksi RB	101,94	123.840.024,00	136.772.246,00	110,44	0,92	1	-0,08	Tidak Efisien
				19	Nilai AKIP	-	251.761.670,46	252.760.053,49	100,40	-	-	-	-
				20	Nilai Pengelolaan Kearsipan	-	335.682.227,28	337.013.404,65	100,40	-	-	-	-

NO	PERSPEK-TIF	NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		%Capaian *Output*	%Capaian *Input*			Efisiensi			
						% Capaian THD Target TW III 2024	Target Rencana Penarikan Dana s.d TW III (Rp)	Realisasi Anggaran s.d TW III (Rp)	% Capaian Realisasi Anggaran s.d TW III 2024	Indeks Efisien (IE)	Standar Efisien (SE)	Tingkat Efisiensi (TE)	Capaian Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (9/8)*100	11 = 7/10	12	13 = (11-12)/12	14
		9	Terwujudnya SDM yang berkinerja optimal	21	Indeks Profesionalitas ASN	-	1.212.641.786,81	1.217.450.624,38	100,40	-	-	-	-
		10	Terkelolanya Keuangan secara Akuntabel	22	Nilai Kinerja Anggaran	-	251.761.670,46	252.760.053,49	100,40	-	-	-	-
				23	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	-	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
				24	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	-	306.838.158,50	306.838.159,00	100,00	-	-	-	-
				25	Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri	-	306.838.158,50	306.838.159,00	100,00	-	-	-	-

Pencapaian 7 sasaran strategis yang dievaluasi hingga Triwulan III Tahun 2024, diperoleh 1 sasaran strategis memperoleh capaian "**Tidak Dapat Disimpulkan**," 5 sasaran strategis memperoleh capaian "**Sangat Baik**," dan 1 sasaran strategis memperoleh capaian "**Baik**" dengan Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) 103,08 sehingga memperoleh predikat kinerja organisasi "**Istimewa.**" Meskipun NPSS Triwulan III Tahun 2024 Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu memperoleh predikat kinerja organisasi Istimewa, namun memiliki TE bervariasi dari tidak efisien hingga 100% efisien. Analisa untuk tingkat efisiensi dalam pencapaian sasaran strategis Triwulan III Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Anggaran yang direalisasikan pada sasaran strategis pertama – terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat sebesar Rp309.048.647 (97,31%) terhadap RPD sebesar Rp317.584.849. Anggaran ini dipergunakan untuk sampling Obat dan Makanan. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, diperoleh TE sebesar 0,03 dengan kategori "**100% (efisien)**" yang artinya penggunaan *input* (anggaran) hampir mendekati sama untuk dapat menghasilkan *output* (sasaran strategis).
2. Anggaran yang direalisasikan pada sasaran strategis kedua – meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan sebesar Rp45.823.545 (90,74%) terhadap RPD sebesar Rp50.497.347. Anggaran ini digunakan untuk pelaksanaan layanan publikasi di bidang Obat dan Makanan. Sasaran ini belum dapat dihitung tingkat efisiensinya dikarenakan penilaian diperoleh pada Triwulan IV Tahun 2024.
3. Anggaran yang direalisasikan pada sasaran strategis ketiga – meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik sebesar Rp298.912.227,90 (79,75%) terhadap RPD sebesar Rp374.797.298,09. Anggaran ini digunakan untuk pelaksanaan pemeriksaan sarana distibusi dan produksi Obat dan Makanan. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, diperoleh TE sebesar 0,30 dengan kategori "**95% (efisien)**" yang artinya penggunaan *input* (anggaran) belum mendekati sama untuk dapat menghasilkan *output* (sasaran strategis). Hal ini tercermin dengan selisih realisasi anggaran terhadap RPD cukup besar akibat RPD yang ditetapkan mengikutsertakan anggaran blokir (*automatic adjustment*), sedangkan anggaran tersebut hingga periode Triwulan III Tahun 2024 tidak dilakukan buka blokir sehingga pelaksanaan kegiatan yang direncanakan pada Triwulan III Tahun 2024 tidak seluruhnya terlaksana akibat keterbatasan anggaran dari anggaran yang tersedia.
4. Anggaran yang direalisasikan pada sasaran strategis keempat – meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan sebesar Rp45.823.545 (90,74%) terhadap RPD sebesar Rp50.497.347. Anggaran ini digunakan untuk pelaksanaan KIE Obat dan Makanan. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, diperoleh TE sebesar 0,12 dengan kategori "**100% (efisien)**" yang artinya penggunaan *input* (anggaran) mendekati

sama untuk dapat menghasilkan *output* (sasaran strategis). Hal ini tercermin dengan realisasi anggaran terhadap RPD sama.

5. Anggaran yang direalisasikan pada sasaran strategis kelima – meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan sebesar Rp196.308.277 (91,09%) terhadap RPD sebesar Rp215.507.724. Anggaran ini digunakan untuk pelaksanaan MONEV Regionalisasi Laboratorium Triwulan III Tahun 2024 Region Medan dan Pekanbaru dan pengujian pangan siap saji. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, diperoleh TE sebesar 0,15 dengan kategori "**100% (efisien)**" yang artinya penggunaan *input* (anggaran) hampir mendekati sama untuk dapat menghasilkan *output* (sasaran strategis).
6. Anggaran yang direalisasikan pada sasaran strategis keenam – meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan sebesar Rp139.775.596 (91,39%) terhadap RPD sebesar Rp152.938.663. Anggaran ini digunakan untuk kegiatan intelijen terhadap 2 target perkara yang sudah dipetakan. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, diperoleh TE sebesar 0,40 dengan kategori "**95% (efisien)**" yang artinya penggunaan *input* (anggaran) hampir mendekati sama untuk dapat menghasilkan *output* (sasaran strategis). Hal ini tercermin dengan selisih realisasi anggaran terhadap RPD cukup besar akibat RPD yang ditetapkan mengikutsertakan anggaran blokir (*automatic adjustment*), sedangkan anggaran tersebut hingga periode Triwulan III Tahun 2024 baru diterima buka blokir pada bulan September 2024 hanya pada RO QCD – Perkara Hukum Badan Usaha, sedangkan RO AEA – Koordinasi tidak termasuk ke dalam buka blokir, sehingga pelaksanaan kegiatan yang direncanakan pada Triwulan III Tahun 2024 tidak seluruhnya terlaksana akibat keterbatasan anggaran dari anggaran yang tersedia.
7. Anggaran yang direalisasikan pada sasaran strategis ketujuh – menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan sebesar Rp177.000.000 (100,00%) terhadap RPD sebesar Rp170.000.000. Anggaran ini digunakan untuk pengadaan alat pengolah data. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, diperoleh TE sebesar 0,00 dengan kategori "**100% (efisien)**" yang artinya penggunaan *input* (anggaran) mendekati sama untuk dapat menghasilkan *output* (sasaran strategis). Hal ini tercermin dengan realisasi anggaran terhadap RPD sama.
8. Anggaran yang direalisasikan pada sasaran strategis kedelapan – terwujudnya tatakelola pemerintahan yang optimal sebesar Rp726.545.704 (102,15%) terhadap RPD sebesar Rp711.283.922. Anggaran ini digunakan untuk koordinasi pimpinan dan pegawai dan pelaksanaan kegiatan terpadu. Sasaran ini belum dapat dihitung tingkat efisiensinya dikarenakan penilaian diperoleh Triwulan IV Tahun 2024.
9. Anggaran yang direalisasikan pada sasaran strategis kesembilan – terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu yang berkinerja optimal sebesar Rp1.217.450.624 (100,40%) terhadap RPD sebesar Rp1.212.641.786. Anggaran ini digunakan untuk belanja

pegawai sebanyak 14 ASN meliputi gaji pokok dan tunjangan melekat, tunjangan kinerja, uang makan, uang lembur, serta gaji dan tunjangan kinerja ke-13 dan ke-14. Sasaran ini belum dapat dihitung tingkat efisiensinya dikarenakan penilaian diperoleh Triwulan IV Tahun 2024.

10. Anggaran yang direalisasikan pada sasaran strategis kesepuluh – terkelolanya keuangan Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu secara akuntabel sebesar Rp866.436.371 (100,12%) terhadap RPD sebesar Rp865.437.987. Anggaran ini digunakan untuk belanja barang dalam bentuk Dukungan Manajemen seperti penyediaan fasilitas sarana dan prasarana perkantoran dan penunjangnya (meliputi keperluan sehari-hari perkantoran dan tagihan LTGA), serta pelaksanaan pengembangan kompetensi sesuai Rencana Kegiatan Terpadu Tahun 2024. Sasaran ini belum dapat dihitung tingkat efisiensinya dikarenakan penilaian diperoleh Triwulan IV Tahun 2024.

BAB IV PENUTUP

IV.1 Kesimpulan

Pada Triwulan III Tahun 2024 Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu telah melaksanakan 7 dari 10 sasaran strategis dengan 17 indikator kinerja utama dievaluasi. Penujang pencapaian sasaran strategis dengan indikator kinerja utamanya, didukung dengan pelaksanaan 17 Kegiatan/Realisasi Volume Rincian Output.

1. Terhadap 7 sasaran strategis yang dievaluasi, diperoleh 5 sasaran strategis memperoleh capaian "**Sangat Baik**", 1 sasaran strategis memperoleh capaian "**Baik**", dan 1 sasaran strategis memperoleh capaian "**Tidak Dapat Disimpulkan**". Capaian tiap sasaran strategis adalah sebagai berikut:
    1) Capaian Indikator pada sasaran strategis pertama – terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat sebesar 100,68% dengan kriteria "**Sangat Baik**", menunjukkan keberhasilan Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu pada Triwulan III Tahun 2024 dalam mewujudkan Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di lingkup Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu;
    2) Belum ada capaian indikator pada sasaran strategis kedua – meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan pada Triwulan III Tahun 2024, namun Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu tetap melakukan upaya untuk meningkatkan kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan, meskipun penilaian diperoleh pada Triwulan IV Tahun 2024;
    3) Capaian Indikator pada sasaran strategis ketiga – meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik sebesar 103,68% dengan kriteria "**Sangat Baik**", menunjukkan keberhasilan Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu pada Triwulan III Tahun 2024 dalam meningkatkan efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di lingkup Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu;
    4) Capaian Indikator pada sasaran strategis keempat – meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan sebesar 101,70% dengan kriteria "**Sangat Baik**", menunjukkan keberhasilan Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu pada Triwulan III Tahun 2024 dalam meningkatkan efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di lingkup Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu;
    5) Capaian Indikator pada sasaran strategis kelima – meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan sebesar 104,91% dengan kriteria "**Sangat Baik**", menunjukkan keberhasilan Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu pada Triwulan III Tahun 2024 dalam meningkatkan efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di lingkup Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu;

6) Capaian indikator pada sasaran strategis keenam – meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan sebesar 127,78% dengan kriteria "**Tidak Dapat Disimpulkan**", menunjukkan keberhasilan Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu pada Triwulan III Tahun 2024 dalam meningkatkan efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di lingkup Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu;
7) Capaian Indikator pada sasaran strategis ketujuh – menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan sebesar 100,00% dengan kriteria "**Baik**", menunjukkan telah optimal dalam menguatkan laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di lingkup Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu pada Triwulan III Tahun 2024;
8) Capaian Indikator pada sasaran strategis kedelapan – terwujudnya tatakelola pemerintahan yang optimal sebesar 101,94% dengan kriteria **"Sangat Baik"**, menunjukkan keberhasilan Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu pada Triwulan III Tahun 2024 dalam mewujudkan tatakelola pemerintahan yang optimal di lingkup Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu;
9) Belum ada capaian indikator pada sasaran strategis kesembilan – terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu yang berkinerja optimal Triwulan III Tahun 2024, namun Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu tetap melakukan upaya mewujudkan SDM Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu yang berkinerja optimal, meskipun penilaian diperoleh pada Triwulan IV Tahun 2024;
10) Belum ada capaian indikator pada sasaran strategis kesepuluh – terkelolanya keuangan Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu secara akuntabel Triwulan III Tahun 2024, namun Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu tetap melakukan pengelolaan keuangan Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu secara akuntabel, meskipun penilaian diperoleh pada Triwulan IV Tahun 2024.

2. Nilai tingkat efisiensi (TE) yang dicapai terhadap 7 dari 10 sasaran strategis dievaluasi pada Triwulan III Tahun 2024 bervariasi antara Tidak Efisien s.d 100% (Efisien). Pencapaian atas nilai TE menggambarkan seberapa besar efisiensi atau ketidakefisiensi yang terjadi pada setiap kegiatan/sasaran strategis, semakin nilai TE mendekati nilai 0 (nol), maka semakin efisien yang terjadi dalam menggunakan input (sumber daya) untuk menghasilkan output, dan sebaliknya.
3. Persentase capaian target indikator kinerja utama Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu pada Triwulan III Tahun 2024 terhadap 7 dari 10 sasaran strategis dievaluasi yaitu 100,00% (Baik) hingga 127,78% (Tidak Dapat Disimpulkan) dengan nilai pencapaian sasaran strategis (NPSS) sebesar 103,08% (Istimewa).

IV.2 Saran

Pada Triwulan III Tahun 2024 Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu telah melaksanakan 7 dari 10 sasaran strategis dengan 17 indikator kinerja utama dievaluasi. Penujang pencapaian sasaran strategis dengan indikator kinerja utamanya, didukung dengan pelaksanaan 17 Kegiatan. Perlu adanya pengawalan dan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan anggaran untuk mencapai seluruh sasaran strategis dengan capaian "**Sangat Baik**" hingga pada akhir tahun 2024 yang juga merupakan tahun terakhir Renstra Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022-2024.